



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM **INDONESIA**

Penulis :

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H

Hasmi Irianti, S.H., M.H

Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M

Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H

Dr. Darmawati, S.H., M.H

Dr. Eko Ariyanto, S.H., M.H., CPL., CLA., CPM

Dr. Asriadi Zainuddin, S.H., M.H

Dr. Marlyn Jane Alputila, S.H., M.H

Rasdiyanah, S.H., M.H

Dr. Imam Ropii, S.Pd., S.H., M.H



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Tim Penulis :

Prof. Dr. Frans Reumi. S.H., M.A., M.H
Hasmi Irianti, S.H., M.H
Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M
Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H
Dr. Darmawati, S.H., M.H
Dr. Eko Ariyanto, S.H., M.H., CPL., CLA., CPM
Dr. Asriadi Zainuddin, S.H.I., M.H
Dr. Marlyn Jane Alputila, S.H., M.H
Rasdiyanah, S.H., M.H
Dr. Imam Ropii, S.Pd., S.H., M.H



Penerbit Buku Sonpedia

BUKU AJAR

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Tim Penulis :

Prof. Dr. Frans Reumi. S.H., M.A., M.H
Hasmi Irianti, S.H., M.H
Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M
Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H
Dr. Darmawati, S.H., M.H
Dr. Eko Ariyanto, S.H., M.H., CPL., CLA., CPM
Dr. Asriadi Zainuddin, S.H.I., M.H
Dr. Marlyn Jane Alputila, S.H., M.H
Rasdiyanah, S.H., M.H
Dr. Imam Ropii, S.Pd., S.H., M.H

ISBN : 978-634-265-464-4

Editor :

Sepriano

Penyunting :

Nurzatul Dihniah

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

Penerbit Buku Sonpedia

Redaksi :

Jl. Premix No. 07 Kenali Asam Bawah Kota Baru
Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344
Email : penerbitbukusonpedia@gmail.com
Website : <https://buku.sonpedia.com/>

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa izin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul **"BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA"** dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi konsep dasar dan dinamika sistem hukum di Indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum serta di berbagai bidang ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi dalam mengajar mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia serta dapat disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester pada masing-masing perguruan tinggi.

Secara garis besar, buku ajar ini membahas materi mulai dari konsep, fungsi, dan tujuan hukum, pengertian, unsur, dan ciri-ciri hukum, hingga sistem hukum dan tata hukum Indonesia. Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, asas-asas hukum dalam sistem hukum Indonesia, serta subjek dan objek hukum juga diuraikan secara sistematis. Selain itu, materi tentang penggolongan dan bidang-bidang hukum di Indonesia, peristiwa, hubungan dan akibat hukum, penegakan hukum beserta lembaga penegak hukum, serta sistem peradilan di Indonesia dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara terstruktur, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta mendukung proses pembelajaran agar mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum Indonesia secara utuh dan aplikatif.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Papua, April 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
KEGIATAN BELAJAR 1 PENGANTAR HUKUM INDONESIA : KONSEP, FUNGSI, DAN TUJUAN HUKUM	1
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. KOMPETENSI UMUM KONSEP DASAR HUKUM INDONESIA SEBAGAI SISTEM NORMA	3
B. KOMPETENSI KHUSUS MEMAHAMI HUKUM INDONESIA SEBAGAI DISIPLIN ILMU	11
C. RANGKUMAN	20
D. LATIHAN SOAL (PILIHAN GANDA)	21
E. LATIHAN	21
KEGIATAN BELAJAR 2 PENGERTIAN, UNSUR, DAN CIRI-CIRI HUKUM	23
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN HUKUM BERDASARKAN PENDAPAT PARA AHLI ...	25
B. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR HUKUM SECARA SISTEMATIS	28
C. MENGANALISIS CIRI-CIRI HUKUM SEBAGAI NORMA YANG MENGIKAT DAN MEMAKSA	31
D. KESADARAN AKAN PENTINGNYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	34
E. MENGHARGAI HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KEADILAN	36
F. MENUNJUKKAN SIKAP TAAT HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	39

G.	ANALISIS TENTANG PENGERTIAN, UNSUR, DAN CIRI-CIRI HUKUM SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS.....	42
H.	MENGLASIFIKASIKAN NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL LAINNYA BERDASARKAN KARAKTERISTIKNYA.....	45
I.	MENGAITKAN KONSEP HUKUM DENGAN CONTOH KONKRET DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	47
J.	RANGKUMAN	50
K.	TES FORMATIF (SOAL PILIHAN GANDA)	51
L.	LATIHAN.....	51
KEGIATAN BELAJAR 3 SISTEM HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA		53
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN		
A.	TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM HUKUM	54
B.	PERIHAL TATA HUKUM INDONESIA.....	61
C.	SISTEM HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA	66
D.	RANGKUMAN	68
E.	TES FORMATIF	69
F.	LATIHAN.....	71
KEGIATAN BELAJAR 4 SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA		72
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN		
A.	PENGERTIAN SUMBER HUKUM	73
B.	MACAM-MACAM SUMBER HUKUM.....	76
C.	SUMBER HUKUM FORMAL	77
D.	SUMBER HUKUM MATERIL.....	81
E.	KEDUDUKAN SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	82
F.	RANGKUMAN	84

G. TES FORMATIF	84
H. LATIHAN.....	86
KEGIATAN BELAJAR 5 ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	87
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. DEFINISI ASAS HUKUM MENURUT PARA AHLI	88
B. PERBEDAAN ANTARA ASAS HUKUM DAN NORMA HUKUM	91
C. KARAKTERISTIK ASAS HUKUM	93
D. FUNGSI ASAS HUKUM	94
E. JENIS-JENIS ASAS HUKUM	95
F. RANGKUMAN	98
G. TES FORMATIF	99
H. LATIHAN.....	101
KEGIATAN BELAJAR 6 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM	102
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. SUBJEK HUKUM	103
B. OBJEK HUKUM	120
C. RANGKUMAN	124
D. TES FORMATIF	124
E. LATIHAN.....	125
KEGIATAN BELAJAR 7 PENGGOLONGAN DAN BIDANG-BIDANG HUKUM DI INDONESIA	126
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN SUMBERNYA	127
B. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN BENTUKNYA	128
C. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN ISINYA.....	131

D. PENGGOLOLONAN HUKUM BERDASARKAN TEMPAT BERLAKUNYA	133
E. PENGGOLOLONAN HUKUM BERDASARKAN MASA BERLAKUNYA	134
F. PENGGOLOLONAN HUKUM BERDASARKAN CARA MEMPERTAHANKANNYA.....	134
G. PENGGOLOLONAN HUKUM BERDASARKAN SIFATNYA.....	135
H. PENGGOLOLONAN HUKUM BERDASARKAN WUJUDNYA	137
I. RANGKUMAN	138
J. TES FORMATIF	139
K. LATIHAN.....	141
KEGIATAN BELAJAR 8 PERISTIWA, HUBUNGAN DAN AKIBAT HUKUM	143
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PERISTIWA HUKUM	144
B. HUBUNGAN HUKUM	151
C. AKIBAT HUKUM	157
D. KETERKAITAN PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN AKIBAT HUKUM.....	162
E. RANGKUMAN	167
F. TES FORMATIF	168
G. LATIHAN.....	168
KEGIATAN BELAJAR 9 PENEGAKAN HUKUM DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM	169
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM.....	170
B. TUJUAN DAN PRINSIP PENEGAKAN HUKUM.....	171

C. SISTEM PENEGAKAN HUKUM.....	173
D. LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA.....	174
E. RANGKUMAN	181
F. TES FORMATIF	182
G. LATIHAN.....	183
KEGIATAN BELAJAR 10 PERADILAN DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	184
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN PERADILAN DAN KEDUDUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	185
B. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	190
C. PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA PENUNJANG PERADILAN	203
D. ASAS-ASAS PERADILAN DAN TANTANGAN PERADILAN MASA DEPAN	205
E. RANGKUMAN	210
F. TES FORMATIF	211
G. LATIHAN SOAL PENDALAMAN	211
DAFTAR PUSTAKA	213
TENTANG PENULIS	223

KEGIATAN BELAJAR 1

PENGANTAR HUKUM INDONESIA : KONSEP, FUNGSI, DAN TUJUAN HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Bab ini memberikan landasan konseptual dan teoretis mengenai hakikat hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan difokuskan pada konsep dasar hukum, fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta tujuan hukum sebagai pedoman pembentukan dan penegakan hukum nasional. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman awal yang komprehensif mengenai hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, sekaligus sebagai instrumen yang menjamin ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Bab ini juga menempatkan hukum Indonesia dalam kerangka negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif, sehingga mampu membentuk cara berpikir hukum (*legal reasoning*) mahasiswa dan mahasiswi sebagai dasar untuk mempelajari cabang-cabang hukum selanjutnya.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

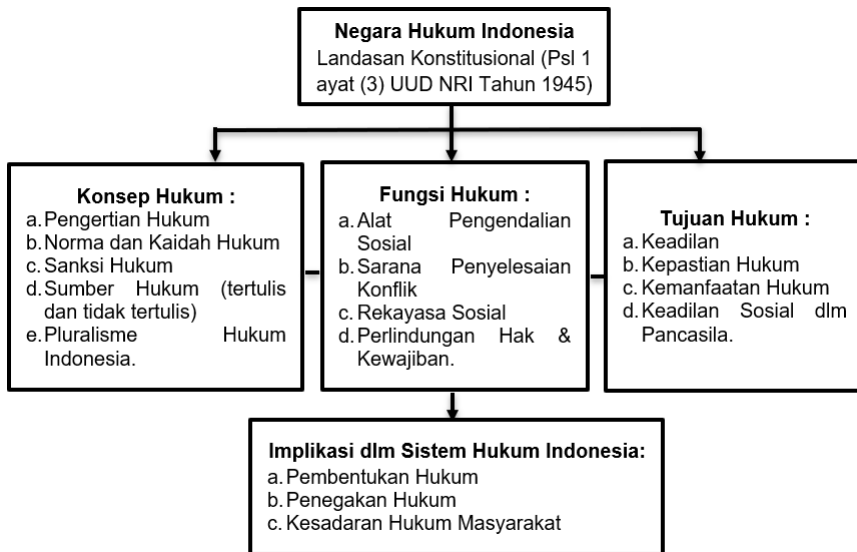
Setelah mempelajari Bab I Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi umum dan khusus sebagai berikut: **Kompetensi Umum**, tujuan agar mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar hukum Indonesia sebagai sistem norma yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan prinsip negara hukum. Sedangkan **kompetensi Khusus bagi** mahasiswa dan mahasiswi agar mampu :

1. Menjelaskan pengertian dan konsep hukum menurut perspektif para pakar hukum.
2. Mengidentifikasi karakteristik hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang bersifat pluralistik.
3. Menganalisis fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, rekayasa sosial, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
4. Menjelaskan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
5. Mengaitkan konsep, fungsi, dan tujuan hukum dengan praktik kehidupan hukum di Indonesia.
6. Mengembangkan pola pikir kritis dan normatif dalam memahami peran hukum dalam masyarakat.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Peta konsep pembelajaran Bab I disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai keterkaitan antara konsep, fungsi,

dan tujuan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, peta pembelajaran Bab I dapat digambarkan sebagai berikut:



A. KOMPETENSI UMUM KONSEP DASAR HUKUM INDONESIA SEBAGAI SISTEM NORMA

Kompetensi umum dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, diarahkan pada kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menjelaskan hukum sebagai suatu **sistem norma** yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai tatanan normatif yang memiliki struktur, asas, dan tujuan tertentu. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan

bersama dan pelanggaranannya dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar hukum menjadi fondasi utama dalam membangun cara berpikir hukum (*legal reasoning*) mahasiswa. Sebagai **sistem norma**, hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, serta disusun secara hierarkis. Pandangan ini sejalan dengan teori normatif yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu tatanan norma (*normative order*) yang mengatur perilaku manusia melalui aturan-aturan yang bersanksi. Dalam konteks Indonesia, sistem norma hukum tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup hukum adat dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara norma hukum tertulis dan tidak tertulis tersebut dalam membentuk sistem hukum nasional. Lebih lanjut, kompetensi umum ini menekankan pemahaman mahasiswa mengenai **fungsi hukum** dalam kehidupan sosial dan ketatanegaraan. Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) untuk menjaga ketertiban, sekaligus sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mendorong perubahan masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami fungsi hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menjelaskan peran hukum dalam mengatur relasi sosial dan kekuasaan negara. Kompetensi umum ini

berlandaskan pada prinsip **negara hukum**, yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan dikendalikan oleh hukum demi melindungi hak-hak warga negara. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa unsur utama negara hukum meliputi pengakuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep negara hukum Indonesia serta implikasinya terhadap hubungan antara negara dan warga negara sebagai bagian dari penguasaan kompetensi dasar dalam studi hukum.

Di bagian lain, kompetensi umum dalam memahami konsep dasar hukum Indonesia sebagai sistem norma diarahkan pada kemampuan mahasiswa dan mahasiswi untuk memaknai hukum sebagai suatu tatanan kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi ini menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki struktur, asas, dan mekanisme keberlakuan yang jelas. Dengan penguasaan kompetensi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kedudukan hukum sebagai landasan pengaturan kehidupan sosial dan penyelenggaraan negara.

Sebagai sistem norma, hukum Indonesia memiliki sifat mengikat, memaksa, dan dilengkapi dengan sanksi sebagai instrumen

penegakannya. Norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh. Pemahaman terhadap karakter hukum sebagai sistem norma menuntut mahasiswa untuk mengenali sumber-sumber hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, serta memahami hubungan antara norma hukum dengan norma sosial lainnya. Kompetensi ini penting agar mahasiswa mampu melihat hukum sebagai sistem yang bekerja secara teratur dan rasional. Lebih lanjut, kompetensi umum ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir normatif dalam menilai peran hukum dalam masyarakat. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan tidak hanya mampu menguraikan konsep hukum secara teoretis, tetapi juga memahami implikasinya dalam praktik kehidupan sosial dan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian, penguasaan kompetensi umum mengenai konsep dasar hukum sebagai sistem norma menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran hukum, sikap kritis, dan pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.

Pendapat Ahli tentang Hukum sebagai “Sistem Norma,” secara teoretis banyak dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu **tatanan norma (*normative order*)** yang mengatur perilaku manusia dan bersifat memaksa melalui sanksi yang terlembaga. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami secara murni sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis, mulai dari norma dasar (*Grundnorm*)

hingga norma konkret yang berlaku dalam masyarakat (Kelsen, 1961:3–5). Konsep ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum ditentukan oleh posisinya dalam sistem norma, bukan oleh aspek moral atau sosial di luar hukum. Dalam konteks Indonesia, pemahaman hukum sebagai sistem norma juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Ia mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama dan pelanggaranannya dapat dikenai sanksi (Mertokusumo, 2010, hlm. 3). Definisi ini menunjukkan bahwa hukum memiliki struktur normatif yang mengikat subjek hukum serta berfungsi menciptakan keteraturan sosial. Mertokusumo juga menekankan bahwa sistem norma hukum bekerja secara logis dan sistematis, sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah. Sementara itu, pendekatan sosiologis terhadap hukum sebagai sistem norma dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan kaidah yang bersifat mengikat dan berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial (Soekanto, 2012:7). Menurutnya, norma hukum tidak dapat dilepaskan dari norma sosial lain yang hidup dalam masyarakat, sehingga sistem norma hukum Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Selain itu, dari perspektif fungsional, Roscoe Pound memandang hukum sebagai sistem norma yang berfungsi menata dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum harus dipahami

sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang bekerja melalui norma-norma untuk mencapai tujuan masyarakat (Pound, 1959, hlm. 75). Pandangan ini menempatkan sistem norma hukum sebagai instrumen aktif dalam mengarahkan perilaku sosial dan perubahan masyarakat. Sebagaimana penjelasan di atas, memahami konsep dasar hukum Indonesia sebagai sistem norma merupakan langkah awal yang esensial bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Hukum Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai suatu tatanan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum memiliki karakter mengikat dan memaksa, serta didukung oleh sanksi yang menjamin kepatuhan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi menciptakan keteraturan sosial dan memberikan pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap subjek hukum. Sebagai sistem norma, hukum Indonesia tersusun secara sistematis dan hierarkis, mulai dari norma dasar hingga peraturan pelaksana. Pandangan normatif mengenai hukum sebagai sistem norma sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menempatkan hukum sebagai tatanan norma yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam praktiknya, sistem norma hukum Indonesia bersumber tidak hanya dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakui keberadaan norma hukum tidak tertulis, seperti hukum adat dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki karakter yang khas dan kontekstual.

Bagi mahasiswa hukum, pemahaman hukum sebagai sistem norma menjadi dasar untuk mempelajari cabang-cabang hukum secara lebih mendalam dan analitis. Sementara itu, bagi mahasiswa non-hukum, pemahaman ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta kemampuan memahami peran hukum dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Dengan memahami hukum sebagai sistem norma, mahasiswa diharapkan mampu melihat hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen yang berfungsi menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Hukum merupakan elemen esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bagi Indonesia yang secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum. Dalam konteks akademik, Pengantar Hukum Indonesia berfungsi sebagai disiplin dasar untuk memahami karakter, struktur, dan asas-asas hukum nasional. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengantar hukum bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai pengertian, fungsi, serta tujuan hukum sebelum mempelajari cabang-cabang hukum secara lebih mendalam (Mertokusumo, 2010:1).

Secara konseptual, hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dengan sanksi sebagai ciri utamanya (Kelsen, 1961:3). Sementara itu, dalam konteks Indonesia, konsep hukum tidak hanya bersumber pada hukum tertulis (hukum positif), tetapi juga mencakup hukum adat dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pemahaman hukum harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya (Soekanto, 2012:7).

Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan aspek penting dalam kajian Pengantar Hukum Indonesia. Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu (Pound, 1959:75). Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong pembangunan nasional dan perubahan sosial yang berkeadilan. Selain itu, hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi yang bertujuan melayani manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009:18). Oleh karena itu, hukum diharapkan

mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, menciptakan kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang baik oleh individu maupun oleh penguasa. Fungsi perlindungan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Tujuan hukum dalam sistem hukum Indonesia secara klasik merujuk pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ideal harus mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut secara proporsional (Radbruch, 2006:6). Dalam konteks hukum Indonesia, tujuan hukum diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Dengan demikian, Pengantar Hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengantar konseptual, tetapi juga sebagai dasar normatif dan filosofis bagi pembentukan dan penerapan hukum nasional.

B. KOMPETENSI KHUSUS MEMAHAMI HUKUM INDONESIA SEBAGAI DISIPLIN ILMU

Kompetensi khusus dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dirancang untuk mengarahkan mahasiswa pada penguasaan kemampuan intelektual yang lebih spesifik dan terukur dalam memahami hukum sebagai disiplin ilmu. Kompetensi ini tidak hanya menuntut kemampuan deskriptif, tetapi juga analitis dan

reflektif, sehingga mahasiswa mampu memahami hukum secara sistematis sebagai suatu bangunan konsep, asas, dan tujuan. Dengan demikian, kompetensi khusus berfungsi sebagai penjabaran operasional dari kompetensi umum dalam membentuk pemahaman dasar ilmu hukum.

Kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan pengertian dan konsep hukum menurut perspektif para pakar hukum merupakan kompetensi fundamental dalam studi hukum. Pemahaman terhadap berbagai definisi hukum, baik yang bersifat normatif, sosiologis, maupun filosofis, memungkinkan mahasiswa menyadari bahwa hukum tidak memiliki pengertian tunggal. Pandangan para pakar seperti Hans Kelsen, yang menekankan hukum sebagai sistem norma, dan Soerjono Soekanto, yang melihat hukum sebagai gejala sosial, memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami hukum secara komprehensif dan tidak sempit. Selanjutnya, kompetensi untuk mengidentifikasi karakteristik hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang bersifat pluralistik menuntut mahasiswa memahami realitas keberlakuan berbagai sumber hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum Indonesia tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakui keberadaan hukum adat dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman ini penting agar mahasiswa mampu menjelaskan kekhasan sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pembentukan dan penegakan hukum nasional. Kompetensi khusus berikutnya berkaitan dengan kemampuan

menganalisis fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, sarana rekayasa sosial, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif teori hukum, Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa dan mahasiswi dituntut tidak hanya menghafal fungsi hukum, tetapi mampu menganalisis bagaimana fungsi-fungsi tersebut bekerja dalam praktik kehidupan sosial dan ketatanegaraan di Indonesia.

Selain fungsi, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut merupakan nilai dasar hukum yang harus dipahami secara seimbang. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengharmoniskan ketiga nilai tersebut. Kompetensi ini mendorong mahasiswa dan mahasiswi untuk menilai apakah hukum yang berlaku dan ditegakkan telah mencerminkan tujuan hukum secara ideal. Lebih lanjut, kompetensi khusus menuntut mahasiswa dan mahasiswi untuk mampu mengaitkan konsep, fungsi, dan tujuan hukum dengan praktik kehidupan hukum di Indonesia. Kemampuan ini menandai peralihan dari pemahaman teoritis menuju analisis kontekstual, di mana mahasiswa dan mahasiswi dapat menilai fenomena hukum konkret dengan menggunakan kerangka konsep hukum yang telah dipelajari. Dengan demikian, pembelajaran hukum tidak terlepas dari realitas sosial yang diatur oleh hukum itu sendiri. Akhirnya, seluruh kompetensi khusus tersebut bermuara

pada pengembangan pola pikir kritis dan normatif mahasiswa dalam memahami peran hukum dalam masyarakat. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan tidak bersikap pasif terhadap hukum sebagai teks normatif semata, tetapi mampu mengkaji, menilai, dan mengkritisi penerapan hukum berdasarkan nilai keadilan dan tujuan hukum. Pola pikir ini menjadi modal intelektual utama bagi mahasiswa dalam melanjutkan studi hukum pada tingkat yang lebih lanjut maupun dalam menghadapi persoalan hukum di tengah masyarakat.

1. Pengertian dan Konsep Hukum Menurut Perspektif Para Pakar

Pemahaman mengenai pengertian dan konsep hukum merupakan dasar utama dalam studi hukum. Hukum tidak memiliki definisi tunggal karena dipengaruhi oleh sudut pandang keilmuan yang beragam. Dari perspektif normatif, **Hans Kelsen**, memandang hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan disertai sanksi, terlepas dari aspek moral atau sosial di luar hukum. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan struktur normatif hukum. Dalam konteks Indonesia, **Sudikno Mertokusumo**, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga berfungsi praktis dalam mengatur kehidupan

sosial. Dengan memahami berbagai perspektif pakar, mahasiswa mampu melihat hukum secara komprehensif dan tidak sempit.

Hukum pada dasarnya merupakan konsep *multidimensional* yang tidak memiliki definisi tunggal. Perbedaan latar belakang filosofis, sosiologis, dan normatif para pakar hukum melahirkan ragam pengertian hukum yang saling melengkapi. Oleh karena itu, memahami hukum menuntut pendekatan teoritis yang komprehensif agar hukum tidak dipersempit hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan dipahami sebagai institusi sosial dan normatif yang kompleks. Dari perspektif *normatif-positivistik*, Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai suatu **tatanan norma** (*normative order*) yang mengatur perilaku manusia dengan sanksi sebagai ciri utamanya. Menurut Kelsen, hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan moral, politik, atau sosiologi, melainkan harus dipahami secara murni sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis (Kelsen, 1961:3-5). Pandangan ini menekankan kepastian hukum dan kejelasan struktur hukum sebagai prasyarat utama berlakunya hukum. Berbeda dengan pendekatan normatif murni, pendekatan sosiologis melihat hukum sebagai gejala sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan kaidah yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di dalamnya (Soekanto, 2012:7). Dalam perspektif ini, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam

peraturan tertulis, tetapi juga oleh penerimaan dan efektivitasnya dalam masyarakat. Pandangan lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang memadukan pendekatan normatif dan praktis. Ia mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi (Mertokusumo, 2010:3). Definisi ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi juga sebagai alat pengaturan konkret dalam kehidupan sosial. Sementara itu, dari perspektif fungsional, Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Menurut Pound, hukum berfungsi mengatur konflik kepentingan agar tercapai ketertiban dan keadilan sosial (Pound, 1959:75). Pandangan ini menempatkan hukum sebagai instrumen dinamis yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial sesuai dengan tujuan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep hukum mencakup dimensi normatif, sosial, dan fungsional. Hukum bukan hanya sekadar peraturan tertulis yang bersifat memaksa, tetapi juga merupakan institusi sosial yang hidup, berkembang, dan berfungsi untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Pemahaman plural terhadap konsep hukum ini menjadi landasan penting dalam kajian Pengantar Hukum Indonesia, mengingat

sistem hukum Indonesia sendiri bersifat majemuk dan kontekstual.

2. Karakteristik Hukum Indonesia sebagai Sistem Hukum yang Bersifat Pluralistik

Salah satu ciri utama hukum Indonesia adalah sifatnya yang pluralistik, yaitu pengakuan terhadap lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan. Sistem hukum Indonesia tidak hanya bersumber pada hukum positif tertulis, tetapi juga mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama dalam batas-batas tertentu. Kondisi ini merupakan refleksi dari keragaman sosial, budaya, dan historis bangsa Indonesia. **Soerjono Soekanto** menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu mengidentifikasi karakter pluralistik ini serta memahami implikasinya terhadap dinamika hukum nasional, khususnya dalam konteks keadilan dan kepastian hukum.

3. Fungsi Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial, Rekayasa Sosial, dan Perlindungan Kepentingan Masyarakat

Hukum memiliki fungsi strategis dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum berfungsi mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana

rekayasa sosial, yaitu instrumen untuk mendorong perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. **Roscoe Pound** menekankan bahwa hukum merupakan alat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum juga mencakup perlindungan kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia. Mahasiswa dan mahasiswi dituntut mampu menganalisis bagaimana fungsi-fungsi tersebut bekerja dalam praktik hukum nasional.

4. Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum

Tujuan hukum merupakan nilai dasar yang hendak diwujudkan melalui pembentukan dan penegakan hukum. Secara klasik, tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara seimbang. **Gustav Radbruch** menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengharmoniskan ketiga nilai tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, tujuan hukum diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan ketiga tujuan hukum tersebut dalam konteks teori dan praktik.

5. Keterkaitan Konsep, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Praktik Hukum Indonesia

Konsep, fungsi, dan tujuan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep hukum memberikan dasar teoritis, fungsi hukum menunjukkan peran operasional, sedangkan tujuan hukum menjadi arah normatif yang hendak dicapai. Dalam praktik hukum Indonesia, ketiganya saling mempengaruhi dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu mengaitkan ketiga aspek tersebut dengan fenomena hukum konkret, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan publik. Kemampuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu membaca realitas hukum secara kontekstual.

6. Pengembangan Pola Pikir Kritis dan Normatif dalam Memahami Peran Hukum

Penguasaan materi Pengantar Hukum Indonesia pada akhirnya bertujuan membentuk pola pikir kritis dan normatif mahasiswa. Pola pikir normatif memungkinkan mahasiswa memahami hukum sebagai kaidah yang seharusnya berlaku (*das sollen*), sedangkan pola pikir kritis mendorong mahasiswa untuk menilai apakah hukum telah dijalankan sesuai dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan. **Satjipto Rahardjo** menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sekadar aturan formal. Dengan mengembangkan pola pikir kritis

dan normatif, mahasiswa diharapkan mampu bersikap reflektif terhadap hukum serta berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang adil dan berkeadaban.

C. RANGKUMAN

Bab ini membahas dasar-dasar pemahaman mengenai Pengantar Hukum Indonesia yang meliputi konsep, fungsi, dan tujuan hukum. Hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan bersifat mengikat serta disertai sanksi. Dalam konteks Indonesia, konsep hukum tidak hanya bersumber dari hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mencakup peran hukum sebagai alat pengendalian sosial, sarana penyelesaian konflik, serta instrumen rekayasa sosial. Selain itu, hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Tujuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang, sebagaimana menjadi cita hukum dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

D. LATIHAN SOAL (PILIHAN GANDA)

1. Menurut para pakar hukum, hukum pada umumnya dipahami sebagai ...
 - a. Kumpulan kebiasaan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. Peraturan yang dibuat penguasa untuk kepentingan tertentu;
 - c. Kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat mengikat;
 - d. Pedoman moral yang tidak memiliki sanksi.
2. Tiga tujuan hukum yang umum dikenal dalam ilmu hukum adalah ...
 - a. Keadilan, kekuasaan, dan kepastian;
 - b. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;
 - c. Ketertiban, keamanan, dan kekuasaan;
 - d. Moralitas, etika, dan keadilan.

E. LATIHAN

Soal Latihan 1 :

Jelaskan pengertian hukum menurut para pakar hukum serta peran dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk fungsinya sebagai alat pengendalian sosial dan kaitannya dengan tujuan hukum nasional.

Soal Latihan 2 :

Uraikan pentingnya Pengantar Hukum Indonesia sebagai mata kuliah dasar dalam studi hukum serta jelaskan hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 2

PENGERTIAN, UNSUR, DAN CIRI-CIRI HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pembelajaran pada Bab II ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan teoritis mengenai hukum sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dipelajari tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam bab ini, peserta didik diperkenalkan pada pengertian hukum menurut para ahli, unsur-unsur yang membentuk hukum, serta ciri-ciri yang membedakan hukum dari norma sosial lainnya, seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami hakikat hukum secara utuh sebagai landasan dalam memahami materi hukum pada bab-bab selanjutnya. Pembelajaran dirancang secara konseptual-analitis agar peserta didik mampu mengaitkan teori hukum dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak dipahami secara abstrak semata, melainkan sebagai bagian yang hidup dan dinamis dalam masyarakat.

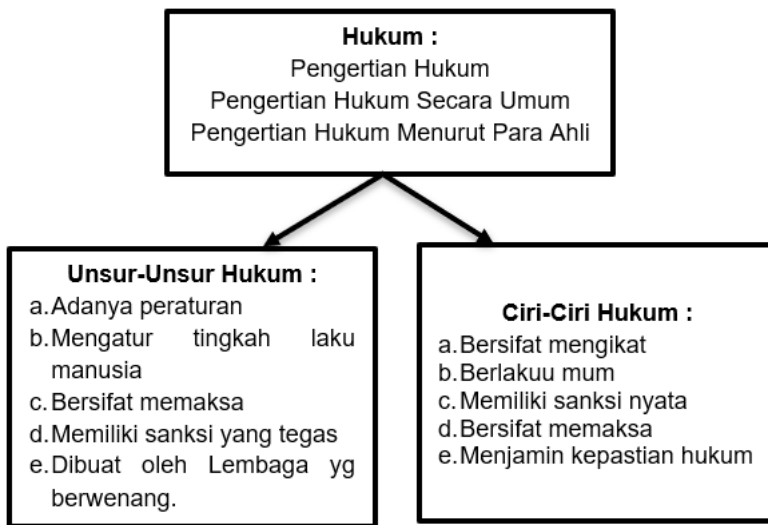
KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran pada Bab II ini, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi Pengetahuan (*Kognitif*) : (1) Menjelaskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli. (2) Mengidentifikasi unsur-unsur hukum secara sistematis. (3) Menganalisis ciri-ciri hukum sebagai norma yang mengikat dan memaksa.
2. Kompetensi Sikap (*Afektif*) : (1) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Menghargai hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. (3) Menunjukkan sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kompetensi Keterampilan (*Psikomotorik*) : (1) Menyajikan hasil analisis tentang pengertian, unsur, dan ciri-ciri hukum secara lisan maupun tertulis. (2) Mengklasifikasikan norma hukum dan norma sosial lainnya berdasarkan karakteristiknya. (3) Mengaitkan konsep hukum dengan contoh konkret dalam kehidupan sosial.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Peta konsep pembelajaran Bab II disusun untuk memberikan gambaran hubungan antar konsep secara terstruktur dan logis. Secara umum, peta konsep Bab II dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta konsep ini menunjukkan bahwa pengertian hukum menjadi dasar untuk memahami unsur dan ciri-ciri hukum, yang keseluruhannya membentuk pemahaman komprehensif mengenai hukum sebagai sistem norma dalam masyarakat.

A. PENGERTIAN HUKUM BERDASARKAN PENDAPAT PARA AHLI

Pengertian hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian ilmu hukum yang menjadi dasar bagi pemahaman terhadap berbagai aspek pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan peraturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sistem norma yang berfungsi mengarahkan dan mengendalikan perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu,

pembahasan mengenai pengertian hukum memiliki kedudukan strategis dalam studi hukum, khususnya sebagai pijakan awal sebelum mengkaji norma, lembaga, dan proses penegakan hukum. Dalam perkembangannya, para ahli hukum mengemukakan beragam definisi mengenai hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, pendekatan filosofis, serta konteks sosial yang melingkupinya. Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan tidak adanya satu definisi hukum yang bersifat universal dan mutlak. Sebagian ahli menekankan hukum sebagai norma yang bersifat memaksa dan dilengkapi sanksi, sementara ahli lainnya melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perlindungan kepentingan manusia. Keberagaman pandangan ini menunjukkan bahwa hukum merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli perlu dikaji secara komprehensif dan kritis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hakikat hukum. Dengan mempelajari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, peserta didik diharapkan mampu menangkap esensi hukum sebagai sistem norma yang mengikat dan berfungsi dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami peran hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum merupakan konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia

guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat satu definisi hukum yang bersifat universal. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang para ahli hukum dalam melihat fungsi, tujuan, dan hakikat hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat tersebut (Utrecht, 1966:9). Definisi ini menempatkan hukum sebagai instrumen normatif yang bertujuan menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh badan resmi, dan pelanggarannya akan dikenakan sanksi (Soekanto, 1982:5). Pandangan ini menekankan unsur paksaan dan sanksi sebagai karakteristik utama hukum. Berbeda dengan pendekatan normatif tersebut, L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum tidak dapat dirumuskan secara sempurna dalam satu definisi, karena hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya keadilan (Van Apeldoorn, 2001:14). Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan harus ditaati bersama (Mertokusumo, 2007:3). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang bersifat mengikat dan memaksa, dibuat oleh lembaga yang

berwenang, serta bertujuan mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan.

B. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR HUKUM SECARA SISTEMATIS

Untuk **memahami hukum secara mendalam**, diperlukan **identifikasi terhadap unsur-unsur** yang membentuk hukum itu sendiri. Unsur-unsur hukum merupakan komponen esensial yang saling berkaitan dan menentukan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Menurut Utrecht, unsur utama hukum adalah adanya peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tanpa peraturan yang jelas dan mengikat, hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengatur kehidupan sosial (Utrecht, 1966:9). Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum mengandung unsur kaidah, lembaga pembentuk hukum, dan sanksi. Unsur sanksi memiliki peranan penting karena menjadi alat pemaksa agar hukum ditaati oleh masyarakat (Soekanto, 1982: 5). Pendapat serupa dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum memiliki unsur tujuan, yakni melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga mengandung nilai perlindungan dan keadilan (Mertokusumo, 2007: 3). **Mengidentifikasi unsur-unsur hukum secara sistematis** merupakan langkah awal yang penting dalam memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam

masyarakat. Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Dengan pendekatan sistematis, hukum dipandang sebagai struktur yang memiliki komponen pembentuk yang jelas, mulai dari norma hukum itu sendiri hingga mekanisme penegakannya. **Pendekatan sistematis** terhadap unsur-unsur hukum bertujuan untuk mengungkap karakter dasar hukum sebagai alat pengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, sifat mengikat dan memaksa, keberadaan sanksi, serta lembaga atau otoritas yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum. Setiap unsur memiliki peran strategis dalam menjamin keberlakuan hukum, sehingga pengabaian terhadap salah satu unsur dapat menyebabkan hukum kehilangan efektivitasnya. Dengan mengidentifikasi unsur-unsur hukum secara sistematis, pemahaman terhadap hukum menjadi lebih komprehensif dan analitis. Peserta didik tidak hanya mampu mengenali apa saja unsur pembentuk hukum, tetapi juga memahami hubungan fungsional antarunsur tersebut dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai unsur-unsur hukum menjadi fondasi penting dalam mempelajari ilmu hukum dan dalam menganalisis berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sosial. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, unsur-

unsur hukum secara sistematis meliputi: (1) adanya peraturan, (2) mengatur tingkah laku manusia, (3) bersifat memaksa, (4) memiliki sanksi yang tegas, dan (5) dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Unsur pertama, yaitu **adanya peraturan**, menunjukkan bahwa hukum selalu berwujud kaidah atau norma yang dirumuskan secara jelas, baik tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memberikan arahan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat. Tanpa adanya peraturan yang jelas, hukum tidak memiliki bentuk normatif yang dapat dijadikan dasar pengaturan dan penilaian terhadap perilaku manusia. *Unsur kedua*, **mengatur tingkah laku manusia**, menegaskan bahwa hukum ditujukan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam interaksi sosial. Hukum tidak mengatur hal-hal yang bersifat pribadi semata, melainkan mengatur tindakan manusia yang memiliki dampak sosial. Melalui pengaturan tingkah laku tersebut, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum selalu berkaitan erat dengan relasi antarindividu maupun antara individu dengan negara. *Unsur ketiga*, yaitu **bersifat memaksa**, merupakan ciri fundamental yang membedakan hukum dari norma sosial lainnya. Sifat memaksa berarti bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata bergantung pada kesadaran moral individu, melainkan dapat dipaksakan melalui mekanisme yang sah. Unsur ini berkaitan

erat dengan *unsur keempat*, yaitu **adanya sanksi yang tegas**. Sanksi berfungsi sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran norma dan menjadi instrumen untuk menjamin efektivitas hukum. Sanksi dalam hukum bersifat nyata dan dapat dilaksanakan, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. *Unsur kelima, dibuat oleh lembaga yang berwenang*, menunjukkan bahwa hukum memperoleh legitimasi dari otoritas resmi yang memiliki kewenangan berdasarkan sistem ketatanegaraan. Lembaga yang berwenang, seperti lembaga legislatif dan badan peradilan, berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Unsur kewenangan ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kesepakatan sosial biasa, melainkan norma resmi yang keberlakuannya dijamin oleh negara. Dengan demikian, kelima unsur tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Keberadaan peraturan, pengaturan tingkah laku manusia, sifat memaksa, sanksi yang tegas, serta legitimasi dari lembaga yang berwenang menjadikan hukum sebagai sistem norma yang efektif dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

C. MENGANALISIS CIRI-CIRI HUKUM SEBAGAI NORMA YANG MENGIKAT DAN MEMAKSA

Hukum sebagai norma sosial memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari norma kesusilaan, norma kesopanan, dan

norma agama. Analisis terhadap ciri-ciri hukum penting dilakukan untuk memahami kedudukan hukum sebagai norma yang mengikat dan dapat dipaksakan. Van Apeldoorn menyatakan bahwa ciri utama hukum terletak pada sifatnya yang mengikat seluruh anggota masyarakat dan bertujuan menciptakan ketertiban serta keadilan (Van Apeldoorn, 2001:14). Menurut Achmad Ali, ciri khas hukum terletak pada sifat pemaksaan yang dilembagakan oleh negara. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada kesadaran moral, melainkan juga pada adanya aparat penegak hukum yang menjamin pelaksanaannya (Ali, 2009:17). Selanjutnya, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai institusi sosial yang memiliki kekuatan mengikat dan bekerja melalui mekanisme penegakan hukum, sehingga pelanggaran terhadap hukum akan menimbulkan konsekuensi yang nyata (Rahardjo, 2006:23). Dengan demikian, ciri-ciri hukum sebagai norma yang mengikat dan memaksa meliputi: berlaku umum, bersifat mengikat, bersifat memaksa, memiliki sanksi yang tegas, serta penegakannya dijamin oleh negara. Artinya hukum sebagai salah satu bentuk norma sosial memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat, seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Ciri-ciri tersebut menunjukkan kedudukan hukum sebagai norma yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis terhadap ciri-ciri hukum menjadi penting untuk memahami hakikat hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan

sosial yang efektif dan berdaya guna. Salah satu ciri utama hukum adalah sifatnya yang mengikat, yaitu berlaku secara umum bagi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, hukum juga bersifat memaksa, yang berarti kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata didasarkan pada kesadaran moral individu, melainkan dapat dipaksakan melalui mekanisme yang sah. Sifat memaksa tersebut berkaitan erat dengan keberadaan sanksi yang tegas dan nyata sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran norma. Dengan adanya sanksi, hukum memiliki daya kerja yang membedakannya dari norma sosial lain yang umumnya hanya bergantung pada tekanan sosial atau nilai moral. Dengan menganalisis ciri-ciri hukum sebagai norma yang mengikat dan memaksa, pemahaman terhadap fungsi hukum dalam masyarakat menjadi lebih komprehensif. Analisis ini tidak hanya menegaskan peran hukum dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, kajian mengenai ciri-ciri hukum menjadi landasan penting dalam memahami efektivitas hukum serta peranannya dalam mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. KESADARAN AKAN PENTINGNYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Kesadaran akan pentingnya hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Hukum hadir sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan antarindividu serta antara individu dengan masyarakat dan negara. Tanpa kesadaran hukum, keberadaan peraturan hukum tidak akan memiliki makna substantif, karena hukum hanya akan dipahami sebatas teks normatif tanpa daya pengaruh dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Individu yang memiliki kesadaran hukum memahami bahwa hukum berperan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta mencegah terjadinya konflik sosial. Dengan demikian, kesadaran hukum berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman, keteraturan, dan kepastian dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh negara maupun masyarakat. Melalui pendidikan hukum dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran hukum dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kesadaran hukum yang tinggi pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk bersikap patuh terhadap hukum secara sukarela, bukan semata-mata karena adanya sanksi. *Pendapat Para Ahli tentang Kesadaran Pentingnya*

Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat. Kesadaran hukum merupakan faktor kunci dalam menjamin keberfungsian hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Tanpa kesadaran hukum, hukum hanya akan menjadi aturan normatif yang tidak memiliki daya ikat sosial yang kuat. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghayati, dan menghargai hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan berlaku. Kesadaran hukum tersebut mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum masyarakat. *"Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki,"* (Soekanto, 1982:140). Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum akan berfungsi secara efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Tanpa kesadaran tersebut, penegakan hukum cenderung bersifat represif dan kehilangan legitimasi sosial. *"Keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum Masyarakat,"* (Rahardjo, 2006:117). Selanjutnya, Achmad Ali menegaskan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam membentuk kepatuhan hukum yang bersifat sukarela. Menurutnya, hukum akan lebih efektif apabila dipatuhi karena kesadaran akan manfaatnya, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. *"Kesadaran hukum mendorong*

kepatuhan hukum yang bersifat internal dan berkelanjutan,” (Ali, 2009:53). Pandangan lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum mencerminkan kesediaan masyarakat untuk menempatkan hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan bersama. *"Kesadaran hukum merupakan syarat utama bagi terpeliharanya ketertiban dalam Masyarakat,"* (Mertokusumo, 2007: 89). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan prasyarat utama bagi berfungsinya hukum secara efektif. Kesadaran hukum tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga membangun budaya hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam masyarakat.

E. MENGHARGAI HUKUM SEBAGAI SARANA UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN Keadilan

Menghargai hukum merupakan sikap yang mencerminkan pengakuan terhadap peran hukum sebagai sarana utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi mengatur kepentingan yang beragam agar tidak saling berbenturan, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Tanpa adanya sikap menghargai hukum, ketertiban sosial sulit diwujudkan secara berkelanjutan. Penghargaan terhadap hukum tercermin dari kesediaan individu

dan kelompok masyarakat untuk menerima hukum sebagai pedoman bersama dalam bertindak. Sikap ini menunjukkan pemahaman bahwa hukum tidak semata-mata berisi larangan dan sanksi, melainkan juga mengandung nilai keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dengan menghargai hukum, masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga kewibawaan hukum sebagai instrumen keadilan sosial. Demikian, sikap menghargai hukum memiliki implikasi yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Penghargaan terhadap hukum akan memperkuat legitimasi hukum itu sendiri serta mendorong terciptanya ketertiban dan keadilan yang dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, penanaman sikap menghargai hukum menjadi aspek penting dalam pembinaan karakter warga negara yang berkeadilan dan bertanggung jawab. *Pendapat Para Ahli Menghargai Hukum sebagai Sarana Menciptakan Ketertiban dan Keadilan.* Menghargai hukum merupakan sikap fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan pengakuan terhadap fungsi hukum sebagai sarana pengatur sosial. Penghargaan terhadap hukum tidak hanya berarti kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga penerimaan terhadap nilai-nilai yang dikandung hukum, khususnya nilai ketertiban dan keadilan. Tanpa sikap menghargai hukum, keberadaan peraturan hukum akan kehilangan legitimasi sosial dan sulit berfungsi secara efektif. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, dan oleh karena itu harus

dihormati agar tujuan perlindungan tersebut dapat tercapai. Ia menegaskan bahwa penghargaan terhadap hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial. *"Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dihormati dan ditaati oleh setiap anggota Masyarakat,"* (Mertokusumo, 2007:37). Sejalan dengan pandangan tersebut, L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat sebagai dasar bagi tercapainya keadilan. Ketertiban dan keadilan merupakan dua tujuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum. *"Ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan,"* (Van Apeldoorn, 2001: 22). Selanjutnya, Achmad Ali menegaskan bahwa sikap menghargai hukum akan memperkuat kewibawaan hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Menurutnya, hukum akan berfungsi optimal apabila masyarakat meyakini bahwa hukum merupakan sarana yang adil dan diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial. *"Penghargaan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor penting bagi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial,"* (Ali, 2009:51). Pandangan tersebut juga didukung oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami dan dihargai sebagai institusi sosial yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Menurutnya, penghargaan terhadap hukum mencerminkan kesadaran kolektif untuk menempatkan hukum sebagai pedoman dalam bertindak. *"Hukum*

akan berfungsi sebagai sarana keadilan apabila dihargai dan dihayati oleh Masyarakat,” (Rahardjo, 2006:118). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa menghargai hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan merupakan sikap esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Penghargaan terhadap hukum akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong terwujudnya ketertiban dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

F. MENUNJUKKAN SIKAP TAAT HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Sikap taat hukum merupakan perwujudan konkret dari kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan hukum tercermin dalam perilaku individu yang senantiasa menyesuaikan tindakannya dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku, baik dalam ruang publik maupun privat. Sikap ini menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu. Ketaatan terhadap hukum tidak semata-mata dilandasi oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama. Individu yang taat hukum memahami bahwa setiap pelanggaran hukum, sekecil apa pun, dapat berdampak pada terganggunya ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ketaatan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial warga negara. Dalam

konteks kehidupan bermasyarakat, sikap taat hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya hukum yang sehat. Ketika ketaatan hukum tumbuh secara kolektif, hukum akan berfungsi secara efektif tanpa harus selalu mengandalkan pemaksaan. Dengan demikian, pembentukan sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. *Pendapat Para Ahli tentang Sikap Taat Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari.* Sikap taat hukum merupakan perwujudan konkret dari kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dalam praktik kehidupan sosial. Ketaatan hukum tercermin dalam perilaku individu yang secara konsisten mematuhi norma dan peraturan yang berlaku, baik dalam ruang publik maupun privat. Sikap ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga internalisasi nilai-nilai hukum dalam tindakan sehari-hari. Menurut **Soerjono** Soekanto, ketaatan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum akan lebih efektif apabila lahir dari kesadaran internal, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. "*Ketaatan terhadap hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum Masyarakat*," (Soekanto, 1982:146). Sejalan dengan itu, Achmad Ali menyatakan bahwa sikap taat hukum yang ideal adalah ketaatan yang didasarkan pada keyakinan akan fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Ketaatan yang hanya didorong oleh ancaman sanksi cenderung bersifat sementara dan

rapuh. *"Ketaatan hukum yang sejati lahir dari kesadaran akan pentingnya hukum bagi keteraturan social,"* (Ali, 2009:54). Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan indikator berfungsinya hukum sebagai institusi sosial. Menurutnya, hukum akan bekerja secara efektif apabila masyarakat menjadikannya sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan nyata. *"Hukum akan bermakna apabila diwujudkan dalam perilaku nyata Masyarakat,"* (Rahardjo, 2006:117). Selain itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sikap taat hukum mencerminkan kesediaan individu untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan menaati hukum, individu berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. *"Ketaatan hukum merupakan syarat bagi terpeliharanya ketertiban dalam Masyarakat,"* (Mertokusumo, 2007:89). Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa menunjukkan sikap taat hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata dari kesadaran dan penghargaan terhadap hukum. Ketaatan hukum yang lahir dari kesadaran internal akan memperkuat efektivitas hukum, mendorong terciptanya ketertiban dan keadilan, serta membangun budaya hukum yang sehat dalam masyarakat.

G. ANALISIS TENTANG PENGERTIAN, UNSUR, DAN CIRI-CIRI HUKUM SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS

Kemampuan menganalisis pengertian, unsur, dan ciri-ciri hukum merupakan bagian penting dalam pembelajaran ilmu hukum, karena menunjukkan tingkat pemahaman konseptual mahasiswa terhadap hakikat hukum. Analisis tidak sekadar mengulang definisi, tetapi menuntut kemampuan berpikir kritis dalam menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan konsep hukum secara logis dan sistematis. Oleh karena itu, penguasaan aspek analitis menjadi indikator penting dalam pencapaian kompetensi akademik di bidang hukum. Analisis hukum dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk pengembangan keterampilan akademik dan komunikasi ilmiah. Penyampaian secara lisan melatih kemampuan argumentasi dan penalaran hukum, sedangkan analisis tertulis melatih ketepatan berpikir, sistematika penulisan, serta penggunaan istilah hukum secara tepat. Kedua bentuk tersebut saling melengkapi dalam membangun kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan gagasan hukum secara jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, analisis terhadap pengertian, unsur, dan ciri-ciri hukum secara lisan maupun tertulis menjadi sarana penting untuk memperdalam pemahaman teoritis sekaligus melatih keterampilan akademik. Kemampuan ini diharapkan mampu membekali mahasiswa dalam memahami persoalan hukum secara komprehensif serta menjadi dasar dalam melakukan kajian hukum yang lebih kompleks pada

tahap pembelajaran selanjutnya. *Pendapat Para Ahli tentang Analisis Pengertian, Unsur, dan Ciri-Ciri Hukum secara Lisan maupun Tertulis*. Kemampuan menganalisis pengertian, unsur, dan ciri-ciri hukum merupakan bagian integral dari pembelajaran ilmu hukum. Analisis ini menuntut penguasaan konsep serta kemampuan menyampaikan pemahaman tersebut secara sistematis, baik melalui komunikasi lisan maupun tulisan ilmiah. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemahaman hukum yang baik tidak cukup hanya dengan mengetahui definisi hukum, tetapi harus disertai kemampuan untuk menguraikan unsur dan menjelaskan ciri-cirinya secara logis dan terstruktur. Ia menegaskan bahwa analisis hukum merupakan sarana untuk memahami tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. *"Ilmu hukum menuntut kemampuan untuk menganalisis dan menjelaskan hukum secara sistematis, bukan sekadar menghafal peraturan,"* (Mertokusumo, 2007:52). Sejalan dengan pandangan tersebut, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kemampuan analisis hukum—baik lisan maupun tertulis—merupakan bagian dari keterampilan berpikir hukum (*legal reasoning*). Analisis tertulis melatih ketepatan berpikir dan argumentasi yuridis, sedangkan analisis lisan melatih kemampuan menjelaskan dan mempertahankan pendapat hukum secara rasional. *"Kemampuan berpikir hukum tercermin dari kemampuan menganalisis norma dan mengemukakannya secara argumentative,"* (Marzuki, 2011:93). Selanjutnya, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa analisis konsep hukum harus

mencakup pemahaman terhadap unsur-unsur dan ciri-ciri hukum agar hukum dapat dipahami secara utuh sebagai sistem norma sosial. Menurutnya, kemampuan menjelaskan hukum secara lisan dan tertulis mencerminkan tingkat pemahaman hukum seseorang. *"Pemahaman hukum yang utuh tercermin dari kemampuan menjelaskan dan menerapkan konsep hukum dalam berbagai konteks,"* (Soekanto, 1982:41). Lebih lanjut, Achmad Ali menyatakan bahwa analisis hukum secara tertulis dan lisan sangat penting untuk menghindari pemahaman hukum yang bersifat dangkal dan normatif semata. Menurutnya, analisis yang baik memungkinkan hukum dipahami secara kritis dan kontekstual. *"Hukum harus dianalisis secara kritis agar tidak dipahami secara tekstual dan kaku,"* (Ali, 2009:54) Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis tentang pengertian, unsur, dan ciri-ciri hukum secara lisan maupun tertulis merupakan kompetensi esensial dalam pembelajaran ilmu hukum. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan penguasaan konsep hukum, tetapi juga mencerminkan keterampilan berpikir kritis, argumentatif, dan sistematis dalam memahami hukum sebagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat.

H. MENGLASIFIKASIKAN NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL LAINNYA BERDASARKAN KARAKTERISTIKNYA

Norma merupakan pedoman perilaku yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan norma sosial lainnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oleh karena itu, kemampuan mengklasifikasikan norma hukum dan norma sosial lainnya berdasarkan karakteristiknya menjadi aspek penting dalam memahami kedudukan hukum dalam sistem norma sosial. Pengklasifikasian norma dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri yang melekat pada masing-masing norma, seperti sumber pembentukan, sifat mengikat, sanksi, serta lembaga penegaknya. Norma hukum memiliki karakteristik khusus, antara lain bersifat mengikat dan memaksa serta didukung oleh sanksi yang tegas dan aparat penegak hukum. Sementara itu, norma sosial lainnya umumnya bersifat tidak tertulis dan sanksinya lebih bersifat moral atau sosial. Melalui kemampuan mengklasifikasikan norma secara tepat, mahasiswa diharapkan mampu membedakan fungsi dan peran masing-masing norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan ini penting untuk mencegah kekeliruan dalam memahami ruang lingkup hukum serta membantu mahasiswa melihat hukum secara proporsional sebagai salah satu sistem norma yang memiliki kekuatan formal dan kelembagaan. *Pendapat Para*

Ahli tentang mengklasifikasikan Norma Hukum dan Norma Sosial Lainnya berdasarkan Karakteristiknya. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarindividu. Norma tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas berbagai jenis, seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oleh karena itu, kemampuan mengklasifikasikan norma hukum dan norma sosial lainnya berdasarkan karakteristiknya menjadi penting untuk memahami posisi dan fungsi hukum dalam sistem norma sosial. Menurut Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki ciri khas berupa sifat memaksa dan adanya sanksi yang ditegakkan oleh lembaga resmi negara. Sebaliknya, norma sosial lainnya umumnya tidak dilengkapi dengan sanksi yang bersifat yuridis dan lebih bergantung pada kesadaran moral serta tekanan sosial. "*Norma hukum mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara,*" (Soekanto, 1982:64). Pendapat tersebut diperkuat oleh E. Utrecht, yang menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara norma hukum dan norma sosial lainnya terletak pada sifat pemaksaan dan sumber kewenangannya. Norma hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara formal. "*Hukum adalah peraturan yang mengikat dan dapat dipaksakan oleh penguasa,*" (Utrecht, 1966, hlm. 15). Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo, menegaskan bahwa norma hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia secara konkret dan karenanya memiliki sanksi yang nyata. Sementara itu, norma

kesusilaan dan norma kesopanan lebih menekankan pada nilai-nilai etika dan kepantasan sosial. "Perbedaan antara norma hukum dan norma lainnya terletak pada sanksinya yang bersifat konkret dan dapat dilaksanakan," (Mertokusumo, 2007:39). Selain itu, L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa norma hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui pengaturan yang bersifat umum dan mengikat. Norma sosial lainnya tidak selalu memiliki tujuan tersebut secara formal. *"Ketertiban masyarakat dicapai melalui norma hukum yang bersifat mengikat umum."* (Van Apeldoorn, 2001:22). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi norma hukum dan norma sosial lainnya dapat dilakukan berdasarkan beberapa karakteristik utama, yaitu sumber pembentukan norma, sifat mengikat, jenis sanksi, serta lembaga penegaknya. Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting agar hukum dapat dipahami secara proporsional sebagai salah satu sistem norma yang memiliki kekuatan formal dan kelembagaan dalam masyarakat.

I. MENGAITKAN KONSEP HUKUM DENGAN CONTOH KONKRET DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Pemahaman terhadap konsep hukum akan menjadi lebih bermakna apabila dikaitkan dengan realitas kehidupan sosial. Hukum bukan sekadar konsep abstrak yang terdapat dalam buku teks, melainkan aturan yang hidup dan bekerja dalam praktik sosial sehari-hari. Oleh

karena itu, kemampuan mengaitkan konsep hukum dengan contoh konkret merupakan bagian penting dalam pembelajaran hukum yang aplikatif dan kontekstual. Pengaitan konsep hukum dengan contoh konkret bertujuan untuk menunjukkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam bentuk kepatuhan maupun pelanggaran hukum. Contoh-contoh konkret tersebut dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti lalu lintas, lingkungan, hubungan kerja, maupun interaksi sosial lainnya. Melalui contoh tersebut, konsep hukum menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari. Dengan mengaitkan konsep hukum dengan realitas sosial, mahasiswa diharapkan mampu melihat hukum sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemampuan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum serta sikap kritis terhadap praktik hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pengaitan konsep hukum dengan contoh konkret menjadi jembatan penting antara teori hukum dan praktik sosial. *Pendapat Para Ahli tentang Konsep Hukum dengan Contoh Konkret dalam Kehidupan Sosial.* Pemahaman hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial tempat hukum itu berlaku. Hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, melainkan suatu sistem yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaitan antara konsep hukum dengan contoh konkret dalam kehidupan sosial menjadi pendekatan penting dalam kajian dan pembelajaran hukum. Menurut Satjipto

Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial karena hukum pada hakikatnya hidup dan berkembang bersama masyarakat. "*Hukum bukan sekadar peraturan, melainkan suatu institusi sosial yang bekerja di tengah masyarakat,*" (Rahardjo, 2006:21). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum dengan perilaku sosial masyarakat. Menurutnya, hukum akan lebih mudah dipahami dan ditaati apabila dikaitkan dengan contoh-contoh konkret yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. "*Hukum akan berfungsi secara efektif apabila selaras dengan pola perilaku Masyarakat,*" (Soekanto, 1982: 79). Selanjutnya, Achmad Ali menekankan bahwa pengaitan konsep hukum dengan praktik sosial membantu masyarakat memahami fungsi hukum secara nyata. Ia berpendapat bahwa hukum yang hanya dipahami secara normatif cenderung bersifat abstrak dan sulit diterapkan. "*Hukum harus dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas yang diterapkan dalam kehidupan sosial,*" (Ali, 2009:88). Selain itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam kajian hukum, pendekatan kontekstual diperlukan agar konsep hukum tidak terlepas dari fakta sosial. Penggunaan contoh konkret membantu mengembangkan kemampuan berpikir hukum dan penalaran yuridis mahasiswa. "*Pemahaman hukum yang baik menuntut kemampuan*

mengaitkan norma dengan fakta,”(Marzuki, 2011:95). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengaitkan konsep hukum dengan contoh konkret dalam kehidupan sosial merupakan pendekatan esensial dalam pembelajaran dan kajian hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami secara lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, tetapi sebagai sistem yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat.

J. RANGKUMAN

Bab II dalam **Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia**, membahas konsep dasar hukum yang meliputi pengertian, unsur-unsur, dan ciri-ciri hukum. Hukum pada dasarnya adalah seperangkat peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan adanya hukum, kehidupan sosial dapat berjalan secara tertib karena setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, hukum memiliki unsur-unsur penting, yaitu adanya peraturan, mengatur perilaku manusia, bersifat memaksa, dibuat oleh penguasa yang berwenang, serta disertai sanksi bagi pelanggarnya. Ciri-ciri hukum yang menonjol antara lain bersifat mengikat bagi

seluruh masyarakat, memiliki sanksi yang tegas, dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan menjamin kepastian hukum. Unsur dan ciri tersebut menunjukkan bahwa hukum berbeda dari norma sosial lainnya karena memiliki kekuatan memaksa yang jelas demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

K. TES FORMATIF (SOAL PILIHAN GANDA)

1. Menurut *Pengantar Hukum Indonesia*, hukum adalah :
 - a. Kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat tanpa sanksi;
 - b. Aturan yang dibuat oleh individu untuk kepentingan pribadi;
 - c. Seperangkat peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat mengikat serta memaksa;
 - d. Pedoman sosial yang tidak mengikat.
2. Tujuan utama diberlakukannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah :
 - a. Membatasi kebebasan manusia;
 - b. Menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum;
 - c. Memberikan kekuasaan mutlak kepada negara;
 - d. Melindungi kepentingan golongan tertentu.

L. LATIHAN

Soal latihan berfungsi untuk memperdalam pemahaman peserta didik melalui penerapan materi secara sederhana dan terarah.

1. Sebutkan minimal tiga ciri-ciri hukum dan jelaskan secara singkat masing-masing ciri tersebut. *Latihan ini membantu mahasiswa dan mahasiswi mengingat dan memahami karakteristik hukum.*
2. Berikan satu contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan adanya unsur hukum. *Latihan ini melatih mahasiswa dan mahasiswi mengaitkan konsep hukum dengan realitas kehidupan sosial.*

KEGIATAN BELAJAR 3

SISTEM HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Bab ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan analitis mengenai sistem hukum dan tata hukum Indonesia, dengan menempatkan teori *legal system* Lawrence M. Friedman sebagai kerangka untuk membaca interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum dalam praktik ketatanegaraan. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konstruksi hierarki norma serta menilai efektivitas penegakan hukum tata negara secara kritis, sistematis, dan kontekstual dalam dinamika masyarakat Indonesia.

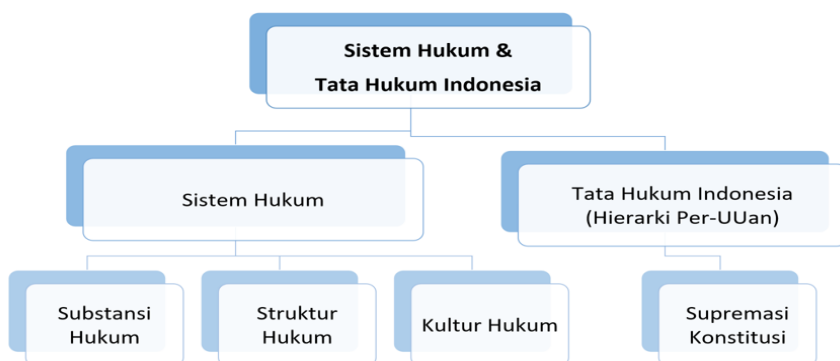
KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman serta mengaitkannya dengan karakter dan dinamika sistem hukum Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menganalisis tata hukum Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kerangka negara hukum dan supremasi konstitusi.
3. Mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis praktik penegakan hukum tata negara dengan mempertimbangkan interaksi antara

substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum dalam konteks masyarakat Indonesia.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM HUKUM

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terstruktur dan dinamis, yang terdiri atas substansi norma, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang saling berinteraksi secara fungsional untuk mengatur perilaku, menyelesaikan sengketa, serta menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat bernegara. Sistem hukum Indonesia, dalam kerangka *legal system* Lawrence M. Friedman, merupakan jaringan kompleks yang memadukan tiga dimensi pokok *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum), yang berinteraksi secara dinamis dalam konteks sosial, politik, dan

budaya masyarakat Indonesia serta menetapkan hukum sebagai alat kontrol sosial yang hidup di luar teks undang-undang semata.

Sistem hukum bukanlah sekadar kumpulan norma yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan normatif-sosial yang beroperasi di antara nilai, institusi, dan perilaku dalam masyarakat; pandangan inilah yang menjadi inti teori Friedman, di mana hukum dilihat sebagai subsistem masyarakat yang berinteraksi secara dinamis dengan konteks sosial dan budaya. Friedman menegaskan bahwa memahami sistem hukum berarti memperhatikan tiga dimensi utama: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang secara kolektif menentukan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial, bukan hanya pada teks undang-undang semata.

Pemahaman tersebut membuka paradigma bahwa hukum di sebagai teks dan hukum dalam praktik bisa berbeda jauh jika salah satu komponen tersebut lemah atau teralienasi dari realitas sosial. Dalam konteks Indonesia, di mana pluralitas budaya hukum sangat kuat, pemikiran Friedman memberikan kunci analitis untuk memahami ketegangan dan kontinuitas antara teks hukum formal dan realitas sosial yang hidup di lapangan.

Di Indonesia, pendekatan ini penting karena sistem hukum nasional mencerminkan historisitas dan multikulturalitas, dengan warisan *civil law* Belanda yang berinteraksi dengan budaya hukum lokal dan nilai negara hukum Pancasila sehingga menghasilkan praktik

penegakan yang khas dan kompleks. Kajian empiris semacam ini memungkinkan kita memahami hukum secara holistik, bukan hanya sebagai piramida norma tetapi sebagai proses sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, di mana ketiga elemen *legal system* tersebut saling memengaruhi dalam penegakan dan kepatuhan hukum secara keseluruhan.

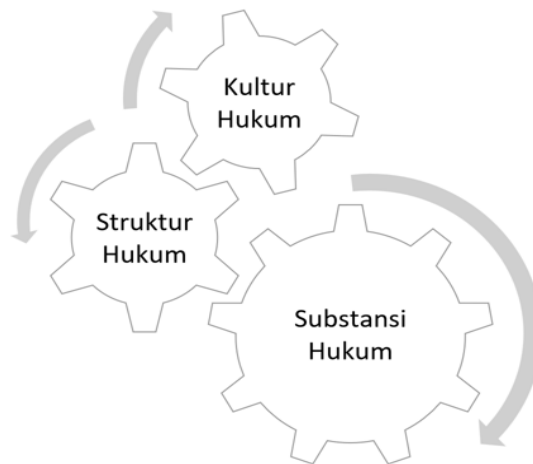
Pada tingkat dimensi paling dasar, *legal substance* merujuk pada isi atau materi hukum yang menjadi landasan normatif suatu sistem hukum; unsur ini mencakup nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi, undang-undang, dan asas hukum umum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, substansi hukum mencerminkan prinsip supremasi hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta dijabarkan melalui instrumen seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHP, dan undang-undang sektoral yang dirumuskan untuk mengatur perilaku warga negara dan aparatur negara secara jelas. Namun demikian, tantangan nyata muncul ketika substansi hukum yang ideal dalam teks belum sepenuhnya resonan dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat, misalnya dalam kasus norma kriminalisasi tertentu yang seringkali bertentangan dengan praktik sosial lokal atau tidak mampu menanggapi realitas sosial yang cepat berubah. Hal ini menegaskan bahwa substansi hukum efektif bukan hanya soal logika teks, tetapi juga soal relevansi nilai hukum itu dengan kehidupan sosial bangsa, sehingga kajian teoritis dan empiris substansi selalu relevan dalam pengantar hukum Indonesia.

Kedua, *legal structure* adalah dimensi yang mengintegrasikan lembaga dan mekanisme formal yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum, meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Konstitusi. Struktur hukum ini berperan sebagai mesin operasional bagi substansi hukum agar norma dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten dalam praktik, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan sanksi. Di Indonesia, pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan contoh nyata dari penguatan struktur hukum untuk menangani persoalan kompleks seperti tindak pidana korupsi yang memiliki akar struktural dan kultural dalam sistem hukum nasional. Namun, realitas pengintegrasian struktur hukum di Indonesia terkadang menghadapi kendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, serta tekanan eksternal yang dapat melemahkan efektivitas fungsi lembaga, sehingga perspektif *legal system* mengingatkan bahwa struktur yang kuat harus diimbangi dengan budaya hukum yang mendukung serta substansi hukum yang responsif.

Legal culture merupakan dimensi ketiga dalam teori Friedman yang menunjuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum serta persepsi aparat hukum dalam melaksanakan fungsi mereka. Budaya hukum membentuk cara hukum dipahami, dihormati, dan diterima dalam kehidupan sosial, sehingga ia berperan sebagai jantung sosial dari efektivitas sistem hukum;

tanpa budaya hukum yang kuat, struktur formal saja tidak akan menghasilkan kepatuhan yang konsisten terhadap norma. Di Indonesia, budaya hukum sering dipengaruhi oleh tradisi lokal, norma sosial yang kuat, dan praktik sosial yang kadang tidak sejalan dengan normatif hukum positif, sehingga tantangan terbesar dalam penegakan hukum bukan hanya soal pembaruan aturan tetapi juga integrasi budaya hukum yang menghormati nilai sosial tanpa mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum. Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem hukum nasional bukanlah entitas statis, melainkan ruang interaksi budaya dan norma yang memerlukan upaya dialog dan pendidikan hukum terus-menerus untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum.

Bagan 3.1
Ilustrasi Sistem Hukum Mengacu Friedman



Interaksi yang sinergis antara substansi, struktur, dan budaya hukum menjadi nyata ketika kita menganalisis kebijakan penegakan

hukum yang responsif terhadap realitas sosial di Indonesia. Sebagai contoh, reformulasi ketentuan pidana dalam KUHP terbaru menunjukkan upaya memasukkan nilai restoratif guna menyeimbangkan antara norma formal dengan nilai budaya lokal, sebuah manifestasi dari bagaimana substansi hukum mencoba beradaptasi dengan budaya hukum yang beragam. Pendekatan ini menyoroti bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai mekanisme paksaan semata, tetapi juga sebagai alat pembangunan sosial yang menghormati kebiasaan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum. Secara struktural, proses reformasi KUHP melibatkan lembaga legislatif, akademik, dan masyarakat dalam dialog panjang, yang mencerminkan pentingnya struktur hukum yang inklusif serta budaya hukum yang terbuka terhadap perubahan nilai sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa teori Friedman memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan dinamika kompleks antara norma, institusi, dan budaya dalam sistem hukum Indonesia yang terus berkembang.

Analisis sistem hukum Indonesia melalui lensa *legal system* Friedman juga dapat diperluas ke ranah penegakan hukum publik, misalnya dalam penanganan sengketa administrasi pemerintahan, di mana penerapan prinsip *erga omnes* di tengah tantangan modernisasi lembaga peradilan administratif menunjukkan perlunya keselarasan antara kerangka normatif, kapabilitas lembaga, dan harapan publik terhadap keadilan administratif.

Kajian akademik yang mengeksplorasi kemungkinan adopsi prinsip ini di tingkat peradilan administratif menunjukkan bahwa suatu perubahan struktural yang terlalu radikal tanpa dukungan budaya hukum yang memadai dan perumusan substansi hukum yang jelas akan menghadapi hambatan pelaksanaan. Pendekatan semacam ini menekankan bahwa setiap reformasi hukum harus mempertimbangkan ketiga dimensi sistem hukum secara bersamaan agar hasilnya tidak hanya legal secara formal tetapi juga efektif dan diterima secara sosial. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum publik di Indonesia memerlukan harmonisasi yang kuat antar elemen sistem hukum, terutama di era tantangan globalisasi dan kompleksitas tata kelola negara yang semakin tinggi.

Memahami sistem hukum Indonesia sebagai konsep yang mencakup substansi hukum yang reflektif terhadap nilai sosial, struktur hukum yang kuat tetapi adaptif, serta budaya hukum yang progresif dan kritis terhadap praktik sosial, adalah landasan epistemologis bagi pembelajaran hukum yang matang di tingkat universitas. Bagi mahasiswa hukum, pendekatan *legal system* membantu menjembatani teori dan praktik, menunjukkan bahwa hukum hidup ketika norma, kelembagaan, dan budaya berinteraksi secara harmonis di tengah dinamika sosial bangsa. Dengan demikian, studi tentang sistem hukum bukan hanya persoalan normatif semata, tetapi studi tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, instrumen pembangunan, dan penjaga keadilan dalam kehidupan bernegara Indonesia yang plural

sekaligus demokratis. Analisis semacam ini relevan bukan hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik pembentukan kebijakan hukum dan penegakan hukum secara umum.

B. PERIHAL TATA HUKUM INDONESIA

Tata Hukum Indonesia adalah keseluruhan norma hukum yang tersusun secara hierarkis dan sistematis berdasarkan konstitusi sebagai norma tertinggi, yang mengatur hubungan kewenangan antar-lembaga negara serta hubungan negara dengan warga negara dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata hukum Indonesia merupakan kerangka normatif yang menata hubungan antar norma hukum secara hierarkis, di mana setiap norma tidak hanya berinteraksi dengan norma lain tetapi juga tersusun dalam sebuah sistem yang memediasi antara konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya; struktur ini memungkinkan hukum menjadi instrumen penyelenggaraan negara hukum yang berdaya guna.

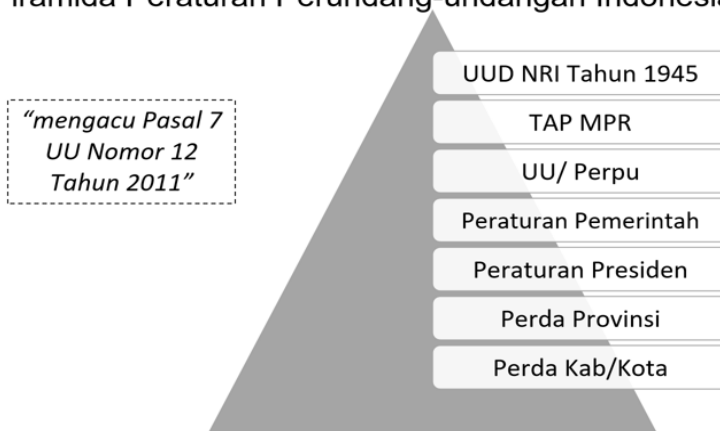
Sejalan dengan pengertian tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menyiratkan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus tunduk dan sejalan dengan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi yang menjadi fondasi koherensi sistem hukum nasional. Perumusan hierarki bukan sekadar teknis legislasi, tetapi juga manifestasi cita hukum sebagai

negara hukum (*rule of law*), yang menegaskan supremasi konstitusi atas semua aturan dan perilaku aparat negara dalam hubungan hukum publik maupun privat; hal ini penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam hukum positif Indonesia seperti ditelaah dalam kajian *rule of law* dan hierarki regulasi yang ada dalam praktik ketatanegaraan kontemporer.

Dalam tata hukum Indonesia, konsep hierarki yang berjenjang mencerminkan prinsip klasik bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sebuah mentalitas hukum yang sejalan dengan teori struktural hukum yang dikembangkan dalam tradisi *civil law*. Hierarki tersebut, sebagaimana diatur secara normatif dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan penyesuaian melalui undang-undang pembentukannya, menempatkan UUD NRI Tahun 1945 di puncak hierarki, diikuti oleh *delegated legislation* seperti Perppu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah sesuai kewenangan. Struktur ini menjamin keteraturan norma hukum nasional sehingga setiap produk hukum dapat diuji dan dikoreksi melalui mekanisme yang telah ditetapkan (misalnya *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi atau pengujian norma di Mahkamah Agung), serta memungkinkan *legal certainty* dan harmoni antar norma sebagai bagian dari keniscayaan tatanan negara hukum modern.

Tata urutan atau hierarki peraturan-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019), yaitu hierarki tertinggi hingga terendah. Hal tersebut tunduk terhadap asas hukum "*Lex superiori derogat legi inferiori*" yang berarti "peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber/inspirasi bagi peraturan yang lebih rendah", atau dapat juga dimaknai "peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi". Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan/ hierarki sebagai berikut: UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

Bagan 3.2
Tata Hukum Indonesia
(Piramida Peraturan Perundang-undangan Indonesia)



Bagian integral tata hukum Indonesia adalah penyalarsan peraturan perundang-undangan dengan nilai dasar sistem hukum nasional, terutama nilai supremasi konstitusi yang harus terwujud dalam setiap proses legislasi. Dalam praktiknya, hierarki ini tidak hanya berfungsi sebagai susunan piramida normatif tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan norma, di mana norma yang lebih rendah dapat dibatalkan jika bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, serta sebagai dasar untuk mengendalikan legislasi agar tidak keluar dari koridor konstitusional. Prinsip hierarki dan pemetaan norma ini mempengaruhi tidak hanya penataan aturan perundang-undangan, tetapi juga keterpaduan antara hukum nasional dengan dinamika hukum daerah, terutama ketika peraturan daerah memberikan ketentuan yang mungkin belum diatur secara tegas dalam undang-undang pusat atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam perspektif *legal system* menurut Lawrence M. Friedman, penerapan tata hukum Indonesia menunjukkan bahwa struktur hierarki normatif bukan sekadar soal urutan teknis norma, tetapi bagian dari interaksi antara substansi hukum dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya dalam pelaksanaan norma tata hukum dalam sengketa peraturan daerah, penegakan hierarki bukan hanya bergantung kepada teori norma berjenjang, tetapi juga pada bagaimana aparat penegak hukum dan masyarakat memahami dan menghormati posisi norma tersebut dalam praktik sosial yang kompleks dan plural. Fenomena ini menuntut pemikiran

hukum tidak hanya normatif tetapi juga sosiologis dan budaya, karena setiap norma yang dijalankan dalam penegakan hukum tata negara berpotensi mengalami interpretasi sosial yang berbeda bergantung pada konteks lokal, aspirasi publik, dan nilai budaya hukum masyarakat Indonesia yang heterogen.

Perubahan dalam tata hukum pun dapat dilihat sebagai respon terhadap kebutuhan sistem hukum nasional untuk tetap relevan dengan perkembangan sosial dan politik, baik lewat revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui harmonisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ketatanegaraan. Reformulasi hirarki peraturan perundang-undangan yang gencar dibahas dalam kajian akademik menunjukkan bahwa tata hukum bersifat dinamis dan membutuhkan penataan ulang secara berkala untuk memastikan norma yang tertinggi tetap mencerminkan nilai konstitusional utama, seperti perlindungan hak asasi, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan dalam negara. Dengan demikian, tata hukum Indonesia merupakan manifestasi praktis dari prinsip sistematik hukum, mengintegrasikan struktur normatif, legitimasi sosial, dan dinamika budaya hukum, yang bersama-sama menjaga keutuhan negara hukum dalam kerangka demokrasi konstitusional yang terus berkembang.

C. SISTEM HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA

Sistem hukum dan tata hukum Indonesia harus dibaca sebagai sebuah kesatuan normatif yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekedar susunan aturan. Dari teori *legal system* Lawrence M. Friedman mengajarkan bahwa hukum terdiri dari tiga elemen saling terkait, substansi, struktur, dan budaya, yang bersama-sama menentukan bagaimana hukum dihasilkan dan dijalankan dalam realitas sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengalaman hukum di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai sistem sosial yang mencerminkan kompleksitas budaya dan politik tata negara Indonesia, yang secara historis bersumber dari warisan *civil law* Belanda namun terus berinteraksi dengan nilai lokal dan global.

Dalam konteks tata hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi struktur norma yang menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber kekuasaan tertinggi aturan, yang kemudian diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Hierarki ini memungkinkan konsistensi dan harmonisasi norma sebagai bagian dari prinsip *rule of law* yang mendasar dalam negara hukum, serta menyediakan kerangka untuk evaluasi norma yang bertentangan melalui mekanisme seperti judicial review. Komponen struktur ini, sebagaimana terjadi di banyak sistem hukum modern, berfungsi sebagai kerangka operasional agar subsistem hukum

bersinergi, tidak hanya secara teoretis tetapi juga dalam praktik penegakan hukum nasional.

Tata hukum Indonesia mencerminkan upaya normatif untuk menegaskan supremasi konstitusi, tetapi implementasinya sering bertemu dengan tantangan dalam pengharmonisasian norma di tingkat daerah dan nasional, misalnya ketika peraturan daerah belum sepenuhnya selaras dengan undang-undang atau berada pada batas yurisdiksi normatifnya. Diskusi tentang hierarki normatif menjadi lebih hidup dan bermakna ketika dikaitkan dengan fenomena empiris di mana aturan yang lebih rendah sering diperdebatkan dalam hal konsistensi atau efektivitasnya terhadap norma yang lebih tinggi. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan sistem hukum nasional yang tidak hanya terstruktur secara legal, tetapi juga adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

Pemikiran Friedman juga memperkaya bagaimana kita melihat non-formal elements dalam tata hukum, khususnya faktor budaya hukum, yakni sikap, nilai, dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap norma yang berlaku. Budaya hukum menjadi variabel penting dalam memastikan bahwa hierarki normatif tidak hanya di atas kertas tetapi juga dipahami dan dihormati dalam praktik oleh warga negara dan lembaga pemerintahan, terutama dalam konteks penegakan hukum tata negara. Tanpa pembentukan budaya hukum yang kuat, struktur

tata hukum berpotensi mengalami hambatan signifikan karena norma yang lebih tinggi tidak diinternalisasi secara sosial dan budaya.

Penutupnya, pemahaman atas sistem hukum dan tata hukum Indonesia yang holistik, yang menggabungkan dimensi substansi, struktur, dan budaya, menjadi prasyarat epistemologis dan metodologis bagi mahasiswa hukum yang ingin memahami hakikat hukum sebagai alat sosial dan politik negara. Tata hukum tidak hanya menjelaskan apa aturan yang berlaku, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diproduksi, diinterpretasikan, dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang plural dan dinamis. Dengan demikian, penyelenggaraan sistem hukum dan tata hukum Indonesia secara konsisten berorientasi pada tujuan hukum nasional yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menguatkan legitimasi negara hukum dalam konteks dinamika tata negara Indonesia.

D. RANGKUMAN

Sistem hukum dipahami sebagai suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang saling berinteraksi dalam mengatur perilaku serta menjaga keteraturan sosial; dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak pernah semata ditentukan oleh teks norma, melainkan oleh bagaimana norma itu dioperasionalkan

dan dihayati dalam praktik sosial. Tata Hukum Indonesia merupakan susunan norma yang tersistematisasi secara hierarkis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, yang menjadi fondasi bagi pembentukan, penerapan, dan pengujian seluruh peraturan perundang-undangan dalam kerangka negara hukum Pancasila. Dengan demikian, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia hanya dapat dipahami secara utuh apabila dilihat sebagai pertemuan antara desain normatif (hierarki aturan), konfigurasi kelembagaan (struktur penegak hukum), dan kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum), yang bersama-sama menentukan kualitas penegakan hukum tata negara dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. TES FORMATIF

Bentuk: Pilihan Ganda

1. Menurut teori *legal system* Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama. Unsur yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum adalah ...
 - a. Legal Substance
 - b. Legal Structure
 - c. Legal Culture
 - d. Legal Authority

2. Dalam konteks tata hukum Indonesia, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi mengandung implikasi bahwa ...
 - a. Semua peraturan daerah memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang
 - b. Peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian norma
 - c. Presiden berwenang mengesampingkan undang-undang demi kepentingan umum
 - d. Hierarki peraturan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan politik
3. Apabila suatu undang-undang telah dirumuskan secara sistematis dan jelas, tetapi dalam praktiknya tidak dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, maka problem tersebut terutama berkaitan dengan kelemahan pada aspek ...
 - a. Legal Substance
 - b. Legal Culture
 - c. Legal Drafting
 - d. Legal Codification
4. Perbedaan mendasar antara “sistem hukum” dan “tata hukum Indonesia” terletak pada ...
 - a. Sistem hukum hanya berlaku dalam hukum pidana, sedangkan tata hukum berlaku dalam hukum publik
 - b. Sistem hukum bersifat sosiologis dan dinamis, sedangkan tata hukum menekankan susunan norma yang hierarkis

- c. Sistem hukum mengatur struktur negara, sedangkan tata hukum mengatur perilaku masyarakat
 - d. Sistem hukum identik dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan tata hukum adalah budaya hukum
5. Dalam praktik penegakan hukum tata negara Indonesia, sinergi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum diperlukan agar ...
- a. Norma dapat berubah mengikuti kepentingan mayoritas
 - b. Penegakan hukum berjalan efektif dan memiliki legitimasi sosial
 - c. Setiap kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan tanpa pengujian
 - d. Hukum hanya berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan

F. LATIHAN

Tulislah esai singkat (± 500 kata) mengenai topik berikut: *"Uraikan dengan kalimat Anda sendiri perbedaan antara sistem hukum dan tata hukum Indonesia, lalu jelaskan bagaimana keduanya saling berhubungan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia"*. Gunakan pendekatan teori Lawrence M. Friedman dan contoh dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 4

SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

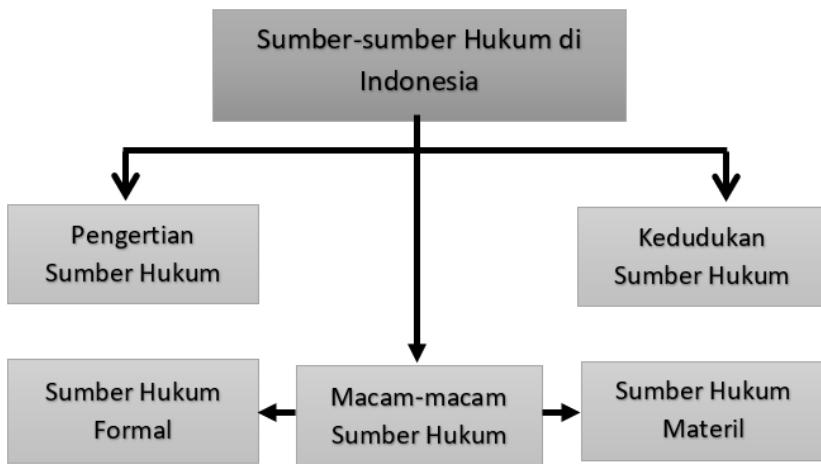
Pada BAB ini mahasiswa mempelajari pengertian dan macam-macam sumber hukum di Indonesia. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber-sumber hukum.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan definisi sumber hukum
2. Mampu menjelaskan macam-macam sumber hukum
3. Mampu membedakan macam-macam sumber hukum.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Sumber hukum adalah landasan bagi suatu negara dalam menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur suatu wilayah dan tindakan warga negaranya. Sumber hukum merupakan sumber darimana hukum itu berasal, melalui sumber hukum dapat diketahui dari mana suatu ketentuan hukum dan dasar berlakunya aturan.

Sistem hukum di Indonesia berperang sangat penting sebagai suatu landasan pembentukan, penerapan serta penegakan hukum, baik oleh pembentuk undang-undang, para aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, yang artinya bahwa hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi sangat penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal.

Sumber hukum digunakan dalam beberapa arti, menurut Andi Nuzul dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, yakni sebagai berikut:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, Akal Manusia, Jiwa, bangsa dan sebagainya;

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya hukum romawi dan hukum prancis;
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan;
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya undang-undang;
5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sumber hukum Formal dan sumber hukum Materil. Sumber hukum formal merupakan norma hukum yang dibentuk melalui prosedur formal dan dituangkan secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang pasti serta memberikan kepastian hukum karena keberlakuannya relatif tetap dan tidak mudah berubah.

Sumber hukum formal di Indonesia meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yang termasuk dalam sumber hukum formal yakni:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
- g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Selain peraturan perundang-undangan, sistem hukum di Indonesia juga mengakui sumber hukum lain seperti:

- a. Undang-undang (perundangan tertulis)
- b. Hukum Kebiasaan/Adat (*Custom*);
- c. Traktat/Konvensi (Treaty);
- d. Yurisprudensi (Case Law/Judge Made Law);
- e. Doktrin/Pendapat Ahli (Doctrine).

Adapun sumber hukum materil merupakan sumber hukum yang bersumber dari kaidah-kaidah sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, berupa tradisi, kebiasaan, serta nilai-nilai yang diterima dan dipatuhi secara kolektif. Sumber hukum ini memperoleh kekuatan mengikatnya dari penerimaan dan pengakuan masyarakat. Yang termasuk ke dalam sumber hukum materil antara lain:

- a. Kondisi sosial-budaya masyarakat
- b. Sistem ekonomi
- c. Politik negara
- d. Agama dan kepercayaan

e. Sejarah hukum lokal dan kolonial.

B. MACAM-MACAM SUMBER HUKUM

Secara umum ada dua sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan formal. Sumber hukum formal adalah Hukum materil adalah menerangkan perbuatan apa yang dapat di hukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang.

Menurut sumbernya, hukum dibedakan sebagai berikut:

a. Sumber hukum formil, terdiri dari:

- 1) Hukum undang-undang;
- 2) Hukum kebiasaan/hukum adat;
- 3) Hukum traktat (perjanjian);
- 4) Hukum yurisprudensi;
- 5) Doktrin hukum (pendapat atau ajaran ahli hukum).

b. Sumber hukum material terdiri dari:

- 1) Filosofis;
- 2) Sosiologis, dan
- 3) Historis.

Sumber hukum Tata Negara dibedakan menjadi 2 (dua) yakni bersifat Formal dan sumber Hukum yang bersifat materil. Sumber hukum dalam arti formal merupakan sumber hukum yang dikenali atau diketahui dari bentuk formalnya. Sumber hukum formal harus mempunyai bentuk hukum tertentu yang tentunya bersifat mengikat secara hukum.

Sumber hukum formal harus memiliki atau mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut:

- 1) Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu;
- 2) Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antarpada pihak;
- 3) Bentuk putusan hakim tertentu;
- 4) Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan administratif negara.

Adapun sumber hukum formal dalam Hukum tata Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
 - a. Ketepatan MPR;
 - b. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri;
 - e. Peraturan Daerah.
- 2) Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) Traktat (Perjanjin dengan negara lain).

C. SUMBER HUKUM FORMAL

Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang secara resmi diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Hakim dan para penegak hukum menjadikan sumber

hukum formal sebagai dasar dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Di Indonesia, sumber hukum formal mencakup berbagai bentuk peraturan dan kaidah hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Berikut adalah sumber hukum formal:

a. Undang-undang

Undang-undang (*Constitutions Act atau Law*), sedangkan dalam bahasa belanda disebut *Wet* atau *Recht* yang dikensepkan sebagai 'Peraturan umum yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan yang berwenang untuk itu'. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dengan persetujuan bersama presiden.

Kekuatan berlaku Undang-undang dapat dilihat bahwa Undang-undang sejak diundangkan berarti sejak saat itulah orang wajib mengakui eksistensi undang-undang, sedangkan kekuatan berlakunya undang-undang berarti sudah menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional serta agar undang-undang mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan yaitu kekuatan berlaku yuridis, kekuatan berlaku sosiologis dan kekuatan berlaku filosofis.

b. Hukum Kebiasaan

Kebiasaan dalam bahasa belanda disebut *Gewoonterecht* merupakan sumber hukum yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat maupun di

pengadilan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan mengikat dan oleh pemerintah diakui dan dikuatkan. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat yang diakui yaitu hukum adat, kebiasaan ini sering diistilahkan sebagai istilah adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang sudah sejak lama ada di dalam masyarakat dengan tujuan untuk menertibkan. Unsur dalam kebiasaan ada 4 meliputi Norma/aturan, eksistensi, kepatuhan dan adanya sanksi.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Dalam pasal 11 Undang-undang Dasar menentukan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Apabila ada orang mengadakan kata sepakat tentang suatu hal maka itu bisa disebut dengan traktat karena mereka sudah mengadakan perjanjian. Dari perjanjian inilah pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang dibuat.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan himpunan dari putusan hakim. Yurisprudensi adalah keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan yang tidak jelas atau masih buram, sehingga hal ini menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Dalam hal ini hakim membuat suatu putusan baru dengan mempelajari putusan hakim terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga, putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undang-undang. Adapun pertimbangan hakim dalam menggunakan putusan hakim terdahulu yakni pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis dan pendapat yang sama.

e. Doktrin (Pendapat para Ahli Hukum)

Doktrin dalam bahasa belanda disebut *Leer*. Doktrin adalah salah satu sumber hukum yang sangat penting yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Biasanya doktrin dimuat oleh hakim dalam pertimbangan hukum baik perkara perdata maupun pidana.

Hakim menjadikan pendapat para ahli dalam menjatuhkan putusannya, biasanya hakim mengutip pendapat ahli-ahli yang terkenal. Pendapat oleh sarjana hukum mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim,

terutama dalam hubungan internasional. Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan kedalam bahasa oleh semua ahli hukum.

D. SUMBER HUKUM MATERIL

a. Filosofis

Sumber hukum dalam arti filosofis mempunyai dua arti, pertama sebagai sumber untuk hukum yang adil karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum materil. Kedua, sebagai sumber hukum untuk mentaati kewajiabn terhadap hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan untuk ditaati maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif, diantaranya yang harus diperhatikan yaitu faktor kekuasaan penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber hukum filosofis mencakup berbagai aspek yang terkait dengan filsafat hukum, seperti asas hukum, kejendak Tuhan, akal budi, sejarah dan kesusilaan yang baik.

b. Sosiologis

Sumber hukum sosiologis menurut pendapat Lawrence M. Friedman yaitu seluruh masyarakat dan lembaga yang ada dalam

masyarakat. Kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata lain sesuai dengan perasaan masyarakat, misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama dan psikologis. Namun perlu diperhatikan bahwa hukum berubah seiring dengan perubahan masyarakat atau hukum itu bergerak mengikuti perkembangan zaman.

c. Historis

Sumber hukum berdasarkan historis atau sejarah memiliki dua makna yakni pertama sebagai sumber pengenalan (tempat menemukan hukum) pada saat tertentu. Kedua, sebagai sumber dimana membuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum historis sangat penting dalam memahami hukum dan peraturan yang telah berlaku, serta dalam menemukan suatu inspirasi untuk membuat undang-undang yang baru.

E. KEDUDUKAN SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Kedudukan sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di suatu negara. Sumber hukum menentukan dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum mengikat dan bagaimana aturan yang dibuat diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum tertinggi adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan.

Secara hierarki, sumber hukum di Indonesia tersusun dalam suatu tata urutan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kepastian dan keselarasan hukum. Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain seperti kebiasaan (Hukum adat), yurisprudensi, traktat dan doktrin juga memiliki kedudukan penting sebagai pelengkap dalam menegakkan dan mengembangkan hukum nasional.

Kedudukan sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia bersifat bertingkat dan terstruktur. UUD 1945 menjadi landasan utama, diikuti oleh peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal yang mengikat, serta sumber hukum lainnya sebagai pelengkap. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan adanya kedudukan yang jelas, sumber hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum dan masyarakat. Struktur ini mencerminkan bahwa sistem hukum di Indonesia menganut prinsip supremasi konstitusi, dimana

seluruh peraturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

F. RANGKUMAN

Sumber hukum di Indonesia merupakan fondasi dalam pembentukan dan penegakan hukum nasional. Sumber hukum di Indonesia saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Sumber hukum merupakan sumber darimana hukum itu berasal, melalui sumber hukum dapat diketahui dari mana suatu ketentuan hukum dan dasar berlakunya aturan. Sumber hukum di Indonesia ada dua yaitu pertama sumber hukum formal terdiri dari Undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Kedua sumber hukum Materil yang terdiri dari Filosofis, Sosiologis dan Historis. Sumber hukum memiliki kedudukan penting sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Sumber hukum tertinggi adalah UUD 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Semua aturan hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

G. TES FORMATIF

1. Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah?
 - a. Undang-undang

- b. Peraturan pemerintah
 - c. Ketetapan MPR
 - d. UUD 1945
 - e. Peraturan Presiden
2. Yang termasuk sumber hukum formal adalah?
- a. Peraturan Perundang-undangan
 - b. Yurisprudensi
 - c. Traktat
 - d. Kebiasaan
 - e. Semua jawaban benar
3. Kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat serta diakui sebagai hukum disebut?
- a. Doktrin
 - b. Yurisprudensi
 - c. Hukum adat
 - d. Konstitusi
 - e. Kodifikasi
4. Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara yang sama disebut?
- a. Traktat
 - b. Doktrin
 - c. Yurisprudensi
 - d. Ratifikasi
 - e. Legislasi

5. Pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan disebut?
- a. Doktrin
 - b. Kebiasaan
 - c. Undang-undang
 - d. Konvensi
 - e. Peraturan Pemerintah

H. LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian sumber hukum secara umum!
- 2. Jelaskan perbedaan antara sumber hukum materil dan sumber hukum formal!
- 3. Sebutkan dan jelaskan 4 sumber hukum formal di Indonesia!
- 4. Mengapa UUD 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia!
- 5. Berikan contoh penerapan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia!

KEGIATAN BELAJAR 5

ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

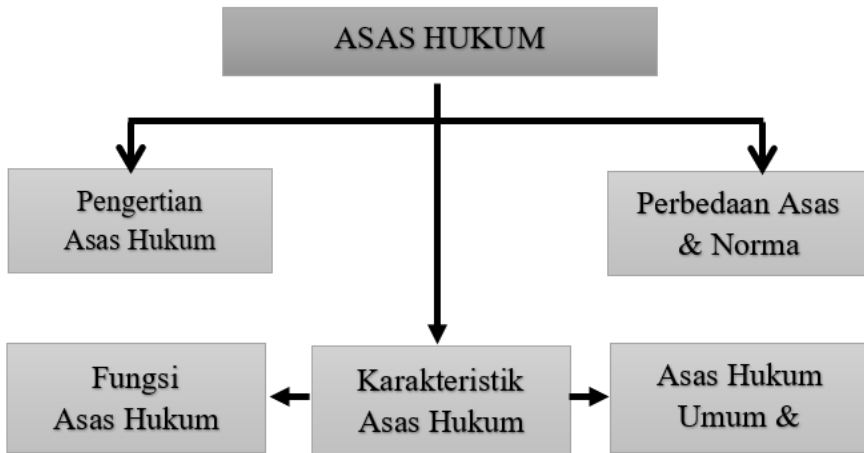
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar mengenai asas-asas hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari penerapan asas-asas hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi asas hukum menurut para ahli
2. Mampu menguraikan perbedaan antara asas hukum dan norma hukum.
3. Mampu menguraikan karakteristik dari asas hukum
4. Mampu menguraikan fungsi asas hukum
5. Mampu menguraikan jenis-jenis asas hukum

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. DEFINISI ASAS HUKUM MENURUT PARA AHLI

Asas adalah pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari suatu pertemuan yang konkrit dan terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang dari suatu peraturan hukum yang konkrit dan bersifat abstrak dan umum. Adapun definisi asas hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto mendefinisikan asas hukum sebagai "prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan". Dalam pandangannya, asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan penerapan hukum.
Soerjono Soekanto menekankan pentingnya asas hukum sebagai landasan bagi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Soekanto juga mengidentifikasi beberapa asas hukum yang umum diterima di Indonesia, seperti asas legalitas, asas persamaan di depan hukum, dan asas non-retroaktif.
2. Menurut Peter Mahmud Marzuki Peter Mahmud Marzuki mengartikan asas hukum sebagai "kaidah atau norma yang mendasari suatu sistem hukum dan menjadi sumber dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku". Ia menekankan pentingnya asas hukum dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.
3. Menurut Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum adalah "nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum dan penerapannya". Ia menekankan bahwa asas hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.
4. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa asas hukum adalah "prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembuatan dan penerapan hukum

yang adil". Ia menggarisbawahi bahwa asas hukum harus mencerminkan keadilan sosial dan kepentingan umum.

5. Menurut Hans Kelsen dalam teori hukum murninya mendefinisikan asas hukum sebagai norma dasar yang mengatur norma-norma hukum lainnya. Beliau menekankan pentingnya hierarki norma dalam sistem hukum
6. Menurut Lon L. Fuller berfokus pada aspek moral dari asas hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi delapan prinsip moral untuk dianggap sah
7. Menurut Jimly Asshidiqie asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai prinsip yang mengarahkan dan membentuk struktur hukum dalam suatu negara. Ia menekankan pentingnya asas hukum dalam menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum, terutama dalam konteks konstitusi.
8. Menurut Miriam Budiardjo asas hukum sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan hukum. Asas hukum berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan dalam penerapan hukum, serta sebagai pedoman bagi para penegak hukum, hakim, dan masyarakat.
9. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum adalah norma-norma dasar yang tidak tertulis dan menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan.
10. Menurut Paul Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan

kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

B. PERBEDAAN ANTARA ASAS HUKUM DAN NORMA HUKUM

Berikut adalah beberapa perbedaan antara asas hukum dan norma hukum:

1. Definisi

Asas Hukum adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi sistem hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan atau penegakan peraturan hukum. Asas hukum berfungsi untuk memberikan arahan terhadap pemikiran dan perilaku hukum.

Norma Hukum, di sisi lain, adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Norma hukum bersifat konkret dan mengikat secara hukum, dan pelanggarannya bisa dikenai sanksi.

2. Tingkat Abstraksi

Asas hukum bersifat lebih abstrak dan umum, mengatur prinsip-prinsip dasar yang mendasari sumber hukum dan praktik hukum. Misalnya, asas keadilan, asas persamaan di depan hukum, dan asas legalitas.

Norma hukum bersifat lebih spesifik dan terperinci. Norma ditetapkan untuk mengatur perilaku tertentu dalam masyarakat dan biasanya diatur dalam perundang-undangan yang konkret.

3. Sumber Hukum

Asas hukum berasal dari filosofi dan teori hukum yang mendasari pemikiran hukum suatu negara. Asas ini dapat ditemukan dalam berbagai teks hukum, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum.

Norma hukum, sebaliknya, bersumber dari undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Norma hukum dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

4. Penerapan

Asas Hukum penerapannya tidak langsung; berfungsi sebagai panduan interpretasi norma, melalui *weighing and balancing* jika konflik.

Norma Hukum penerapannya Langsung (*all or nothing*); menghasilkan keputusan eksklusif dan lengkap tanpa pertimbangan.

5. Fungsi

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam pengembangan kebijakan hukum dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum. Asas ini juga membantu dalam interpretasi hukum.

Norma hukum berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat melalui aturan yang jelas, memberikan kepastian hukum, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran.

6. Contoh

Contoh asas hukum: Asas Keadilan, Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum.

Contoh norma hukum: Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi.

C. KARAKTERISTIK ASAS HUKUM

1. Abstrak dan Umum

Asas hukum bersifat abstrak dan umum, tidak dituangkan secara eksplisit dalam pasal-pasal konkret, melainkan menjadi landasan implisit yang mencerminkan nilai keadilan serta budaya masyarakat. Karakteristik ini memungkinkan asas berfungsi sebagai pedoman fleksibel dalam interpretasi hukum, berbeda dengan norma yang spesifik

2. Menjamin Kepastian Hukum

Salah satu ciri utama asas hukum adalah menjamin kepastian hukum melalui prinsip dasar seperti non-retroaktif (tidak berlaku surut) dan perlindungan dari kesewenang-wenangan, di mana

asas legalitas memastikan tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Hal ini melindungi individu sambil menjaga konsistensi sistem hukum

3. Prinsip Fundamental

Asas hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang mendasari sistem hukum. Asas ini memberikan pijakan untuk semua norma atau peraturan hukum yang ada. Asas ini dapat dilihat sebagai fondasi yang membentuk tatanan hukum dalam masyarakat.

4. Kesatuan dan Koherensi

Asas hukum haruslah konsisten dan saling berhubungan, karena asas yang satu sering kali mendukung asas yang lain. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang koheren dan harmonis, di mana semua asas hukum saling melengkapi.

5. Bersifat Parsial dan Melengkapi

Karakteristik parsial membuat asas tidak menghasilkan keputusan mutlak seperti norma, melainkan melengkapi jurang antara fakta kasus dan akibat hukum, dengan fokus pada keadilan relatif dan proporsionalitas. Ini terlihat dalam asas proporsionalitas yang menghindari hukuman berlebihan.

D. FUNGSI ASAS HUKUM

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi dalam hukum: asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang

dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

2. Fungsi dalam ilmu hukum: asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

E. JENIS-JENIS ASAS HUKUM

Jenis-jenis asas hukum dibagi kedalam 2 bagian yaitu:

- 1. Asas Hukum Umum** adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.

Adapun contoh asas hukum yang bersifat umum diantaranya:

- a. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
- b. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.
- c. Asas Restitutio in Integrum merupakan asas keseimbangan. Asas ini juga berarti pemulihan ke kondisi semula.

- d. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* merupakan asas yang artinya apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.
- e. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, yaitu mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah.
- f. Asas *Non-Diskriminasi*, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam peradilan.

2. Asas Hukum Khusus adalah asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain.

Adapun Asas-asas hukum yang biasa digunakan dalam hukum perdata diantaranya:

- a. Asas *Pacta Sunt Servanda*: setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik (Pasal 1338 BW)
- b. Asas Kebebasan Berkontrak : setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku.
- c. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (*domicile*). (Pasal 5a dan seterusnya BW)
- d. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan.

- e. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsonbekwaam*). (Pasal 1330 BW)
- f. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia. (Pasal 1-3 BW)
- g. Asas hak milik adalah fungsi sosial. Bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat (Pasal 1365 BW).

Sedangkan Asas-asas hukum yang biasa digunakan dalam hukum pidana diantaranya:

- a. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*). Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.
- b. Asas Teritorialitas adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia.
- c. Asas Nasional Aktif (Asas Personalite) adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
- d. Asas Nasional Pasif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia

- e. Asas Universalitas adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
- f. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan
- g. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka (Hukum Transitioir)

F. RANGKUMAN

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang dari sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas hukum berbeda dari norma hukum karena bersifat abstrak dan tidak konkret, berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan penerapan hukum.

Perbedaan antara asas hukum dan norma hukum terletak pada definisi, tingkat abstraksi, sumber hukum, penerapan dan fungsinya. Asas hukum bersifat lebih abstrak dan berfungsi sebagai panduan dalam interpretasi hukum, sedangkan norma hukum adalah aturan konkret yang mengikat secara hukum.

Karakteristik asas hukum mencakup sifatnya yang abstrak, menjamin kepastian hukum, berfungsi sebagai prinsip fundamental,

kesatuan dan koherensi, serta bersifat parsial dan melengkapi. Asas hukum memiliki dua fungsi utama: dalam hukum, sebagai pengesahan yang normatif, dan dalam ilmu hukum sebagai pengatur.

Jenis-jenis asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum, yang berlaku di seluruh bidang hukum, dan asas hukum khusus, yang berlaku dalam bidang tertentu seperti hukum perdata dan pidana. Contoh asas hukum umum meliputi asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas legalitas. Sementara itu, contoh asas hukum khusus dalam hukum perdata mencakup asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak, sedangkan dalam hukum pidana terdapat asas legalitas dan asas teritorialitas.

Secara keseluruhan, asas hukum memainkan peran penting dalam membentuk dan menegakkan sistem hukum yang adil dan konsisten, mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta memberikan pedoman bagi penegakan hukum.

G. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum Indonesia?
 - a. Semua orang berhak atas perlindungan hukum.
 - b. Tidak ada hukum tanpa aturan tertulis

- c. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya
 - d. Hukum harus mendukung keadilan sosial
 - e. Salah semua
2. Asas hukum mana yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam peradilan?
- a. Asas Kemanusiaan
 - b. Asas Keadilan
 - c. Asas Non-Diskriminasi
 - d. Asas Legalitas
 - e. Benar semua
3. Apa yang dimaksud dengan karakteristik asas hukum yang bersifat fundamental?
- a. Asas hukum diatur dalam peraturan pemerintah.
 - b. Asas hukum menjadi dasar bagi norma-norma yang ada.
 - c. Asas hukum berfungsi untuk memberikan sanksi.
 - d. Asas hukum bersifat fleksibel sesuai perkembangan masyarakat.
 - e. Salah semua
4. Karakteristik asas hukum yang mana yang mencerminkan bahwa asas hukum bersifat universal dan tidak terikat pada satu negara saja?
- a. Asas yang bersifat umum.

- b. Asas yang bersifat khusus.
 - c. Asas yang bersifat kodrat.
 - d. Asas yang bersifat lokal.
 - e. Benar semua
5. Salah satu fungsi asas hukum adalah memberikan **kepastian hukum**. Apa arti dari kepastian hukum ini?
- a. Hukum harus dapat diubah sesuai kepentingan pihak tertentu.
 - b. Hukum harus mengatur perilaku masyarakat dengan jelas dan konsisten.
 - c. Hukum harus selalu didasarkan pada nilai-nilai moral.
 - d. Hukum harus diterima tanpa kritik dari masyarakat.
 - e. Benar semua

H. LATIHAN

1. Jelaskan pengertian asas hukum. serta berikan contoh nyata dari sistem hukum di Indonesia yang mencerminkan asas tersebut.
2. Uraikan fungsi asas hukum dalam sistem hukum Indonesia.
3. Jelaskan setidaknya tiga karakteristik asas hukum dan berikan contoh untuk masing-masing karakteristik tersebut.
4. Jelaskan peran asas hukum dalam membentuk perilaku masyarakat dan menciptakan budaya hukum yang baik.

KEGIATAN BELAJAR 6

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Bab ini bertujuan supaya mahasiswa dapat membedakan antara subjek hukum dan objek hukum sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum.

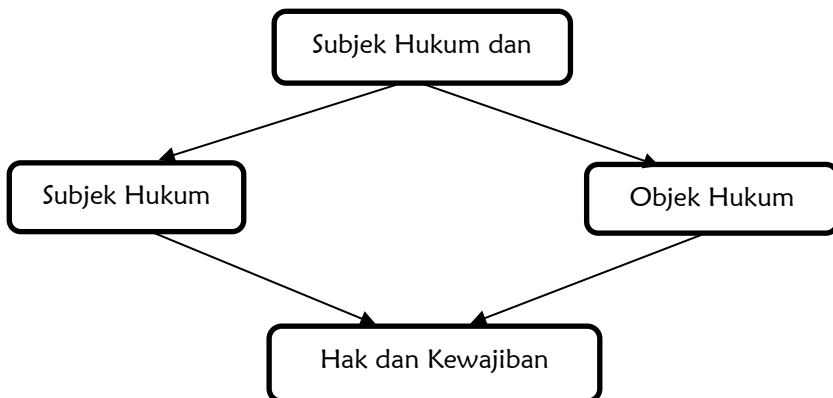
KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya mahasiswa dapat membedakan :

1. Apa dan siapa subjek hukum.
2. Apa objek hukum.
3. Dapat membedakan hak dan kewajiban subjek hukum.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Dalam Konsep pembelajarannya, sebagai berikut :



A. SUBJEK HUKUM

Subjek Hukum: Lahir dan Berakhirnya Hak-hak Keperdataan

Di dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang. Subjek hukum atau orang dapat berupa *natuurlijk persoon* maupun *rechtspersoon*.” (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000). *Natuurlijk persoon* berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada orang dalam arti alamiah, yaitu manusia, (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000), sedangkan *rechtspersoon* yang dalam bahasa Belanda berarti badan hukum, merupakan himpunan dari orang (*natuurlijk persoon*) sebagai perkumpulan. (Salim H.S, 2006) Soemitro mengartikan badan hukum sebagai suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. (Salim H.S, 2006)

Dalam bukunya, Djaja S.Meliala membedakan orang (*natuurlijk persoon*) dan (*rechtspersoon*) dari aspek terbentuknya, yaitu manusia merupakan subjek hukum karena kodratnya (secara alamiah) sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum karena diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. (Djaja S. Meliala, 2006)

Lahirnya hak-hak keperdataan seseorang (*natuurlijk persoon*) dimulai sejak kelahirannya sebagai manusia, (H.F.A. Vollmar, 1990) dan kepribadiannya berakhir dengan kematian, ketika hak-hak dan kewajibannya berpindah pada ahli waris-ahli waris. (H.F.A. Vollmar,

1990) Pengertian ini berlaku juga bagi kedudukan badan hukum (rechtspersoon). Lahirnya hak keperdataan bagi badan hukum dimulai sejak berdirinya badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakhirnya hak-hak keperdataan badan hukum dimulai sejak berhentinya atau berakhirnya status dan kedudukan badan hukum yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.

Manusia (Natuurlijk Persoon)

Setiap manusia (menschelijk wezen) merupakan subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban. (Ahmad Sanusi, 2002) Pengaturan dan perlindungan manusia sebagai subjek hukum dapat dilihat dari berbagai ketentuan dalam BW sebagaimana berikut: (Djaja S. Meliala, 2006)

Instrumen Hukum

Pasal 11 BW: Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan

Pasal 2 Ayat 1 dan 2 BW: Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Jika ia mati pada waktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada.

Pasal 3. BW: Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewargaan

Pasal 1 BW tersebut pada dasarnya menentukan dalam hukum perdata, kewenangan yang bersumber pada hak-hak keperdataan, tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Artinya hak keperdataan tidak tergantung pada agama, golongan, jenis kelamin atau umur, dan juga tidak tergantung pada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaraan/politiknnya. (Achmad Ickhsan, __) Hal ini berarti semua orang, baik manusia (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) di dalam melaksanakan haknya adalah sama dan pada dasarnya memiliki hak-hak keperdataan yang tidak terpengaruh oleh politik, agama kewarganegaraan, keadaan sosial dan sebagainya. (H.F.A. Vollmar, 1990)

Menurut hukum, kepribadian seseorang sebagai manusia telah ada sejak ia dilahirkan. (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000) Seorang anak yang belum dilahirkan dianggap belum mempunyai eksistensi dan kepribadian untuk menyanggah hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, sehingga belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum. (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000) Namun ketentuan Pasal 2 BW menegaskan meski seorang anak masih berada dalam kandungan seorang perempuan dan belum dilahirkan, demi kepentingan anak tersebut maka ia dapat dianggap sebagai subjek hukum yang telah menyanggah hak. Hal itu berlaku dengan syarat anak tersebut lahir dalam keadaan hidup dan kepentingan anak tersebut berkaitan dengan hak-hak harta kekayaan saja, (R. Soetojo Prawirohamidjojo

dan Marthalena Pohan, 2000) misalnya terkait dengan perwalian (Pasal 438 BW), penerimaan hibah (Pasal 1679 BW), penerimaan hibah wasiat (Pasal 899 BW) dan pewarisan (Pasal 836 BW). (Djaja S. Meliala, 2006)

Contoh:

1. Boni dan Vori adalah pasangan suami istri. Vori tengah mengandung anak pertamanya. Namun Boni meninggal dunia sebelum anaknya lahir. Demi kepentingan si anak maka menurut hukum, si anak yang masih dalam kandungan dianggap sebagai salah satu ahli waris yang berhak mewaris bagian dari harta peninggalan sang ayah, meski ia masih berada dalam kandungan ibunya.
2. Toni dan Tina adalah sepasang suami istri yang sangat kaya raya. Tina saat ini tengah mengandung anak keduanya. Pada usia kandungan Tina yang ketujuh, Toni membuat wasiat yang pada intinya mewasiatkan sebagian harta kekayaannya untuk sang anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam hal ini, sang anak dianggap sebagai subjek hukum yang berhak menerima wasiat dari sang ayah meski ia belum lahir.

Menurut ketentuan Pasal 3 BW, di Indonesia tidak berlaku apa yang disebut dengan kematian perdata, dengan kata lain berakhirnya hak-hak keperdataan tidak disebabkan oleh hukuman yang dijatuhkan pada subjek hukum tertentu.

Kematian perdata (*burgerlijk dood*) merupakan perampasan hak dari subjek hukum. (Djaja S. Meliala, 2006) Perampasan hak mengakibatkan kedudukan manusia bukan lagi sebagai subjek hukum melainkan menjadi objek hukum, yang dapat diperlakukan sebagai benda yang dapat dijual belikan, digadaikan dan sebagainya. Sebagai contoh perbudakan manusia (Djaja S. Meliala, 2006) atau kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Selain bertentangan dengan Pasal 3 BW, kematian perdata bertentangan dengan norma yang tercermin dalam Pancasila, terutama sila kedua mengenai perikemanusiaan yang adil dan beradab. (Djaja S. Meliala, 2006)

Contoh:

1. Bakti adalah seorang suami dan ayah dari 3 orang anak Bakti dikenal memiliki perangai yang emosional dan kasar terhadap keluarganya. Akibat melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya, Bakti dilaporkan ke polisi dan disidang dengan dakwaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (lihat Pasal 5 jo. Pasal 44 UUNo.23 Tahun 2004). Bakti terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Berdasarkan permohonan istrinya, Bakti dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berdasarkan putusan pengadilan (lihat Pasal 49 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974).
2. Cokro adalah seorang pengusaha yang baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang (lihat Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 8 Ayat 4 UU No.37 Tahun 2004). Dengan dinyatakan pailit,

Cokro kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.

Dalam dua contoh tersebut dapat disimpulkan seseorang yang dijatuhi hukuman tidak serta merta kehilangan seluruh hak-hak keperdataannya, namun hak-hak keperdataannya akan dibatasi atau dicabut sementara waktu. (Subekti, 2001)

Tidak dikenalnya kematian perdata dalam hukum Indonesia dapat terlihat dari putusan pengadilan yaitu putusan MARI Nomor:792 K/Ag/2002 tanggal 3 Januari 2003.³⁰ Pada prinsipnya, putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah hukum sebagaimana berikut:

Putusan Pengadilan & Ringkasan Kasus

MA memutas bahwan perdamaian yang. disepakati oleh kedua belah. Pihak tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian meski salah satu pihak dalam status penahanan perjanjian tersebut adalah sah.

Pada putusan tersebut tampak adanya praktek peradilan yang menegaskan hak-hak keperdataan seseorang (i.c. hak seseorang dalam membuat hubungan keperdataan berupa perjanjian dengan orang lain) tidak hilang dan tetap diakui oleh hukum, meskipun salah satu pihak merupakan tahanan dalam ranah hukum pidana.

Dalam perkembangannya, manusia sebagai subjek hukum telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam skala nasional dan internasional, terutama dengan berkembangnya konsep hak-hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, perlindungan HAM ini disertai dengan tersedianya lembaga pengawasan dan penegakan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah beberapa contoh instrumen hukum nasional dan internasional yang memberikan pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi:

Instrumen Hukum

- Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.
- Pasal 29 ayat 2 undang undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM 1948 Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

- Pasal 16 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966 Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Dalam skala internasional, pengakuan manusia sebagai subjek hukum yang bersumber pada nilai HAM tampak dalam putusan European Court of Human Rights (ECHR)³¹ Konstantin Markin v. Russia GC. No.30078/06 tanggal 22 Maret 2012.

Putusan Pengadilan & Ringkasan Kasus

Konstantin Markin vs Pemerintah Rusia

Konstantin Markin merupakan personel militer Rusia yang mengajukan gugatan melawan pemerintah Rusia atas dasar terjadinya diskriminasi gender terkait hak cuti untuk mengurus anak (parental leave). Markin sebagai penggugat dipersulit haknya

untuk memperoleh cuti tersebut, semata-mata karena ia seorang laki-laki. Persoalan hukum yang perlu di jawab oleh majelis hakim Mahkamah adalah apakah hak cuti untuk mengurus anak juga bisa diberikan pada seorang ayah ? padahal cuti semacam ini biasanya diberikan pada seorang ibu, sebagaimana cuti untuk melahirkan anak.

Dasar hukum yang dipermasalahkan adalah konvensi Eropa tentang hak asasi manusia (European Convention On Human Rights) pasal 14 tentang larangan diskriminasi berbasis gender dan pasal 8 tentang hak atas privasi dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan perkembangan norma hukum dalam yurisprudensi (long established case laws) dan pandangan hakim yang progresif bahwa hak dan kewajiban mengurus keluarga merupakan hak dan kewajiban suami maupun istri sehingga pandangan hanya Istri saja yang berkewajiban mengurus anak adalah pandangan yang kuno di masa sekarang ini, akhirnya majelis hakim Mahkamah HAM Eropa memutus pemerintah pemerintah Rusia dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 14 dan pasal 18 Konvensi.

Badan Hukum

Kehidupan manusia yang semakin kompleks menimbulkan kebutuhan akan keberadaan suatu badan hukum (rechtspersoon). (Djaja S. Meliala, 2006) Sebagai zoon politikon (makhluk sosial), dinamika kepentingan manusia menyebabkan manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat itulah, kepentingan bersama diwujudkan melalui badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan. Dari perkumpulan dan badan tersebut, hanya badan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum.

Subekti menjelaskan beberapa kriteria agar suatu perkumpulan atau badan disebut badan hukum (rechtspersoon). (Subekti, 2001)

1. Badan atau perkumpulan tersebut mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi pemiliknya;
2. Badan tersebut melibatkan diri dalam lalu lintas hukum melalui perantaraan pengurusnya;

3. Badan tersebut dapat digugat dan juga menggugat di muka pengadilan.

Salim H.S menambahkan unsur lain yang harus ada dalam badan hukum, yaitu adanya organisasi. (Salim H.S, 2006)

Dalam BW, pengaturan tentang badan hukum sebagai subjek hukum ditempatkan dalam Buku III Titel IX yang mengatur mengenai hak dan kewajiban badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*), (Djaja S. Meliala, 2006) namun beberapa ahli hukum menilai pengaturan tentang badan hukum yang ada di dalam BW masih belum lengkap. Hal ini disebabkan pentingnya persoalan-persoalan tentang badan hukum baru timbul setelah diundangkannya BW. (Ahmad Sanusi, 2002)

Terdapat tiga manfaat yang bisa diperoleh manusia dengan pembentukan badan hukum. (Djaja S. Meliala, 2006)

1. Bahwa suatu badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, sehingga tanggung gugat (*liability*) para pengurusnya hanyalah sebatas harta kekayaan badan hukum jika terjadi persoalan hukum;
2. Bahwa hak dan kewajiban suatu badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban pribadi para pengurusnya sehingga tanggung jawab (*responsibility*) para pengurusnya hanya sebatas tanggung jawab yang terkait dengan perusahaan;

3. Bahwa suatu badan hukum menjamin kelangsungan (kontinuitas) hak dan kewajiban sebagai penjelmaan dari suatu badan atau perkumpulan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam lalu lintas hukum, jika suatu badan hukum menggugat atau digugat melalui pengadilan, maka badan hukum tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat diwakili oleh sejumlah pihak.

1. Direktur atau pimpinan badan hukum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akta pendiriannya atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART). (Djaja S. Meliala, 2006)
2. Orang tertentu/pejabat tertentu yang ditunjuk dengan kuasa khusus/kuasa otentik yang sesuai dengan peraturan internal perusahaan atau peraturan umum badan hukum publik (pemerintah), yang sebutannya bermacam-macam, mulai dari hukum/divisi bantuan hukum/legal staff dan sebagainya. (Djaja S. Meliala, 2006)
3. Jaksa pengacara negara yang mewakili badan hukum publik (pemerintah). (Djaja S. Meliala, 2006) (Djaja S. Meliala, 2006)
4. Kuasa hukum yang meliputi advokat/pengacara atau in house lawyer dengan kuasa khusus/kuasa otentik. (Djaja S. Meliala, 2006)

Berikut adalah contoh kutipan putusan pengadilan ya menggambarkan pihak yang mewakili perusahaan ketika terjadi persoalan hukum yang diselesaikan melalui pengadilan :

Contoh :

TOMMY IRWANTO VS BALFOUR
(Kutipan Putusan MARI No.3947 K/Pdt/1989)

DEMI Keadilan
BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. TOMMY IRWANTO, qq. DIREKTUR CV. WASTERN TRADING COMPANY, dan selaku Pribadi, bertempat tinggal di Gang H. Ramli Rt. 0011 Rw.03 Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan,
Pemohon kasasi I dahulu Tergugat I juga Terbanding;
2. PT. TJAHAYA SUMIRAT, berkedudukan di Jalan Moh. Toha KM. 7 Bandung,
Pemohon kasasi II, dahulu Tergugat III 'Terbanding III. PT. BANK WINDU KENCANA, berkedudukan di Jalan Asemka No.28 Jakarta Barat,
Pemohon Kasasi III, dahulu Tergugat V Terbanding

MELAWAN

BALFOUR WILLIAMSON & Co.LTD

Dalain hal ini diwakili oleh Peter John Hogan dan Rovert Everest Watss yang masing-masing selaku Direktur dan Sekretaris Perseroan, berkedudukan di Roman House, Wood Street London EC.2 England memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Maruli Simorangkir & Associates, di Jalan Mesdjid III No. 5 Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat Pembanding II juga Terbanding.

Organ (pengurus) suatu badan hukum dapat bertindak untuk mewakili badan hukum dengan pihak lain. Organ tersebut bertanggung jawab dan bertanggunggugat atas segala perbuatannya atau perikatan yang dibuat dengan pihak lain tersebut. Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan bagaimana hubungan antara pertanggungjawaban organ dan pertanggungjawaban badan hukum itu. (Djaja S. Meliala, 2006)

1. Jika perbuatan organ dilakukan dalam batas wewenangnya atau sesuai dengan kewenangannya, maka badan hukum harus bertanggung jawab dan terikat.
2. Jika perbuatan organ dilakukan di luar wewenangnya (*ultra vires*), namun perbuatan itu tidak merugikan badan hukum justru menguntungkannya, maka badan hukum itu tetap bertanggung jawab dan terikat.

3. Jika perbuatan organ dilakukan di luar wewenangnya yang mengakibatkan kerugian bagi badan hukum, maka badan hukum tidak bertanggung jawab dan tidak terikat. Para organ tersebut harus ber-tanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng sepenuhnya kepada pihak lain.
4. Jika perbuatan organ merupakan perbuatan melawan hukum namun dilakukan dalam batas wewenangnya, badan hukum tetap bertanggungjawab dan terikat.
5. Jika perbuatan organ merupakan perbuatan melawan hukum namun dilakukan di luar wewenangnya, badan hukum tidak bertanggung jawab dan tidak terikat.
6. Jika perbuatan organ merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan dalam batas wewenangnya, namun ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap bertanggungjawab dan terikat. Meskipun demikian, organ secara pribadi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika badan hukum telah membayar ganti rugi kepada pihak lain, badan hukum berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi, apa yang telah dibayarkan.
7. Jika perbuatan organ dilakukan dalam batas wewenangnya namun mengandung kelalaian kewajiban atau kekuranghati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap bertanggung jawab dan tetap terikat. Meskipun demikian, organ tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Untuk melindungi pihak ketiga, maka badan hukum yang didirikan harus didaftarkan dan diumumkan. (Djaja S. Meliala, 2006) Dengan demikian, pihak ketiga memiliki informasi mengenai susunan organisasi, nama lengkap pengurusnya, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris, nama pemegang saham, dan sebagainya. (Djaja S. Meliala, 2006) Jika pendirian badan hukum didaftarkan dan diumumkan lalu para organ (pengurus) sudah bertindak dan melakukan perkatan dengan pihak lain, maka para pengurus secara pribadi maupun secara tanggung renteng bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak lain tersebut. (Djaja S. Meliala, 2006) Namun jika pendaftaran dan pengumuman atas pendirian badan hukum telah dilakukan, maka semua perbuatan organ yang dilakukan dalam batas wewenangannya merupakan perbuatan badan hukum dan menjadi tanggung jawab badan hukum itu pula. (Djaja S. Meliala, 2006)

Djaja S. Meliala menguraikan persamaan dan perbedaan kedua subjek hukum yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) dan manusia (*natuurlijk persoon*) berdasarkan pengaturannya dalam bidang hukum. (Djaja S. Meliala, 2006)

1. Dalam bidang hukum pribadi (orang), badan hukum tidak memiliki kedudukan/kewenangan hukum yang sama benar dengan manusia sebagai subjek hukum, karena badan hukum tidak dilahirkan secara alamiah/kodrati. Namun badan hukum memiliki nama dan tempat kedudukan (domisili) seperti manusia.

2. Dalam bidang hukum keluarga, badan hukum juga tidak memiliki kedudukan/kewenangan hukum yang sama benar dengan manusia sebagai subjek hukum, karena badan hukum tidak dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan. Namun dalam batasan tertentu badan hukum dapat melakukan merger dan akuisisi. Badan hukum juga dapat ditunjuk sebagai wali oleh pengadilan. (Djaja S. Meliala, 2006)
3. Dalam bidang hukum harta kekayaan, badan hukum sebagai subjek hukum hampir mempunyai persamaan penuh dengan manusia sebagai subjek hukum.
4. Dalam bidang hukum waris, badan hukum juga tidak memiliki kedudukan/kewenangan hukum yang sama benar dengan manusia sebagai subjek hukum karena badan hukum tidak dapat menjadi ahli waris

Jenis-jenis badan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, peraturan yang mengaturnya dan sifatnya. (Salim H.S, 2006)
Berdasarkan bentuknya atau kepentingan yang diaturnya, ada dua macam badan hukum, yaitu:

1. Badan hukum publik
2. Badan hukum privat

Badan hukum publik antara lain negara, provinsi, kota, majelis-majelis, lembaga-lembaga negara, BUMN/BUMD, bank-bank negara dan sebagainya. Badan hukum privat dapat dibedakan lebih lanjut berdasarkan tujuannya, yaitu: (Salim H.S, 2006)

1. badan hukum yang tujuannya non-profit (tidak bersifat materi), contohnya: perkumpulan Gereja dan Yayasan,
2. badan hukum yang tujuannya memperoleh profit atau keuntungan, contohnya: Perseroan Terbatas (PT),
3. badan hukum yang tujuannya mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan materiil anggotanya, contohnya: Koperasi

Berdasarkan peraturan yang mengaturnya, terdapat dua macam badan hukum. (Salim H.S, 2006)

1. Badan hukum yang diatur oleh hukum perdata Eropa atau BW, contohnya Perseroan Terbatas (PT) yang saat ini diatur di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Badan hukum yang diatur oleh hukum perdata adat, contohnya Maskapai Andil Indonesia yang didirikan berdasarkan Stb.1939 No. 569, perkumpulan Indonesia yang didirikan berdasarkan Stb.1939 No.570 serta Koperasi Indonesia yang awalnya didirikan berdasarkan Stb.1927 No.1 dan saat ini diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Korporasi (corporatie);
2. Yayasan (stichting)

Korporasi merupakan perkumpulan yang bersifat badan usaha. Berdasarkan hukum Indonesia, badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum adalah perseroan terbatas (PT) dan koperasi.

(Salim H.S, 2006) Adapun yang dimaksud yayasan bukan merupakan badan usaha melainkan badan atau perkumpulan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan.

Dalam perkembangan saat ini, semakin banyak perundang-undangan di Indonesia yang menggunakan istilah korporasi dibandingkan badan hukum, sehingga seolah-olah terjadi pergeseran mengenai pengertian subjek hukum, tidak lagi meliputi manusia dan badan hukum, tetapi kini subjek hukum dibedakan menjadi manusia dan korporasi. (Djaja S. Meliala, 2006)

B. OBJEK HUKUM

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan "pengorbanan" dahulu sebelumnya.

Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi

tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas.

Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum.

Karena itulah akan benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum. Misalkan sinar matahari, air hujan, hembusan angin, aliran air di daerah pegunungan yang terus mengalir melalui sungai-sungai atau saluran-saluran air. Untuk memperoleh itu semua kita tidak perlu membayar atau mengeluarkan pengorbanan apa pun juga, mengingat jumlahnya yang tak terbatas dan selalu ada. Lain halnya dengan benda-benda ekonomi yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu ada, sehingga untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan tertentu, umpamanya melalui pembayaran, imbalan, dan sebagainya.

Macam-macam Benda

Menurut Prof. Subekti, benda dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu :).(Subekti, 2001)

- a) Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda).
- b) Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau "di luar perdagangan"(contoh: jalan-jalan dan lapangan umum).
- c) Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh:seekor kuda).

- d) Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah).

Sedangkan menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda dapat dapat dibedakan atas : (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981)

- a) Barang-barang yang berwujud (*lichemelijk*) dan barang-barang yang tidak berwujud (*onlichemelijk*).
- b) Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.
- c) Barang-barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis (*onver-bruikbaar*).
- d) Barang-barang yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstige zaken*).

Barang yang akan ada dibedakan :

- 1) Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: panen yang akan datang.
- 2) Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan.
- 3) Barang-barang yang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang-barang yang di luar perdagangan (*ziker buiten de handel*).

- 4) Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.

Selanjutnya menurut Prof. L.J.van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas: (L.J. Van Apeldoorn, 1980)

- 1) Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yakni benda yang dapat ditangkap dengan panca indera.
- 2) Benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), yakni hak-hak subyektif.

Dari pembagian macam-macam benda yang telah dikemukakan di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.

Menurut Pasal 504 KUHPer tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak.

1. Benda bergerak

Ialah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya: kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPer). Menurut Pasal 505 KUHPer, benda bergerak ini dapat dibagi atas:

- 1) Benda yang dapat dihabiskan.
- 2) Benda yang tidak dapat dihabiskan.

2) Benda tidak bergerak

Ialah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya: tanah, bangunan, dan sebagainya.

C. RANGKUMAN

Setelah menjelaskan beberapa hal tersebut diatas, maka dapat dibedakan mana yang terkualifikasi sebagai subjek hukum dan yang terkualifikasi objek hukum sehingga pada akhirnya mahasiswa diharapkan dapat menentukan hak dan kewajiban subjek hukum dalam suatu perbuatan hukum.

Pada akhirnya mahasiswa dapat menguraikan apa dan siapa yang dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum itu sendiri.

D. TES FORMATIF

Bentuk Pilihan Ganda

1. Dibawah ini manakah yang terkualifikasi sebagai subjek hukum.....
 - a. Orang
 - b. Badan Hukum
 - c. Orang dan Korporasi
 - d. Perseroan

2. Dibawah ini manakah yang terkualifikasi sebagai objek hukum.....

- a. Rumah
- b. Harta Bersama
- c. Hutang Piutang
- d. Benda

E. LATIHAN

Sebutkan dan Jelaskan Subjek hukum dan Objek Hukum yang terdapat di dalam suatu putusan perkara harta Bersama (cantumkan studi kasusnya)

KEGIATAN BELAJAR 7

PENGGOLONGAN DAN BIDANG-BIDANG HUKUM DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari secara sistematis tentang bagaimana hukum dikelompokkan untuk memudahkan penerapan dan studinya. Tujuan utama pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum nasional secara komprehensif. Materi ini menjadi landasan dasar sebelum mahasiswa mempelajari bidang hukum yang lebih spesifik di tingkat selanjutnya.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. **Mengidentifikasi Klasifikasi Hukum:** Menjelaskan perbedaan mendasar antara berbagai penggolongan hukum, seperti menurut sumber, bentuk, isi, sifat, dan wilayah berlakunya.
2. **Membedakan Hukum Publik dan Privat:** Menganalisis batasan antara Hukum Publik(Pidana, Tata Negara) dan Hukum Privat (Perdata, Dagang) serta implikasinya dalam penegakan hukum.

3. **Memahami Tata Urutan Perundangan:** Menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN SUMBERNYA

Menurut sumber formalnya hukum dapat terbagi atas lima, yaitu:

- Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan;
- Hukum *Adat* dan hukum *kebiasaan*, yaitu hukum yang diambil

- dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan;
- c. Hukum *Yurisprudensi*, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan;
 - d. Hukum *Traktat*, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional;
 - e. Hukum *Doktrin*, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal.

B. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN BENTUKNYA

Menurut bentuknya hukum terbagi atas dua:

- a. Hukum tertulis (*statute law, written law, saiptum*), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum tidak tertulis (*unstatutory, un-written law, non-scriptum*), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat.

Hukum tertulis terbagi lagi atas hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang dimaksud dengan kodifikasi (*codificatie*) menurut Fockema Andreae adalah penyusunan dan penetapan perundang-undangan dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian-bagian bidang hukum yang agak luas; juga hasil dari penyusunan tersebut, keseluruhan kitab Undang-Undang. Atau secara sederhana dapat kita katakan bahwa kodifikasi, adalah

pengumpulan hukum sejenis, yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab Undang-Undang.

Adapun bentuk hukum yang dikodifikasikan, contohnya adalah:

Pertama, Corpus Juris Civilis, yaitu kumpulan karya hukum yang disusun atas perintah Kaisar Romawi Timur, *Justinianus* (482-565). Kitab ini terdiri atas empat bagian: *Institutiones* (533), *Digesta* atau *Pandectae* (533), *Codices* atau *Codex*, dan *Novellae* (534);

Kedua, Code Civil yang diusahakan atas perintah Kaisar Perancis, *Napoleon Bounaparte* (1604);

Ketiga, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet-boek*) yang berlaku di Indonesia mulai 1 Mei 1848;

Keempat, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophande*) yang berlaku di Indonesia mulai 1 Mei 1848;

Kelima, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Scrafrecht*) yang berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 1918.

Keenam, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*) yang mulai berlaku 31 Desember 1981.

Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya.

Yang menarik dalam golongan hukum tertulis ini, yaitu adanya hukum tertulis yang termasuk ke dalam kategori kodifikasi dan unifikasi namun ada juga hukum yang sudah dikodifikasi belum diunifikasi, dan ada juga hukum yang sudah diunifikasi tapi belum dikodifikasi. Unifikasi, adalah pen-seragaman dan pemberlakuan hukum bagi seluruh warga negara.

Hukum yang sudah dikodifikasi dan diunifikasi, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum yang sudah dikodifikasi tetapi belum diunifikasi, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum yang diunifikasi tetapi belum dikodifikasi, contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan lain sebagainya.

Dalam uraian di atas, disamping hukum tertulis ada juga hukum tidak tertulis. Namun dalam bagian hukum adat yang sebagian besar isinya tidak tertulis, ada bagian kecil yang isinya tertulis. Menurut penyusun, barangkali dapat disebut hukum yang tercatat. Contohnya dapat dikemukakan :

- a. Berbagai macam piagam raja atau surat pengesahan raja atau kepala adat;
- b. Kitab hukum (*rechtsboeken*), misalnya kitab hukum yang dibuat oleh Kasunanan Mangkunegara dan Pakualaman seperti Angger Aru Biru (1782), *Nawolo Pradoto* (1771,1818), Peraturan Bekel (1884). Di daerah Batak seperti *Ruhut Parsaoran ni Habatahon*

dan Patik Dohot Uhun ni halak Batak. Kitab hukum dagang laut orang Wajo, Undang-undang Barjarmasin. Di Kutai, *Baraja Nanti.* Di Jambi, Undang-Undang Jambi.

- c. Peraturan persekutuan hukum adat yang dituliskan, seperti peranakan desa, agama desa, awig-awig (peraturan Subak di Pulau Bali).

C. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN ISINYA

Berdasarkan isi atau kekuatan yang diaturnya, hukum digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum privat, adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi.

Misalnya hukum perdata, hukum dagang;

- b. Hukum publik, adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya.

Apabila kita kaji, ternyata ada perbedaan antara hukum privat dengan hukum publik, yaitu:

HUKUM PRIVAT	HUKUM PUBLIK
a. Mengutamakan kepentingan individu;	a. Mengutamakan pengaturan kepentingan umum;

HUKUM PRIVAT	HUKUM PUBLIK
b. Mengatur hal ikhwal yang ber-sifat khusus;	b. Mengatur hal ikhwal yang ber-sifat umum;
c. Dipertahankan oleh individu;	c. Dipertahankan oleh negara melalui jaksa;
d. Asas damai diutamakan, hakim mengupayakannya;	d. Tidak mengenal asas perda-maian;
e. Setiap saat gugatan penggugat dapat ditarik kembali penggugat-an;	e. Tidak dapat dicabut kembali, kecuali dalam perkara aduan;
f. Sanksinya berbentuk perdata.	f. Sanksinya umum.

Sedangkan persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya merupakan norma hukum yang mengatur kehidupan manusia;
- b. Keduanya mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadp pelanggarnya;
- c. Keduanya tetap tunduk pada pengecualian apabila dalam keadaan terpaksa.

Adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat bukanlah perbedaan yang prinsip, melainkan dilihat dari sifatnya itu sendiri. Hukum publik *a priori* memaksa, sedangkan hukum privat tidak, walaupun pada akhirnya memaksa juga.

D. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN TEMPAT BERLAKUNYA

Mengenai tempat berlakunya, hukum dapat terbagi atas:

- a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara;
- b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional;
- c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain;
- d. Hukum gereja, yaitu kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.

Mengenai tempat berlakunya hukum ini, Hans Kelsen mengajarkan ajaran lingkungan kuasa kaidah yang meliputi empat macam lingkungan, yaitu:

- a. Waktu berlakunya, mulai dan berakhir (*temporal sphere, sphere of time, tijdsgebied*);
- b. Daerah berlakunya (*territorial sphere, sphere of space, ruimiegebied, grondgebied*);
- c. Terhadap siapa berlakunya (*personal sphere, personen gebied*);
- d. Soal-soal apa yang diaturnya (*material sphere, zakengebied*).

Dengan demikian ada empat pertanyaan kapan berlakunya, di mana berlakunya, terhadap siapa berlakunya, dan materi apa yang diaturnya.

E. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN MASA BERLAKUNYA

Berdasarkan kriteria masa berlakunya, hukum dapat digolongkan ke dalam:

- a. Hukum positif (*ius constitutum*), yaitu hukum yang berlaku saat ini, pada masyarakat tertentu, dan wilayah tertentu. Hukum positif, biasa juga disebut tata hukum. Contoh dari hukum positif, misalnya Hukum Pidana berdasarkan KUHP sekarang. Namun yang menarik adalah pertanyaan, tepatkah memberi istilah hukum positif?
- b. Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang (*ius comituendum*). Contoh dari hukum yang dicita-citakan, misalnya Hukum Pidana Nasional yang sampai sekarang masih terus disusun.
- c. Hukum universal, hukum asasi, atau hukum alam yaitu hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenai batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapa pun.

F. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN CARA MEMPERTAHANKANNYA

Berdasarkan kriteria ini, atau juga disebut golongan hukum berdasarkan fungsinya, hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Hukum materiil (yang baku adalah istilah material, namun mengingat konotasinya sering diidentikan dengan bahan

bangunan, maka sebaiknya digunakan istilah materiil saja), yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasa negara. Di dalam hukum materiil ini ditetapkan mana sikap tindak yang diharuskan (*gebod*), mana yang dilarang (*verbod*), dan mana yang dibolehkan (*mogen*), termasuk akibat hukum dan sanksi hukum bagi pelangganya. Dengan demikian hukum materiil menimbulkan hak dan kewajiban. Contoh dari hukum materiil, misalnya ketentuan-kecentuan hukum yang ada di dalam: KUH Pidana, KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lain sebagainya.

- b. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakan serta melaksanakan ka-idah-kaidah hukum materiil, dan bagaimanakah cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Biasanya hukum formal disebut juga hukum acara yang meliputi Hukum Acara Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata (HIR/RIB), dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN).

G. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN SIFATNYA

Biasanya golongan hukum berdasarkan sifatnya selalu diikuti dengan kekuatan berlaku atau kekuatan sanksinya. Yang termasuk

ke dalam kriteria ini:

- a. Kaidah hukum yang memaksa (*compulsory law, dwirngendrecht, imperatif*), yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Ini berarti bahwa kaidah hukum yang memaksa ini berisi ketentuan hukum yang dalam situasi apapun tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian para pihak. Contohnya Pasal 340 KUH Pidana yang menetapkan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lefeih dahutu meng hiiangkan jiwa otang ktin, dihukum, karena pembunuhan diren-canakan (moord), dengxn hukuman mad ataupenjara seumurhidup atau penjara sementara sefamafamanya dua puluh tahun".

Contoh ketentuan di atas berlaku bagi siapapun, tanpa kecuali, dan seseorang tidak dapat membuat perjanjian khusus yang isinya berten-tangan dengan isi peraturan tersebut.

- b. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi (*fakultatif, aanvullendrecht, regekndrecht*), yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Kaidah hukum semacam ini baru akan berlaku, apabila para pihak tidak menetapkan aturan tersendiri di dalam perjanjian yang mereka adakan. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1152 KUH Perdata:

"Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau. pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak"

Akan tetapi realitas menunjukkan, bahwa sering pemberi gadai tetap menguasainya. Misalnya menggadaikan mobil.

H. PENGGOLONGAN HUKUM BERDASARKAN WUJUDNYA

Berdasarkan kriteria ini hukum dapat terbagi ke dalam dua bagian:

- a. Hukum obyektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja;
- b. Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban.

Jadi pengertian hukum obyektif tidak sama dengan hukum subyektif, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, dalam suatu peristiwa hukum, hubungan hukum, atau perbuatan hukum, hampir selalu terlihat adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Hukum obyektif sebagai kaidah yang bersifat dan berlaku umum;
- b. Hukum subyektif dalam wujud hak dan kewajiban yang terbit

bagi seorang tertentu atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan hubungan hukum yang memang telah diatur oleh hukum obyektif.

Pembagian hukum berdasarkan golongan ini menurut C.S.T. Kansil sudah jarang digunakan orang.

I. RANGKUMAN

Struktur Hukum yang Sistematis Penggolongan hukum di Indonesia bukan sekadar klasifikasi akademis, melainkan alat untuk memberikan **kepastian hukum**. Dengan memahami penggolongan (berdasarkan sumber, bentuk, sifat, dan waktu), setiap subjek hukum dapat mengidentifikasi aturan mana yang berlaku dan bagaimana kekuatannya dalam hierarki hukum nasional. **Dikotomi Publik dan Privat** Pemisahan antara **Hukum Publik** (seperti Pidana dan Tata Negara) dan **Hukum Privat** (seperti Perdata dan Dagang) merupakan pilar utama dalam sistem hukum kita. Hal ini menentukan: Siapa yang berhak menuntut (Negara vs Perorangan), Kepentingan apa yang dilindungi (Masyarakat umum vs Individu) dan lembaga Peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Hubungan Materiil dan Formil Kesuksesan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara **Hukum Materiil** (substansi aturan) dan **Hukum Formil** (hukum acara).

Tanpa prosedur hukum acara yang jelas, aturan materiil yang adil sekalipun tidak akan bisa dieksekusi dengan baik di lapangan.

Pluralisme Hukum dalam Kesatuan Meskipun Indonesia memiliki berbagai pembedangan hukum yang dipengaruhi sistem Barat, hukum nasional tetap mengakui keberadaan **Hukum Adat** dan **Hukum Islam** sebagai bagian dari kekayaan hukum yang hidup (*living law*). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap nilai-nilai masyarakat.

J. TES FORMATIF

1. Berdasarkan sumbernya, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim-hakim berikutnya dalam menangani kasus yang sama disebut...
 - a. Undang-Undang
 - b. Traktat
 - c. Doktrin
 - d. Yurisprudensi
 - e. Kebiasaan
2. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat (perorangan) yang satu dengan derngan anggota masyarakat lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan disebut hukum...

- a. Publik
 - b. Privat (Sipil)
 - c. Formal
 - d. Tata Negara
 - e. Internasional
3. Berikut ini yang termasuk dalam cakupan bidang Hukum Publik di Indonesia adalah...
- a. Hukum Waris dan Hukum Hibah
 - b. Hukum Perkawinan dan Hukum Dagang
 - c. Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara
 - d. Hukum Perjanjian dan Hukum Perikata
 - e. Hukum Keluarga dan Hukum Kekayaan
4. Penggolongan hukum berdasarkan "Waktu Berlakunya" membagi hukum menjadi dua, yaitu *IusConstitutum* dan *Ius Constituendum*. Yang dimaksud dengan *Ius Constituendum* adalah....
- a. Hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu.
 - b. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang (rancangan hukum).
 - c. Hukum yang berlaku secara universal tanpa batasan waktu.
 - d. Hukum yang sudah tidak berlaku lagi karena diganti undang-undang baru.

- e. Hukum yang hidup di dalam sanubari manusia (hukum alam).
5. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil (seperti prosedur persidangan di pengadilan) disebut sebagai...
- a. Hukum Materiil
 - b. Hukum Tidak Tertulis
 - c. Hukum Objektif
 - d. Hukum Formal (Hukum Acara)
 - e. Hukum Subjektif

K. LATIHAN

1. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum secara garis besar dibagi menjadi Hukum Publik dan Hukum Privat. Jelaskan perbedaan mendasar antara keduanya ditinjau dari sisi kepentingan yang diatur dan keterlibatan negara di dalamnya. Berikan masing-masing dua contoh bidang hukumnya!
2. Hukum seringkali dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi Hukum Materiil dan Hukum Formal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut dan mengapa keberadaan Hukum Formal sangat krusial dalam penegakan keadilan di Indonesia?
3. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum yang cenderung *Civil Law* (mengutamakan hukum tertulis/perundang-

undangan), namun hukum tidak tertulis (seperti Hukum Adat) tetap diakui. Jelaskan pendapat Anda mengenai kedudukan hukum tidak tertulis dalam tata hukum di Indonesia dan dalam kondisi apa hukum tersebut dapat digunakan oleh hakim?

KEGIATAN BELAJAR 8

PERISTIWA, HUBUNGAN DAN AKIBAT HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

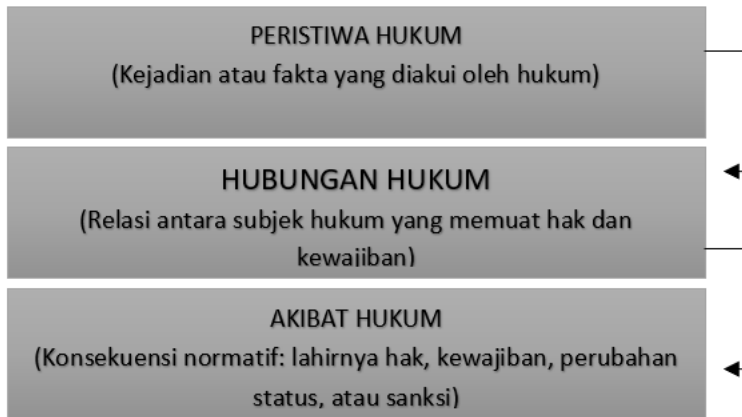
Bab ini membahas peristiwa hukum sebagai dasar lahirnya hubungan hukum serta akibat hukum yang timbul darinya, sehingga menjadi landasan penting bagi mahasiswa dalam memahami proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami secara konseptual pengertian dan unsur peristiwa hukum, hubungan hukum, serta akibat hukum.
2. Menganalisis keterkaitan logis antara peristiwa hukum dengan lahirnya hubungan hukum dan konsekuensi hukumnya.
3. Menerapkan konsep secara aplikatif dalam mengidentifikasi peristiwa, hubungan, dan akibat hukum pada kasus sederhana.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PERISTIWA HUKUM

1. Pengertian Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah setiap kejadian yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hak dan kewajiban. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa peristiwa hukum merupakan kejadian yang oleh hukum diberi akibat tertentu sehingga memiliki arti yuridis dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak berdiri terpisah dari fakta sosial, melainkan selalu merespons peristiwa nyata. Dengan demikian, peristiwa hukum menjadi dasar bagi berlakunya norma hukum secara konkret. Pemahaman konsep ini penting karena membantu mahasiswa melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik sehari-hari.

Menurut Utrecht, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat berupa timbulnya hak dan kewajiban. Definisi ini menekankan bahwa tidak semua kejadian sosial merupakan peristiwa hukum, melainkan hanya kejadian yang memiliki relevansi normatif. Utrecht juga menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang memberi makna yuridis terhadap fakta sosial. Oleh karena itu, hubungan antara fakta dan norma menjadi kunci dalam memahami peristiwa hukum. Pendekatan ini membantu mahasiswa membedakan peristiwa biasa dengan peristiwa yang memiliki implikasi hukum.

Soeroso menyebut peristiwa hukum sebagai kejadian yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang terjadi karena tindakan manusia maupun bukan tindakan manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum memiliki cakupan luas, meliputi peristiwa alam dan peristiwa perbuatan manusia. Soeroso juga menekankan bahwa peristiwa hukum merupakan syarat berlakunya norma hukum dalam praktik. Artinya, tanpa adanya peristiwa hukum, norma hukum tidak akan bekerja secara konkret. Dengan demikian, peristiwa hukum menjadi jembatan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial.

2. Unsur-unsur Peristiwa Hukum

Unsur pertama peristiwa hukum adalah adanya fakta atau kejadian nyata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum selalu berangkat dari fakta, karena tanpa fakta tidak ada dasar bagi penerapan norma hukum. Fakta tersebut dapat berupa tindakan manusia, keadaan tertentu, atau peristiwa alam yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, fakta menjadi elemen fundamental dalam mengidentifikasi peristiwa hukum. Pandangan ini menegaskan pentingnya pembuktian fakta dalam praktik hukum, terutama dalam proses peradilan.

Unsur kedua adalah relevansi dengan norma hukum, yaitu adanya hubungan antara fakta dengan aturan hukum yang berlaku. Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat yang memberi arti terhadap berbagai kejadian sosial. Artinya, suatu fakta baru menjadi peristiwa hukum apabila diatur atau diakui oleh norma hukum. Relevansi ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai filter yang menentukan peristiwa mana yang memiliki arti yuridis. Dengan memahami unsur ini, mahasiswa dapat menilai apakah suatu kejadian memiliki dimensi hukum atau tidak.

Unsur ketiga adalah potensi menimbulkan akibat hukum. Subekti menyatakan bahwa peristiwa hukum selalu dihubungkan dengan konsekuensi berupa lahirnya hak, kewajiban, atau tanggung

jawab hukum. Tanpa adanya akibat hukum, suatu kejadian tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Akibat hukum inilah yang menjadi tujuan analisis dalam ilmu hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat antara peristiwa dan konsekuensi hukumnya menjadi ciri utama peristiwa hukum.

3. Klasifikasi Peristiwa Hukum

a. Peristiwa Alam

Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi tanpa campur tangan manusia tetapi tetap memiliki akibat hukum. R. Soeroso menjelaskan bahwa kelahiran dan kematian merupakan contoh klasik peristiwa alam yang menimbulkan status hukum tertentu. Kelahiran menimbulkan kedudukan sebagai subjek hukum, sedangkan kematian dapat mengakibatkan terbukanya pewarisan. Selain itu, bencana alam juga dapat menjadi peristiwa hukum dalam konteks tanggung jawab dan keadaan kahar. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga merespons kejadian alam.

b. Peristiwa Perbuatan Manusia

Peristiwa hukum yang bersumber dari perbuatan manusia dibedakan menjadi perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perbuatan manusia menjadi peristiwa hukum apabila hukum

mengaitkannya dengan akibat tertentu. Dalam konteks ini, kehendak manusia memiliki peran penting dalam menentukan jenis akibat hukum yang timbul. Perbuatan manusia dapat bersifat sah maupun melanggar hukum, namun keduanya tetap menimbulkan konsekuensi yuridis. Hal ini menunjukkan luasnya cakupan peristiwa hukum dalam praktik.

1) Perbuatan Hukum (*Rechtshandeling*)

Perbuatan hukum adalah tindakan manusia yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan contoh utama perbuatan hukum karena para pihak secara sadar menghendaki timbulnya hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dapat bersifat sepihak maupun dua pihak tergantung jumlah kehendak yang terlibat. Kehendak yang sah menjadi syarat penting agar perbuatan hukum memiliki akibat hukum yang diakui. Pandangan ini menunjukkan pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

2) Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Rosa Agustina menjelaskan bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang, tetapi juga pelanggaran kepatutan dan kehati-hatian. Akibat hukum dari perbuatan

ini umumnya berupa kewajiban ganti rugi atau sanksi. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, hukum tetap memberikan konsekuensi sebagai bentuk perlindungan. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum memperlihatkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial.

4. Peristiwa Hukum dalam Berbagai Cabang Hukum

a. Peristiwa Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, peristiwa hukum berkaitan dengan hubungan antar individu yang menimbulkan hak dan kewajiban privat. Subekti menegaskan bahwa perjanjian, perkawinan, dan pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sumber perikatan. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara para pihak. Selain itu, perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus peristiwa hukum perdata adalah perlindungan kepentingan individu.

b. Peristiwa Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, peristiwa hukum berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang memenuhi unsur delik. Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Peristiwa hukum pidana memiliki karakter khusus

karena menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Negara berperan aktif dalam menuntut dan menjatuhkan pidana sebagai bentuk perlindungan kepentingan umum. Dengan demikian, peristiwa hukum pidana menegaskan fungsi represif hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

c. Peristiwa Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, peristiwa hukum sering berkaitan dengan tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Peristiwa tersebut dapat berupa pemberian izin, penetapan, maupun pencabutan hak administratif. Apabila keputusan tersebut merugikan, maka dapat menimbulkan sengketa administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum administrasi berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan publik oleh pemerintah.

Peristiwa hukum merupakan fakta yang diakui hukum dan menjadi dasar lahirnya hubungan hukum serta akibat hukum. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa peristiwa hukum adalah titik temu antara fakta sosial dan norma hukum, baik yang bersumber dari alam maupun perbuatan manusia, serta memiliki peranan penting dalam berbagai cabang hukum.

B. HUBUNGAN HUKUM

1. Pengertian Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh norma hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hubungan hukum merupakan relasi sosial yang oleh hukum diberi bentuk dan akibat tertentu sehingga memiliki kekuatan mengikat. Definisi ini menegaskan bahwa hubungan hukum tidak sekadar hubungan sosial biasa, melainkan hubungan yang memiliki dimensi yuridis. Dalam hubungan hukum terdapat struktur hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Oleh karena itu, hubungan hukum menjadi kerangka dasar interaksi hukum dalam masyarakat.

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum yang hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum. Pandangan ini menekankan fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan para pihak dalam suatu hubungan. Hubungan hukum menciptakan kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Dengan demikian, hukum berperan menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Pemahaman konsep ini penting agar mahasiswa mampu melihat relasi hukum sebagai sistem yang terstruktur.

2. Unsur-unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum memiliki beberapa unsur utama, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan isi hubungan hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tanpa adanya subjek hukum, hubungan hukum tidak dapat terjadi karena tidak ada pihak yang memegang hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa manusia maupun badan hukum yang diakui oleh hukum. Kehadiran subjek hukum menjadi titik awal lahirnya relasi yuridis. Oleh sebab itu, identifikasi subjek hukum merupakan langkah penting dalam analisis hukum.

Unsur kedua adalah objek hukum, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum. Subekti menyatakan bahwa objek hubungan hukum dapat berupa benda, jasa, maupun kepentingan tertentu yang dilindungi oleh hukum. Objek hukum menentukan substansi hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan tersebut. Misalnya, dalam jual beli objeknya adalah barang, sedangkan dalam hubungan kerja objeknya adalah jasa. Dengan demikian, objek hukum memberi arah dan tujuan hubungan hukum.

Unsur ketiga adalah isi hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban. Utrecht menegaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan inti dari setiap hubungan hukum karena mencerminkan keseimbangan kepentingan para pihak. Hak memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menuntut

sesuatu, sedangkan kewajiban menuntut pemenuhan prestasi. Isi hubungan hukum ini dapat berubah atau berakhir sesuai dengan perkembangan peristiwa hukum. Oleh karena itu, analisis hak dan kewajiban menjadi fokus utama dalam memahami hubungan hukum.

3. Subjek Hukum dalam Hubungan Hukum

Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. R. Soeroso menjelaskan bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki hak sejak lahir bahkan dalam kondisi tertentu sejak dalam kandungan. Status ini menunjukkan bahwa hukum mengakui manusia sebagai pelaku utama dalam hubungan hukum. Selain manusia, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum karena memiliki kepentingan dan kekayaan yang terpisah. Dengan demikian, konsep subjek hukum mencerminkan perluasan pengakuan hukum terhadap entitas sosial.

Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki karakteristik tersendiri. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa badan hukum merupakan konstruksi yuridis yang memungkinkan organisasi bertindak sebagai satu kesatuan dalam hubungan hukum. Badan hukum dapat membuat perjanjian, memiliki kekayaan, dan bertanggung jawab secara hukum. Contohnya adalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Keberadaan badan hukum

menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat modern.

4. Objek Hubungan Hukum

Objek hubungan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran hak dan kewajiban para pihak. Subekti membedakan objek hukum menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual. Objek ini menentukan jenis hubungan hukum yang terbentuk serta cara perlindungan hukumnya. Dalam praktik, objek hukum dapat berupa barang, jasa, atau kepentingan tertentu yang bernilai ekonomi maupun non-ekonomi. Dengan demikian, objek hubungan hukum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan manusia dalam kehidupan sosial.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa objek hukum tidak selalu berupa benda, tetapi juga dapat berupa tindakan atau prestasi. Misalnya, dalam perjanjian kerja objeknya adalah prestasi berupa tenaga atau keahlian. Pandangan ini memperluas pemahaman bahwa hubungan hukum tidak hanya berfokus pada benda, tetapi juga pada jasa dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, objek hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial.

5. Jenis-jenis Hubungan Hukum

Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi hubungan hukum privat dan hubungan hukum publik. Utrecht menjelaskan bahwa hubungan hukum privat terjadi antara individu yang kedudukannya setara, sedangkan hubungan hukum publik melibatkan negara sebagai pemegang kewenangan. Perbedaan ini terletak pada posisi para pihak dan tujuan hubungan hukum tersebut. Hubungan privat bertujuan melindungi kepentingan individu, sedangkan hubungan publik berorientasi pada kepentingan umum. Dengan memahami klasifikasi ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi karakter hubungan hukum dalam berbagai kasus.

Selain itu, hubungan hukum juga dapat bersifat sepihak dan timbal balik. Subekti menyatakan bahwa hubungan hukum sepihak hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak, sedangkan hubungan timbal balik menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua pihak. Contoh hubungan sepihak adalah hibah, sedangkan contoh hubungan timbal balik adalah jual beli. Klasifikasi ini membantu memahami struktur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Dengan demikian, analisis jenis hubungan hukum menjadi penting dalam penyelesaian sengketa.

6. Lahir, Berubah, dan Berakhirnya Hubungan Hukum

Hubungan hukum lahir karena adanya peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa peristiwa hukum seperti perjanjian atau kelahiran dapat memunculkan hubungan hukum baru. Hubungan hukum juga dapat berubah akibat peristiwa tertentu, misalnya perubahan isi perjanjian atau pengalihan hak. Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan keadaan. Dengan demikian, hubungan hukum tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang.

Berakhirnya hubungan hukum terjadi apabila hak dan kewajiban telah dipenuhi atau hapus karena alasan tertentu. Subekti menyebutkan bahwa berakhirnya hubungan hukum dapat disebabkan oleh pemenuhan prestasi, pembatalan, daluwarsa, atau kematian. Berakhirnya hubungan hukum menandai selesainya relasi yuridis antara para pihak. Namun, dalam beberapa kondisi, berakhirnya hubungan hukum dapat menimbulkan akibat hukum baru seperti tanggung jawab atau ganti rugi. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara hubungan hukum dan akibat hukum dalam sistem hukum.

Hubungan hukum merupakan relasi antara subjek hukum yang diatur oleh norma hukum dan memuat hak serta kewajiban. Pendapat para ahli menegaskan bahwa hubungan hukum

menjadi wadah interaksi yuridis dalam masyarakat, memiliki unsur subjek, objek, dan isi hubungan hukum, serta dapat lahir, berubah, dan berakhir akibat peristiwa hukum.

C. AKIBAT HUKUM

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang diakui dan diatur oleh norma hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan hasil dari penerapan norma hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa tertentu. Dengan demikian, akibat hukum memperlihatkan bagaimana hukum bekerja secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Akibat hukum dapat berupa lahirnya hak, timbulnya kewajiban, perubahan status hukum, maupun sanksi. Pemahaman konsep ini penting karena akibat hukum menjadi tujuan akhir dari analisis hukum.

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap subjek hukum sebagai respons atas peristiwa hukum. Definisi ini menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara fakta hukum dan konsekuensi yuridis. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menentukan akibat yang harus diterima oleh subjek hukum. Oleh karena itu, akibat hukum mencerminkan fungsi normatif hukum dalam menciptakan kepastian. Pendekatan ini membantu mahasiswa

memahami bahwa hukum selalu menghasilkan konsekuensi tertentu.

2. Bentuk-bentuk Akibat Hukum

Salah satu bentuk akibat hukum adalah lahirnya hak bagi subjek hukum. Utrecht menyatakan bahwa hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari peristiwa hukum. Misalnya, perjanjian jual beli menimbulkan hak bagi pembeli untuk menerima barang. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak lain. Dengan demikian, lahirnya hak menjadi salah satu manifestasi utama akibat hukum.

Selain hak, akibat hukum juga dapat berupa timbulnya kewajiban. Subekti menjelaskan bahwa kewajiban adalah beban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum sebagai konsekuensi dari hubungan hukum. Dalam contoh jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai perjanjian. Kewajiban menunjukkan adanya tuntutan hukum yang harus dipenuhi demi menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam akibat hukum.

Akibat hukum juga dapat berupa perubahan atau hapusnya status hukum. R. Soeroso menyatakan bahwa peristiwa seperti perkawinan, perceraian, atau kematian menimbulkan perubahan

status hukum seseorang. Perubahan status ini membawa konsekuensi terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial maupun hukum. Selain itu, hapusnya hubungan hukum dapat mengakhiri hak dan kewajiban tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum memiliki dimensi dinamis yang mengikuti perkembangan peristiwa hukum.

Bentuk lain akibat hukum adalah timbulnya sanksi hukum sebagai respons terhadap pelanggaran norma. Moeljatno menjelaskan bahwa sanksi pidana merupakan akibat hukum yang bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum. Sanksi tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga dapat berupa sanksi perdata atau administratif. Keberadaan sanksi menunjukkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial. Dengan demikian, akibat hukum tidak selalu bersifat menguntungkan, tetapi juga dapat bersifat represif.

3. Akibat Hukum dalam Berbagai Bidang Hukum

Dalam hukum perdata, akibat hukum umumnya berkaitan dengan pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Subekti menegaskan bahwa akibat hukum dari perjanjian adalah timbulnya perikatan yang mengikat para pihak. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka timbul akibat hukum berupa wanprestasi dan kewajiban ganti rugi. Akibat hukum perdata bertujuan memulihkan keseimbangan kepentingan individu. Hal

ini menunjukkan karakter restitutif hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam hukum pidana, akibat hukum berupa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum. Akibat hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Negara berperan aktif dalam menegakkan akibat hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, akibat hukum pidana mencerminkan fungsi perlindungan kepentingan umum.

Dalam hukum administrasi negara, akibat hukum sering berupa keputusan tata usaha negara yang menimbulkan hak atau kewajiban administratif. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa keputusan administrasi merupakan akibat hukum dari penggunaan kewenangan pemerintah. Akibat tersebut dapat berupa pemberian izin, penetapan, maupun pencabutan hak administratif. Apabila keputusan merugikan, maka dapat menimbulkan sengketa administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum administrasi berkaitan erat dengan hubungan antara pemerintah dan warga negara.

4. Fungsi Akibat Hukum dalam Sistem Hukum

Akibat hukum memiliki fungsi menciptakan kepastian hukum bagi subjek hukum. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa

kepastian hukum tercapai apabila setiap peristiwa hukum dihubungkan dengan akibat hukum yang jelas. Kepastian ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak sesuai hukum. Tanpa akibat hukum, norma hukum tidak memiliki kekuatan mengikat secara nyata. Oleh karena itu, akibat hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib hukum.

Selain kepastian, akibat hukum juga berfungsi menciptakan keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga pada keadilan sosial. Akibat hukum harus mencerminkan keseimbangan kepentingan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan akibat hukum secara adil. Dengan demikian, akibat hukum menjadi sarana realisasi nilai keadilan dalam praktik hukum.

Akibat hukum juga memiliki fungsi kemanfaatan bagi masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat harus menghasilkan akibat hukum yang bermanfaat. Akibat hukum yang tepat dapat mendorong ketertiban, stabilitas, dan pembangunan sosial. Sebaliknya, akibat hukum yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, perumusan dan penerapan akibat hukum harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan. Hal ini menunjukkan

peran strategis akibat hukum dalam pembangunan hukum nasional.

Akibat hukum merupakan konsekuensi normatif dari peristiwa dan hubungan hukum yang dapat berupa lahirnya hak, kewajiban, perubahan status, maupun sanksi. Pendapat para ahli menegaskan bahwa akibat hukum menjadi wujud konkret bekerjanya hukum serta berfungsi menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

D. KETERKAITAN PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN AKIBAT HUKUM

1. Peristiwa Hukum sebagai Dasar Lahirnya Hubungan Hukum

Peristiwa hukum merupakan titik awal terbentuknya hubungan hukum antara subjek hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa setiap hubungan hukum selalu didahului oleh peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban. Tanpa adanya peristiwa hukum, tidak ada alasan yuridis bagi lahirnya hubungan hukum. Misalnya, perjanjian sebagai peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, peristiwa hukum berfungsi sebagai sebab yang melahirkan relasi yuridis.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Soeroso, yang menyatakan bahwa peristiwa hukum merupakan fakta yang mengaktifkan norma hukum sehingga menciptakan hubungan hukum. Hubungan hukum tidak muncul secara abstrak, tetapi sebagai respons hukum terhadap kejadian nyata. Oleh karena itu, identifikasi peristiwa hukum menjadi langkah awal dalam analisis hukum. Dalam praktik peradilan, hakim terlebih dahulu menetapkan fakta sebagai peristiwa hukum sebelum menilai hubungan hukum yang timbul. Hal ini menunjukkan peran fundamental peristiwa hukum dalam sistem hukum.

2. Hubungan Hukum sebagai Wadah Hak dan Kewajiban

Setelah peristiwa hukum terjadi, hubungan hukum menjadi wadah yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Van Apeldoorn menegaskan bahwa hubungan hukum merupakan struktur normatif yang mengatur relasi antara subjek hukum dalam kerangka hak dan kewajiban. Struktur ini memastikan bahwa interaksi sosial berlangsung secara tertib dan teratur. Hubungan hukum memberikan posisi hukum yang jelas bagi setiap pihak dalam suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, hubungan hukum berfungsi sebagai jembatan antara fakta hukum dan akibat hukumnya.

Utrecht juga menyatakan bahwa hubungan hukum mencerminkan keseimbangan kepentingan yang diatur oleh hukum. Hak di satu pihak selalu diimbangi kewajiban di pihak

lain, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum ini bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan peristiwa hukum. Perubahan hubungan hukum akan berdampak pada perubahan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, hubungan hukum menjadi tahap penting dalam proses bekerjanya hukum.

3. Akibat Hukum sebagai Konsekuensi dari Hubungan Hukum

Akibat hukum merupakan tahap lanjutan dari hubungan hukum yang telah terbentuk. Subekti menjelaskan bahwa akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari hubungan hukum, terutama berupa pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam hubungan perjanjian, akibat hukum dapat berupa kewajiban menyerahkan barang atau membayar harga. Akibat hukum ini menunjukkan realisasi konkret dari norma hukum dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, akibat hukum menjadi tujuan akhir dari proses hukum.

Menurut R. Soeroso, akibat hukum tidak hanya bersifat positif seperti lahirnya hak, tetapi juga dapat berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran. Pelanggaran hubungan hukum dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, ganti rugi, atau sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum berfungsi menjaga kepatuhan terhadap norma hukum. Akibat hukum juga mencerminkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial.

Dengan demikian, akibat hukum menjadi bentuk nyata respon hukum terhadap hubungan hukum.

4. Hubungan Kausalitas antara Peristiwa, Hubungan, dan Akibat Hukum

Keterkaitan antara peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum bersifat kausal atau sebab-akibat. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa peristiwa hukum sebagai sebab akan menimbulkan hubungan hukum, dan hubungan hukum selanjutnya melahirkan akibat hukum. Rangkaian ini menunjukkan proses bekerjanya hukum secara sistematis dari fakta menuju konsekuensi normatif. Hubungan kausal ini penting dalam analisis hukum karena membantu menelusuri asal-usul suatu akibat hukum. Dengan demikian, pemahaman keterkaitan tersebut menjadi dasar berpikir yuridis.

Mochtar Kusumaatmadja melihat keterkaitan ini sebagai proses dinamis dalam sistem hukum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Hukum memberi makna pada peristiwa sosial, membentuk hubungan hukum, dan menghasilkan akibat hukum yang berdampak pada masyarakat. Rangkaian ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar norma statis, tetapi sistem yang bekerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis hukum harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara terpadu. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami hukum sebagai proses sosial yang utuh.

5. Implementasi Keterkaitan dalam Praktik Hukum

Dalam praktik hukum, keterkaitan peristiwa, hubungan, dan akibat hukum terlihat dalam proses penyelesaian perkara. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai proses yang dimulai dari fakta sosial hingga menghasilkan putusan yang memiliki akibat hukum. Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi peristiwa hukum, kemudian menilai hubungan hukum yang timbul, dan akhirnya menetapkan akibat hukumnya. Proses ini menunjukkan bahwa ketiga konsep tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, analisis hukum selalu bergerak dalam rangkaian yang sistematis.

Contoh sederhana dapat dilihat dalam perjanjian jual beli. Perjanjian sebagai peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli, yang selanjutnya melahirkan akibat hukum berupa kewajiban menyerahkan barang dan membayar harga. Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka timbul akibat hukum lanjutan berupa ganti rugi. Rangkaian ini menunjukkan kesinambungan antara peristiwa, hubungan, dan akibat hukum. Oleh karena itu, pemahaman keterkaitan ketiganya menjadi kunci dalam menganalisis berbagai persoalan hukum.

Peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum merupakan rangkaian yang saling berkaitan dalam proses bekerjanya hukum. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa

peristiwa hukum menjadi dasar lahirnya hubungan hukum, hubungan hukum menjadi wadah hak dan kewajiban, serta akibat hukum merupakan konsekuensi normatif dari hubungan tersebut. Keterkaitan ini mencerminkan proses hukum yang sistematis dari fakta menuju konsekuensi yuridis.

Belajar membuat program tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya struktur dasar bahasa pemrograman, logika dasar pemrograman, algoritma pemrograman dan lain sebagainya. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dasar bahasa pemrograman yang berbeda-beda, tetapi konsep dasar pemrogramannya sama dengan menggunakan bahasa pemrograman berbeda-beda.

E. RANGKUMAN

Bab ini membahas keterkaitan antara peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum sebagai rangkaian proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa hukum merupakan fakta atau kejadian yang diakui hukum dan menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara subjek hukum. Hubungan hukum selanjutnya memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu relasi yuridis. Dari hubungan hukum tersebut timbul akibat hukum berupa lahirnya hak, kewajiban, perubahan status hukum, atau sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan memahami ketiga konsep ini secara terpadu, mahasiswa dapat menganalisis

bagaimana hukum bekerja dari fakta sosial hingga menghasilkan konsekuensi normatif yang menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

F. TES FORMATIF

1. Suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum apabila memenuhi unsur berikut, kecuali:
 - a. Adanya fakta atau kejadian nyata
 - b. Relevansi dengan norma hukum
 - c. Menimbulkan akibat hukum
 - d. Disetujui oleh seluruh masyarakat
2. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli termasuk jenis hubungan hukum:
 - a. Sepihak
 - b. Publik
 - c. Timbal balik
 - d. Administratif

G. LATIHAN

Jelaskan keterkaitan antara peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum serta berikan satu contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari!

KEGIATAN BELAJAR 9

PENEGAKAN HUKUM DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar penegakan hukum serta lembaga penegak hukum di Indonesia, mencakup pengertian, tujuan dan prinsip negara hukum, sistem penegakan hukum, serta pemetaan lembaga dan mekanisme pengawasannya. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman sebagai modal dasar menganalisis praktik penegakan hukum, termasuk pembaruan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHPA (UU No. 20 Tahun 2025)

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

- 1.** Mampu menjelaskan pengertian penegakan hukum serta tujuan dan prinsip negara hukum.
- 2.** Mampu menguraikan sistem penegakan hukum, termasuk alur dasar sistem peradilan pidana.
- 3.** Mampu mengidentifikasi lembaga penegak hukum beserta fungsi, kewenangan kunci, dan mekanisme pengawasannya.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh organ negara dan/atau pihak yang diberi kewenangan untuk memastikan norma hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berarti menghukum pelanggar, melainkan juga mencakup pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pemulihan hak pihak yang dirugikan, serta pembatasan penggunaan kekuasaan agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penegakan hukum menghubungkan "hukum sebagai norma" (law in the books) dengan "hukum sebagai kenyataan" (law in action). Karena itu, kualitas penegakan hukum ditentukan oleh aturan (substansi), kapasitas lembaga (struktur), dan budaya hukum (kultur).

UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)). Konsekuensinya, setiap tindakan penegakan hukum wajib berlandaskan kewenangan yang sah (legal), prosedur yang adil (due process), penghormatan HAM, serta akuntabilitas.

B. TUJUAN DAN PRINSIP PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan tiga nilai yang harus ditata secara seimbang: (1) kepastian hukum; (2) keadilan; dan (3) kemanfaatan (ketertiban, rasa aman, dan perlindungan kepentingan umum).



Gambar 9.1 Segitiga tujuan hukum
(kepastian, keadilan, dan kemanfaatan).

Prinsip utama yang harus dijaga dalam penegakan hukum antara lain:

1. Legalitas

Setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Aparat tidak boleh bertindak di luar atau melampaui kewenangan yang diberikan hukum, termasuk dalam penggunaan upaya paksa.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Hukum harus diberlakukan secara setara kepada setiap orang tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, ekonomi, jabatan, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada perlakuan istimewa maupun perlakuan berbeda dalam proses hukum.

3. Due Process of Law

Penegakan hukum wajib dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat diuji. Hak-hak para pihak, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk didengar, dan hak mengajukan upaya hukum, harus dijamin sejak awal proses hingga putusan akhir.

4. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Setiap orang yang disangka atau didakwa harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Beban pembuktian berada pada penuntut umum atau negara, bukan pada tersangka atau terdakwa.

5. Proporsionalitas

Setiap tindakan penegakan hukum harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan pembatasan hak yang ditimbulkan. Upaya paksa dan penggunaan kewenangan harus dilakukan secara terukur dan tidak berlebihan.

6. Akuntabilitas dan Transparansi

Seluruh proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi. Administrasi yang tertib, alasan hukum yang jelas, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

7. Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia, melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta menjamin peradilan yang adil. Perlindungan terhadap kelompok rentan, saksi, dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berkeadilan.



Gambar 9.2 Prinsip Negara Hukum

C. SISTEM PENEGAKAN HUKUM

Di bidang pidana, sistem penegakan hukum dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), karena melibatkan penyidik,

penuntut umum, pengadilan, dan pemasyarakatan dalam satu rantai proses.

Mulai 2 Januari 2026, penegakan hukum pidana beroperasi dalam kerangka KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025). Aparat wajib menyesuaikan SOP, tata cara pemeriksaan, dan perlindungan hak subjek hukum sesuai ketentuan terbaru.

Alur ringkas penegakan hukum pidana:

**Laporan/Temuan → Penyelidikan/Penyidikan →
Penuntutan → Persidangan → Putusan → Eksekusi →
Pemasyarakatan**

D. LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan institusi negara dan profesi hukum yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta akuntabilitas penggunaan kewenangan.

Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum berjalan melalui tahapan **penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemutusan perkara, hingga pelaksanaan**

pidana. Keseluruhan proses tersebut membentuk suatu sistem terpadu yang disertai mekanisme **checks and balances**, yaitu hubungan saling melengkapi dan saling mengawasi antar lembaga.



Gambar 9.3 Peta kekuasaan & kelembagaan (skema sederhana checks and balances).

1. Lembaga Utama dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga utama adalah institusi yang secara langsung menjalankan proses peradilan pidana dari awal hingga akhir.

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri berperan pada tahap awal penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri

memiliki kewenangan melakukan tindakan upaya paksa sesuai hukum acara pidana.

Sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Polri wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan Polri berada di bawah pengawasan internal (Propam, Itwasum), pengawasan eksternal (Kompolnas dan pengaduan masyarakat), serta kontrol yudisial melalui mekanisme praperadilan.

b. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa bertindak sebagai dominus litis (pengendali perkara), yang berwenang melakukan pra-penuntutan (menilai kelengkapan berkas perkara), Menyusun surat dakwaan, Melakukan penuntutan di pengadilan, Melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kejaksaan menjadi penghubung antara penyidikan dan persidangan. Pengawasannya dilakukan melalui mekanisme internal (Jamwas), kode etik, serta evaluasi dalam proses persidangan.

c. Pengadilan (Mahkamah Agung dan Badan Peradilan)

Pengadilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009. Hakim berwenang memeriksa dan menilai alat bukti, Mengadili perkara, Menjatuhkan putusan. Independensi Hakim merupakan prinsip fundamental, namun tetap disertai mekanisme pengawasan untuk menjaga integritas. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara eksternal, Komisi Yudisial berperan mengawasi perilaku hakim dari aspek etik. Selain itu, prinsip persidangan terbuka untuk umum dan adanya upaya hukum juga menjadi bentuk kontrol prosedural terhadap proses peradilan dan Putusan pengadilan menjadi puncak legitimasi proses penegakan hukum.

d. Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan melaksanakan pidana sekaligus melakukan pembinaan terhadap warga binaan untuk mendukung reintegrasi sosial. Tahap ini menandai pelaksanaan akhir proses pidana, dengan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga rehabilitatif. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal seperti Ombudsman dan Komnas HAM.

3. Lembaga Penegak Hukum Khusus

Lembaga khusus memiliki kewenangan spesifik di bidang tertentu.

i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara korupsi tertentu berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019. KPK juga menjalankan fungsi pencegahan, koordinasi, dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lainnya.

ii. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, BNN juga menjalankan fungsi pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

iii. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang sektoral, seperti di bidang perpajakan, imigrasi, lingkungan hidup, kehutanan, dan perdagangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Polri sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.

4. Lembaga Pendukung Dalam Penegakan Hukum

i. Advokat dan Bantuan Hukum

Advokat merupakan bagian penting dari prinsip hak atas pembelaan dan due process of law. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, advokat berwenang memberikan pendampingan hukum kepada tersangka, terdakwa, maupun korban, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan.

Pengawasan terhadap profesi advokat dilaksanakan melalui mekanisme kode etik dan organisasi profesi, sedangkan pertanggungjawaban proses pembelaan diuji dalam forum persidangan.

ii. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan, baik fisik maupun prosedural, kepada saksi dan korban, serta memfasilitasi pemberian restitusi/kompensasi dan bentuk bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan LPSK penting untuk memastikan saksi dan korban dapat berpartisipasi dalam proses peradilan secara aman tanpa intimidasi, sehingga memperkuat kualitas

pembuktian sekaligus menjamin perlindungan hak-hak mereka.

5. Lembaga Pengawas dan Penguatan Integritas

Lembaga ini tidak menjalankan proses pidana secara langsung, tetapi memperkuat sistem melalui pengawasan norma dan etika.

i. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memastikan bahwa norma hukum yang menjadi dasar penegakan hukum sesuai dengan konstitusi.

ii. Komisi Yudisial (KY)

KY menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim untuk menjamin integritas kekuasaan kehakiman.

iii. Komnas HAM dan Ombudsman

Komnas HAM mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia, sedangkan Ombudsman mengawasi pelayanan publik dan maladministrasi. Keduanya memperkuat kontrol eksternal terhadap praktik penegakan hukum.

6. Sintesis Sistemik: Checks and Balances

Secara keseluruhan, lembaga penegak hukum di Indonesia dapat dipetakan dalam empat kategori besar:

1) Lembaga utama dalam sistem peradilan pidana

(Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan)

2) **Lembaga penegak hukum khusus**

(KPK, BNN, PPNS)

3) **Lembaga pendukung dalam penegakan hukum**

(Advokat, Bantuan Hukum, LPSK)

4) **Lembaga pengawas dan penguatan integritas**

(MK, KY, Komnas HAM, Ombudsman)

Hubungan antarlembaga tersebut membentuk sistem terpadu yang tidak hanya menegakkan hukum secara represif, tetapi juga mengandung mekanisme pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan integritas institusi.

Dengan demikian, prinsip **checks and balances** tidak hanya berlaku antar cabang kekuasaan negara, tetapi juga dalam interaksi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan setiap kewenangan dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

E. RANGKUMAN

- Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan norma hukum dalam praktik secara legal, adil, akuntabel, serta menghormati HAM (mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan hak).
- Tujuannya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan prinsip utama seperti legalitas, equality

before the law, due process, praduga tak bersalah, proporsionalitas, serta transparansi/akuntabilitas.

- Pada ranah pidana, penegakan hukum berjalan melalui SPPT: laporan/temuan → penyidikan → penuntutan → persidangan → putusan → eksekusi → masyarakat.
- Lembaga penegak hukum meliputi utama (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat), khusus (KPK, BNN, PPNS), pendukung (Advokat/Bantuan Hukum, LPSK), dan pengawas (MK, KY, Komnas HAM, Ombudsman) dalam mekanisme checks and balances.

F. TES FORMATIF

1. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan:
 - a. Kekuasaan
 - b. Kepastian, keadilan, kemanfaatan
 - c. Kepentingan pemerintah
 - d. Hukuman semat
 - e. Ketertiban tanpa aturan
2. Yang termasuk lembaga penegak hukum utama adalah:
 - a. Komnas HAM
 - b. Ombudsman
 - c. Polri
 - d. Mahkamah Konstitusi
 - e. LPSK

G. LATIHAN

Berikan contoh penerapan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, lalu jelaskan lembaga apa yang berperan di dalamnya, tahapan prosesnya (sesuai alur SPPT), serta prinsip negara hukum apa yang harus dijunjung dalam proses tersebut!

KEGIATAN BELAJAR 10

PERADILAN DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

DESKRIPSI MATERI PEMBELAJARAN

Pada bagian bab ini mahasiswa akan mempelajari konsep, pengertian peradilan dan kedudukan kekuasaan kehakiman, sistem peradilan di Indonesia, peradilan Mahkamah Konstitusi dan Lembaga penunjang Peradilan, dan diakhiri asas-asas peradilan dan tantangan peradilan ke depan. Diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman peradilan dan system peradilan sebagai modal praktek hukum lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan pengertian peradilan dan kedudukan kekuasaan kehakiman
2. Mampu memahami dan menguraikan sistem peradilan di Indonesia
3. Mampu memahami dan menguraikan peradilan Mahkamah Konstitusi
4. Mampu menjelaskan asas-asas peradilan dan tantangan peradilan ke depan

PETA KONSEP MATERI PEBELAJARAN



A. PENGERTIAN PERADILAN DAN KEDUDUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Konsep Dasar Peradilan

Istilah peradilan dan pengadilan acap kali dipakai secara bersamaan dan juga bergantian dalam narasi dan diskusi hukum, padahal dua istilah itu memiliki makna yang berbeda. *Peradilan* dikaitkan pada proses hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui serangkaian kegiatan yang dimulai memeriksa, mengadili, dan memutuskan terhadap suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Sedang *pengadilan* adalah badan atau tempat melaksanakan proses *peradilan* yaitu forum publik

yang menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk menyelesaikan gugatan atau permohonan penetapan dari pemohon/penggugat. (UUD Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2–4).

Istilah “pengadilan” merujuk pada tempat dan memiliki beragam makna tergantung konteks dan lingkungan peradilan yang dimaksudkan (seperti: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, Peradilan Militer, Peradilan HAM, MK). Kesemuanya sebagai tempat pelaksana kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan di bawah MA dan/atau MK.

Dengan demikian, pengadilan adalah lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. yang kedudukan dan fungsinya terpisah dari kekuasaan negara lainnya, (eksekutif dan legislative), sebagaimana diatur dalam Pasal 24–24B UUD NRI Tahun 1945.

UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah ini, tetapi menyatakan bahwa peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menegakkan hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

2. Landasan Konstitusional Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman

Landasan konstitusional Kedudukan dan kekuasaan kehakiman pengaturannya ada dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (UUDNRI Tahun 1945, Pasal 24).

Konstanta prinsip *independen* ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi kekuasaan lain, baik legislatif maupun eksekutif, agar fungsi peradilan efektif dalam menegakkan hukum dan keadilan Masyarakat (Muhammad Brayn Rompas, 2013).

3. Fungsi Peradilan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sejak gagasan pemisahan cabang kekuasaan negara oleh, Jhon Locke dan Montesquieu, fungsi Lembaga yudikatif untuk menyelesaikan sengketa dan memutus perkara berdasarkan hukum diajukan warga negara. Peradilan dilaksanakan sebagai alat negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan sebagai pilar utama sistem hukum Indonesia untuk menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1), kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 (1) dan (2) UUD NRI 1945).

Beberapa fungsi peradilan antara lain: *Pertama*, fungsi penegakan hukum dan keadilan. Peradilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menegakkan hukum. Melalui putusan hakim, norma hukum yang bersifat abstrak diterapkan pada peristiwa konkret sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum (UU No 48 Tahun 2009 Pasal 1 (1) dan Pasal 5 (1)). Fungsi ini menempatkan hakim sebagai penafsir dan penemu hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma.

Kedua, fungsi pengawasan terhadap tindakan penyelenggara negara. Dalam kerangka negara hukum setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, peradilan menjadi instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Ketiga, fungsi perlindungan hak asasi manusia (HAM). Peradilan menjamin *due process of law*, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, serta yang bersengketa. Peran ini semakin penting seiring meningkatnya kesadaran konstitusional warga negara (Assiddiqie,2022).

Keempat, fungsi penyelesaian sengketa dan pemeliharaan ketertiban sosial. Melalui forum penyelesaian sengketa yang terlembaga, peradilan mencegah penyelesaian konflik secara sewenang-wenang. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memberikan kepastian hukum dan menciptakan stabilitas dalam hubungan sosial maupun ekonomi masyarakat (Mertokusumo, 2021).

Kelima, fungsi penafsiran dan pengujian norma hukum. Khususnya melalui MK berwenang menguji UU terhadap UUD dan Peraturan di bawah UU terhadap UU oleh MA (*judicial review*). Fungsi ini memastikan bahwa produk legislasi tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis.

Merujuk beberapa fungsi peradilan dapat ditegaskan bahwa, peradilan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sebagai “corong UU”, tetapi sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak warga negara, serta pengawal supremasi hukum.

4. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem

Ketatanegaraan

Kekuasaan kehakiman dalam UUDNRI tahun 1945 dikonstruksi sebagai pilar penyelenggara cabang kekuasaan dengan kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya (Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK) yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut oleh UU Kekuasaan Kehakiman sebagai satu sistem peradilan negara, yang mencakup berbagai lingkungan peradilan untuk menangani beragam jenis sengketa sosial hukum di masyarakat. (Sudikno Mertokusumo, 2021).

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan kedua Lembaga peradilan tersebut adalah sejajar dengan lembaga-lembaga negara utama lainnya. Melalui sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara, maka kedudukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dengan Lembaga negara utama lainnya adalah sama (sejajar).

B. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

1. Pengertian Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan dapat dipahami sebagai keseluruhan mekanisme kelembagaan, aturan, dan proses yang digunakan negara untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan melalui lembaga pengadilan. Sistem peradilan tidak

berdiri secara parsial, melainkan merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (Sudikno Mertokusumo, 2019:113).

Pasal 24 (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia menganut model pluralitas lingkungan peradilan, tetapi tetap berada dalam satu kerangka sistem peradilan negara.

2. Sistem Peradilan Satu Atap (*One Roof System*)

Salah satu ciri penting sistem peradilan Indonesia pasca reformasi adalah sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sistem ini menempatkan seluruh kewenangan administratif, organisasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi terpecah-pecah antara pembinaan organisasi, personal dan keuangan berada di bawah kementerian atau lembaga eksekutif lainnya. (Jimly Asshiddiqie, 2020:287).

Penerapan sistem peradilan dalam satu atap bertujuan untuk:

- 1) Menjamin independensi kekuasaan kehakiman,
- 2) Mengurangi intervensi kekuasaan eksekutif terhadap peradilan, dan
- 3) Mewujudkan peradilan yang profesional dan akuntabel.

Secara yuridis, sistem ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 menyatakan, bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan pembinaan terhadap badan peradilan di bawahnya, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administratif.

3. Struktur Sistem Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

Struktur sistem Peradilan di bawah MA dari struktur peradilan terendah sampai tertinggi di Indonesia terdiri atas:

- 1) *Peradilan tingkat pertama*. Pengadilan Tingkat pertama berbeda-beda Namanya sesuai dengan jenis-jenis peradilannya, seperti, Pengadilan Negeri (untuk peradilan umum), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer.
- 2) *Peradilan tingkat banding*. Peradilan Tingkat banding juga berbeda-beda Namanya sesuai dengan jenis peradilannya, seperti Pengadilan tinggi (untuk peradilan umum), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (untuk peradilan TUN), Peradilan Tinggi Agama (untuk peradilan Agama, Peradilan Tinggi Militer (untuk peradilan militer)
- 3) *Peradilan tingkat kasasi*. Peradilan puncak (kasasi) berada di Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. (UU Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

3. Mahkamah Agung sebagai Puncak Kekuasaan

Kehakiman

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai lembaga yudisial tertinggi, MA memiliki peran strategis dalam menjaga kesatuan penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum melalui putusannya.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, MA berfungsi penting dan strategis untuk menjaga sistem peradilan agar peradilan berfungsi sesuai dengan asas-asas peradilan dan tujuan lembaga pengadilan. Beberapa fungsi MA dalam sistem peradilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili, terutama pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali;
- 2) Fungsi pengawasan, terhadap jalannya peradilan di bawahnya;
- 3) Fungsi pengaturan, melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
- 4) Fungsi pembinaan, terhadap para hakim dan aparatur peradilan.

Dalam pembelajaran mata kuliah PHI MA sebagai penjaga konsistensi dan kesatuan hukum nasional, penjaga integritas dan profesionalitas para hakim, selain juga sebagai penguat kinerja

terutama melalui yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi hakim di tingkat bawah.(Bagir Manan, 2021).

4. Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

Sistem peradilan Indonesia mengenal empat lingkungan peradilan, dimana masing-masing memiliki kompetensi absolut dan relative yang berbeda. Berikut deskripsi lingkungan peradilan di bawah MA.

1) Peradilan Umum

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya (sekarang kota) atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya (sekarang kota) atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986).

Pasal 50, UU No. 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 51 (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (2)

Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

2) Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Agama; b. Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. (Pasal 3 UU No.7 Tahun 1989).

Kewenangan pengadilan agama diatur pada pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana ialah hal- hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

- (3) Bidang kewarisan ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sejalan dengan perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan hukum Masyarakat, maka kewenangan pengadilan agama bertambah bersifat memperluas dari kewenangan sebelumnya.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Perluasan kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut menunjukkan, semakin penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami dan dihadapi sejalan dengan perkembangan kebutuhan ber hukum warga masyarakat yang beragama islam.

Tujuan perubahan undang-undang tersebut dimaksudkan bertujuan sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian

kekuasaan kehakiman dan memperluas kewenangan peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Pembinaan teknis, organisasi, administrasi dan finansial dan pembinaan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agng. (Pasal 5 dan Pasal 12 (1) UU No. 50 Tahun 2009). Perubahan kunci mencakup penambahan sengketa ekonomi syariah, pengakuan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, penguatan pengawasan hakim, dan integrasi penuh di bawah Mahkamah Agung.

Dilingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. (UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 3A ayat (1) dan (2).

3) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lingkungan peradilan yang menangani sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan administrasi negara. Lingkungan ini memastikan adanya mekanisme hukum untuk menguji

keputusan dan tindakan pejabat administrasi negara yang dinilai bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak tertentu.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Peradilan ini berperan penting dalam perlindungan hukum terhadap warga negara dari segala tindakan dari administrasi negara.

Pada perkembangannya, PTUN telah diberi kewenangan tambahan yang sebelumnya tidak termasuk. Adapun tambahan kewenangan PTUN tersebut Adalah:

- 1) Cakupan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Tindakan yang dilakukan tata usaha negara.
- 2) Menangani permohonan penetapan terhadap putusan fiktif positif.
- 3) Penanganan sengketa perpajakan.

Peralihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN) resmi dilakukan paling lambat 31 Desember 2026. Berdasarkan Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023, peralihan bertujuan memperkuat independensi, efisiensi, dan menghilangkan dualisme

pembinaan, dengan fokus pada pengalihan administratif, organisasi, dan keuangan.

Dengan beralihnya Lembaga peradilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan public, penguatan kompetensi dan profesionalitas hakim, dan untuk memenuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip peradilan karena perkara sengketa pajak sudah tidak lagi berada di bawah binaan dan pengawasannya instansi yang sama dengan pembuat kebijakan pajak (Kemenkeu).

4) Peradilan Militer

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan landasan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi prajurit TNI. Undang-undang ini telah ditetapkan pada 15 Oktober 1997. Undang-Undang Peradilan Militer mengatur tentang kedudukan, struktur, prosedur, dan hukum acara militer untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer.

Pengadilan Militer di Indonesia adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997, Peradilan Militer mencakup Pengadilan Militer tingkat Pertama (Dilmil), Pengadilan Militer Tingkat Banding (Dilmilti), dan Pengadilan Militer Tingkat Tertinggi (Dilmiltama) untuk mengadili perkara pidana dan sengketa tata usaha militer (UU No.31 Tahun 1997 Pasal 12).

Selanjutnya Pengadilan Militer Pertempuran yang berwenang untuk memeriksa mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Selain itu Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan tetap memperhatikan prinsip supremasi hukum.

5) Peradilan Khusus

Jenis peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dari sifatnya ada peradilan Umum dan Peradilan. UU No 48 Tahun 2009 Pasal 27 (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Saat ini ada 6 pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum:

- a. *Pengadilan Anak*, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara yang dilakukan oleh pada anak berumur 12-17 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
- b. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara tindak pidana korupsi, dimana perkara yang diperkarakan adalah perkara yang tuntutananya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. *Pengadilan Perikanan*, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perikanan.

- d. *Pengadilan HAM*, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- e. *Pengadilan Niaga*, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara pailit dan penundaan kewajibann pembayaran utang, kekayaan intelektual, dan likuidasi.
- f. *Pengadilan Hubungan Industrial*, merupakan pengadilan yang melakukan proses peradilan atas perkara perselisihan hubungan industrial meliputi hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satup perusahaan.

Peradilan khusus yang berada di bawah *Pengadilan Tata Usaha Negara* (PTUN) Adalah *peradilan pajak* sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023. Putusan MK ini menjadi landasan reformasi pengadilan pajak, yang sebelumnya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan dialihkan ke MA. Sedangkan Peradilan khusus di bawah Peradian agama Adalah peradilan syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Guna memperkuat kompetensi di pengadilan khusus tersebut, dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang dan dalam jangka waktu tertentu. Pembagian lingkungan peradilan ini dimaksudkan agar proses penanganan perkara dapat dilaksanakan secara adil, professional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip peradilan, efektif.

C. PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA PENUNJANG PERADILAN

1. Sekilas Kelahiran Peradilan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hasil Koreksi dan penataan kelembagaan negara (Reformasi) terhadap praktek dan kondisi bernegara saat itu hingga terjadi reformasi politik dan konstitusi dan melahirkan Mahkamah Konstitusi.

Peradilan MK dibentuk saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001 melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, yang menegaskan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. (Jimly Assiddiqie, 2021).

Salah satu tujuan mendasar dari pembentukan pengadilan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dan praktik ketatanegaraan tetap sejalan

dengan konstitusi, sebagai hukum tertinggi dalam negara Indonesia. (Ni'matul Huda, 2022).

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lainnya, Merujuk ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan beberapa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
6. Memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 MK menjadi Lembaga yang berwewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penafsir final UUD 1945.

3. Sekilas Perbedaan Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Sebagai bahan belajar hukum di spil kewenangan mendasar antara MK dan MA. Peradilan di bawah MA pada umumnya berorientasi pada penyelesaian sengketa konkret atau *judex Factie*, sedangkan MK berorientasi pada pengujian norma hukum dan persoalan konstiusionalitas (*judex Jurist*). (Maria Farida, 2020).

Kemudian putusan MK sifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan oleh hakim MK berbeda dengan sistem peradilan umum di bawah MA yang mengenal tahapan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

D. ASAS-ASAS PERADILAN DAN TANTANGAN PERADILAN MASA DEPAN

1. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Indonesia

Asas adalah alas, dasar, pedoman, atau pokok berpikir (seperti batu yang kokoh untuk alas rumah). Sedangkan asas peradilan asas yang mendasari sistem hukum untuk mendapatkan keadilan (<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/asas>)

Asas peradilan merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan peradilan, baik dalam pembentukan lembaga peradilan maupun dalam pelaksanaan proses mengadili. Asas-asas berfungsi sebagai jaminan

normatif agar pelaksanaan peradilan berjalan sesuai tujuan hukum, yakni menegakkan Asas ini merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan. (Jimly Assididqie, 2021).

2. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan, bahwa semua jenis peradilan negara dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua peradilan negara di Indonesia harus mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dalam proses pelaksanaan, pengambilan putusan maupun pelaksanaan putusan. Penyelenggaraan peradilan harus selalu disinari dan didasarkan pada nilai-nilai dan Nur-Ketuhanan yang dicerminkan dalam pemeriksaan, mengadili, serta pengambilan putusan oleh hakim maupun komponen penegakan hukum lainnya (kepolisian,kejaksaan, kehakiman, serta advokat)

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas penting lainnya adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 (4). Asas ini bertujuan agar proses peradilan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang terlalu lama, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Asas kesamaan hak di depan hukum (equality before the law)

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Inti dari asas peradilan ini adalah, bahwa Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar golongan maupun terhadap pejabat dan rakyat (diskriminasi).

5. Asas Persidangan terbuka untuk umum

Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pada intinya asas ini pemeriksaan perkara di pengadilan dapat diikuti dan disaksikan oleh semua pihak (terbuka untuk umum), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (seperti perkara asusila atau anak).

6. Praduga tak bersalah (presumption of innocence)

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

7. Asas Hakim dianggap tahu Hukum (Ius Curia Novit)

Asas ini merupakan asas yang mendasar terkait dengan keberadaan lembaga peradilan sebagai tempat dan benteng terakhir para pencari keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

8. Asas Kemandirian Hakim

Asas ini menekankan tentang posisi hakim saat mengadili suatu perkara yang diajukan para pencari keadilan, bahwa setiap hakim wajib bersikap dan berperilaku independen dan bebas dari pengaruh atau intervensi serta tekanan pihak luar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ditanganinya. Asas ini menjadi pengawal bagi bekerjanya para hakim saat mengadili suatu perkara.

9. Tantangan Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia

Pada praktiknya penyelenggaraan peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik tantangan dari internal yaitu para pihak yang terlibat dalam proses peradilan maupun pihak eksternal dari system peradilan. Salah satu tantangan utama adalah integritas dan profesionalisme aparat peradilan. Kasus-kasus pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat peradilan (Hakim dan jaksa)

dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. (Bagir Manan, 2021).

Tantangan lainnya adalah akses terhadap keadilan (access to justice), terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Faktor biaya, jarak, serta keterbatasan pengetahuan hukum sering kali menjadi penghambat masyarakat dalam memperjuangkan haknya melalui jalur peradilan. (Todung Mulya Lubis, 2020).

10. Reformasi dan Modernisasi Sistem Peradilan

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Indonesia telah dan terus melakukan reformasi peradilan. Reformasi ini mencakup pembaruan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan, seperti sistem e-court dan e-litigation. (Mahkamah Agung, 2020).

Reformasi peradilan bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif negara hukum modern, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai “pemutus perkara”, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan hak asasi manusia. (Satjipto Rahardjo, 2029)

E. RANGKUMAN

Peradilan adalah proses penerapan hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan pengadilan adalah institusi yang menyelenggarakan proses tersebut. Kedudukan kekuasaan kehakiman Indonesia bersifat merdeka, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, dan bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga negara melalui sistem peradilan negara.

Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan dengan kewenangan mengawasi dan membina empat lingkungan peradilan. Pemahaman terhadap struktur dan kewenangan ini merupakan fondasi penting bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum Indonesia secara komprehensif.

Peradilan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia modern. Bersama MA, MK menjalankan kekuasaan kehakiman dengan objek dan karakter kewenangan yang berbeda.

Asas-asas peradilan merupakan fondasi normatif bagi penyelenggaraan peradilan di Indonesia, namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Karena itu, reformasi dan modernisasi peradilan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, berintegritas, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara.

F. TES FORMATIF

1. Pengkajian tentang system peradilan dapat diketahui tentang jenjang peradilan dilingkungan Mahkamah Agung, yaitu:
 - a. satu tingkatan
 - b. Dua tingkatan;
 - c. Tiga tingkatan;
 - d. Empat Tingkatan
 - e. Lima tingkatan
2. Kedudukan Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (MA dan MK) dengan Lembaga pelaksana kekuasaan lain dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah:
 - a. lebih tinggi;
 - b. lebih rendah;
 - c. sama dan sederajat;
 - d. tidak sama
 - e. tidak ada yang benar.

G. LATIHAN SOAL PENDALAMAN

1. Jelaskan pengertian peradilan dan pengadilan, serta perbedaan mendasar di antara keduanya!
2. Mengapa kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka dalam negara hukum?
3. Sebutkan dan jelaskan empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung!

4. Apa yang dimaksud dengan peradilan konstitusi, dan apa peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2021). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) (Cet. ke-7). Kencana.
- Achmad Ickhsan, Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pembimbing Masa.
- Aditya, ZF, & Winata, MR (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 9 (1), 79-100. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Ahmad Sanusi, (2002), Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung : Tarsito.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, DW (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. Sapientia Et Virtus, 7 (2), hal 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Andi Nuzul. 2016. Membangun Tata Hukum Nasional, Perspektif Masyarakat Pluralis. Trussmedia Grafika. Yogyakarta.
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, 4(2), 148–163. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Apeldoorn, LJ.van,. Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Mai lino dari "Inhidingtotdestudievan het Nederiandserecht". Oakana: Pradnya I'namita, cet.ke-29 ,2001
- Arief, Barda Nawawi. 2020. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. Konstitusi dan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021)
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Jakarta: FH UII Press, 2021)
- Bramudia, MF, Firansah, A., Nugroho, MB, & Hossam, TM (2025). Peranan Sistem Hukum Dalam Pembentukan Tatahan Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* , 2 (12), 652-659. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1360>
- Bruggink, J.J.H. *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Refleksi Tentang Hukum, oleh B.Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996,.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ke-8 1989
- Djaja S. Meliala, (2006), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Fuchs, (2024). W. Lawrence M. Friedman: *Sistem Hukum*.1. *Soziologische Theorien des Rechts*. DOI:10.5771/9783748948049
- H. L. A. Hart. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- H.F.A. Vollmar (1990), *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung : Tarsito.
- Hans Kelsen. (2009). *Pure theory of law* (2nd ed.). Lawbook Exchange.
- Hanum, R. H., Murdiana, E., & Bahari, R. (2023). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia. *Siyasah*, 3(2), 178-189. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8090>
- Haryoko Bambang Widjayanto, & Yoga Tri Hartanto. (2025). *The Rule Of Law, The Constitution, And Democracy In In-donesian State*

Administration Practice. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(4), 54–59. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.838>

Hilippe Nonet, dkk, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, terjemahan Rafael Edy Bo sco dari *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. Jakarta: Hums, 2003

Huda, N. (019). *Teori dan Praktik Hukum: Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Prenada Media.

Huda, N. 2019. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*.

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. 2025. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., MF, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. (2024). *Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>

- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2022).
- Jumain Azizi, Roibin Roibin, & Zaenul Mahmudi. (2025). Reformulation of the Indonesian Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023 Article 445 Paragraph (1) Item 1: A Lawrence Friedman's Theory of Justice Perspective Toward a Responsive and Culture-Oriented Criminal Law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(4), 15–21. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i4.819>
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1961, hlm. 3–5.
- Khairunisa, R. M., Wardani, K. I., Sukirman, R. N. A., & Ulhaq, I. D. (2025). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif teori Lawrence. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 153-164. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3595>
- L.J. Van Apeldoorn (1980), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta ; Pradnya Paramita
- Lon L. Fuller. (2011). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, Jakarta, 2020.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020)
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Martokusumo, Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cetakan ke-2 2005

- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M. 2021. Hukum dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M. 2021. Penegakan Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana
- Mayaka, R. B., Sulistiyono, T., Gusthomi, M. I., & Windiahsari, W. (2025). Can the Erga Omnes Principle Revolutionize State Administrative Courts? A Challenge Through Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. Indonesian State Law Review, 7(2), 75-92. <https://doi.org/10.15294/islrev.v7i2.18870>
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 3.
- Muhammad Abbas, dkk. 2023. Pengantar Hukum Indonesia (Pemahaman Dasar dalam Sistem Hukum). Sonpedia. Jambi.
- Muhammad Brayn Rompas, Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Lex Administratum, 2013).
- Muhammad Saleh Suat. 2025. Pengantar hukum Indonesia. Gita Lentera. Padang.
- Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. (2025). Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia. Star Digital Publishing. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=MTxyEQAAQBAJ&oi>
- Ni Ketut Sari Adnyani. 2020. HUKUM TATA NEGARA Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Raja Grafindo. Depok.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2022)
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif sistem hukum Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie, 1 (1). DOI: <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

- Paton, George, Whitecross,. A Textbook of jurisprudence Oxford: Clarendon Press, 1964
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press, 1959, hlm. 75.
- Purnomo, A., & Rohmatulloh, D. M. (2022). Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After Amendment To The Marriage Law. *Ulul Albab*, 23(2), 228. DOI: <https://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426>
- Puspa , Yan Pramadya, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang: Aneka Ilmu, 1977
- Qiston, A. (2024). Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Humani*, 1(1). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/2>
- R. Soeroso. (2019). Pengantar ilmu hukum (Cet. ke-15). Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan (2000), Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya; Airlangga University Press.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. Kamus Hukum, Qakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 15, 2003
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmanani, Adhininh Prabawati. 2019. Modul Hukum Administrasi Negara. Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Raju Moh Hazmi, Loso Judijanto, Taufik Firmanto, Sepriano. (2025). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Penerbit Buku Sonpedia. <https://buku.sonpedia.com/2025/11/pengantar-ilmu-perundang-undangan.html>

- Rama Ahmad Raja Maranay, & Irsyaf Marsal. (2024). Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2 (4), 245–251. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1614>
- Rifai, I. 2020. *Asas Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada
- Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 162-179. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>
- Rosyadi, I., Fuad, H. Z., & Zaimuddin, A. B. (2025). Criminalization of Unregistered Marriage in Indonesia: A Legal System Analysis Based on Friedman's Theory. *Al-'Adalah*, 22(1), 147-180. <https://doi.org/10.24042/adalah.v22i1.22779>
- Salim H.S, *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (2006), Jakarta: Sinar Grafika.
- Santi, Y. (2024). SUMBER FORMIL DAN. *Hukum Administrasi Negara*, 37.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019)
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. (1982). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 7.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981), *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.

Stahl, Friedrich Julius. Die Philosophie des Rechts. Heidelberg, 1878. dikutip dalam berbagai literatur negara hukum.

Subekti (2001), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.

Subekti, R., Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Bandung: Alumni, cet.ke-4, 1991

Subekti, R. 2021. Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti. (2020). Pokok-pokok hukum perdata (Cet. ke-35). Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019)

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021).

Sudikno Mertokusumo. (2021). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi revisi). Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum; Suatu Penganta. Liberty. Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Liberty. Yogyakarta.

Sulistiyanto, E. 2023. Teori Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika.

Syafri Hariansah. (2024). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. Krtha Bhayangkara, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>

Taufik Firmanto, Erham, Siti Aminah, AM Purbadiri, Rollys Suriani, MN Huda. (2025). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Pustaka Buku Nusantara. <https://bukunusantara.com/dasar-dasar-hukum-tata-negara-indonesia/>

Umar Said Sugiono. 2021. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan I–IV).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah kedua dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

United Nations. 1979. Code of Conduct for Law Enforcement Officials.

United Nations. 1990. Guidelines on the Role of Prosecutors; Basic Principles on the Role of Lawyers.

UNODC. 2002. The Bangalore Principles of Judicial Conduct.

Utama, A. S., SH, M., Quintarti, M. A. L., SH, M., Flora, H. S., Ilham, M. A., ... & Kn, M. (2025). *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qJKMEQAAQBAJ&oi>

Utrecht, E. (1966). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

V. Patria Setyawan, Trans. (2025). Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(1), 45-54. <https://doi.org/10.51454/jq94z825>

Van Apeldoorn, L. J. (2001). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Widjaja, G. (2025). Analisis Penegakan Hukum Administratif, Perdata, Dan Pidana Di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Journal Of Community Dedication*, 4(4), 184-196. <http://felifa.net/index.php/JURCOMDED/article/view/50>
- Yamani, A. (2024). The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 39–46. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5712>

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.

Lahir di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua pada tanggal 13 Juli 1960. Penulis menyelesaikan Pendidikan SI Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Kota Jayapura Provinsi Papua lulus tahun 1987. Pada Tahun 1995 penulis menyelesaikan pendidikan S2 pada program Pascasarjana Program Studi Antropologi (bidang kekhususan Antropologi Hukum/Magister Antropologi Hukum) di Universitas Indonesia, Jakarta (1995), kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 (Magister Ilmu Hukum) pada Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (2011) dalam bidang Hukum Tata Negara. Pada tahun 2015 menyelesaikan studi pada Program Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam bidang Hukum Pidana Adat dan HTN lulus tahun 2015. GB dibidang Ilmu Hukum dan Masyarakat tahun 2023. Karier sebagai Dosen dimulai sejak tahun 1989 pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, mengajar pada Program Program S1 Ilmu Hukum dengan pengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum & Hukum Indonesia; Metode Penelitian Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Pidana Adat, Hukum Asasi Manusia, Selain itu mengajar pada Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura pengampu mata kuliah: Perbandingan Sistem Hukum, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Hukum & Budaya, Pluralisme Hukum dan Filsafat Hukum Adat. Pada Tahun 2017-2021 menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Pada Tahun 2022-2025 menjabat sebagai Dekan

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Jurnal Internasional dengan judul *Special Autonomy and the Principles of Federal System: A Blurred Portrait of the Special Autonomy for Papua* (Scopus), Jurnal Nasional Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. Jurnal Sinta 2 dengan judul *The Function of The Kinship Legal Rights of Papuan Customarry Communities in Jayapura City (From a Philosophical, Sociological, and Legal Prespective).*



Hasmi Irianti, S.H., M.H.

Lahir di Kota Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 01 Juli 1979. Penulis menyelesaikan Pendidikan SI Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Kota Jayapura Provinsi Papua lulus tahun 2002. Pada Tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Cenderawasih (bidang kekhususan Hukum Tata Negara), Karier sebagai Dosen dimulai sejak tahun 2022 pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, mengajar pada Program Studi S1 Ilmu Hukum dengan pengampu mata kuliah: Metode Penelitian Hukum, Antropologi Hukum, Hukum Pemerintahan Adat, Hukum Asasi Manusia.



Dr. Taufik Firmanto, SH., LL.M.

Lahir di Malang pada tanggal 12 Maret 1976 dari pasangan Drs. Muh. Jacub (pensiunan Guru Sekolah Dasar) yang berasal dari Bima NTB, dengan Wijiarni (almh.) asal Kota Malang. Berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Universitas Muhammadiyah Bima, saat ini menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UM Bima. Selain itu penulis juga seorang Advokat *member of* PERADI. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi pada:

- **S1 Ilmu Hukum** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Lulus Tahun 2009;
- **S2 Magister Ilmu Hukum** (Master of Law) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Lulus Tahun 2012;
- **S3 Program Doktor Ilmu Hukum** Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Lulus Tahun 2021.

Sejak menjadi Mahasiswa hingga saat ini, penulis aktif pada beberapa organisasi antara lain: PC. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (**IMM**) Cabang Bima periode 2005-2006, Pimpinan Daerah **Pemuda Muhammadiyah** Kota Bima periode 2012-2016, DPD **KNPI** Kota Bima periode 2010-2013, Pengurus Harian Keluarga Alumni Univ. Gadjah Mada (**Kagama**) NTB periode 2025-2028; Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni (**Fokal**) **IMM** Bima periode 2021-2025, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (**LHKP**) **PDM** Kota Bima 2023-2028.

Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti beragam konferensi ilmiah baik Nasional maupun Internasional, telah menerbitkan banyak paper berbahasa Indonesia maupun Bahasa asing, GS: <https://scholar.google.com/citations?user=mFea9yEAAAAJ&hl=en>
SINTA ID: 6687247 **ORCID ID:** <https://orcid.org/0000-0003-4119-7121>

Saat ini Penulis menetap di Kota Bima, NTB, didampingi keluarga dengan Istri Sumarni, seorang putra Ahmad Haidar Immawanullah, dua orang putri Aisya Aulia Maharani serta Mentari Yusticia Azzahra.



Ayu Febi Febrianti, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Lahir di Koppe, 22 Februari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Sudiar dan Hj. Haslia. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Ichsan Gorontalo, dan Program Magister-S2 pada Universitas Hasanuddin. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, penulis aktif dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum.



Dr. Darmawati, S.H., M.H

Penulis merupakan Dosen Tetap Pada Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Lahir Pada Tanggal 06 Agustus 1988 di Watampone - Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara dari Pasangan Bapak alm. H.Sukawati,S.H dan Ibu Hj. Rahmatiah. Istri dari Dr. Asriadi Zainuddin,S.HI.,M.H dan Ibu dari Nashifah Asriadi menamatkan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2010, Program Pasacasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2012, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2020. Selain mengajar penulis juga aktif sebagai Asesor BKD,

Reviewer Pada beberapa Jurnal Ilmiah, Narasumber di berbagai kegiatan hukum, Tim Analisis Kebijakan Hukum di Kementerian Hukum, Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato (2024-2027), Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis aktif menulis pada jurnal ilmiah bereputasi, jurnal ilmiah terakreditasi dan menulis buku. Adapun buku yang telah di hasilkan diantaranya: 1. Dasar-dasar Penologi & Pemasyarakatan, 2. Pokok-Pokok Hukum Pidana, 3. Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 4. Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara Dalam KUHAP 2025, 5. Hukum Pidana. Email: wati_lecturer@yahoo.com.



Dr. Eko Ariyanto, S.H., M.H., CPL., CLA., CPM.

Managing Partner pada kantor hukum Ariyanto & Rekan , Mediator Non Hakim pada Pengadilan Cibinong dan Pengadilan Negeri Depok, serta Ketua DPW DKI Jakarta Organisasi Advokat Peradi Utama. Lahir di Jakarta, 28 Februari 1976.

Pendidikan Formal : Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Universitas Trisakti.

Pendidikan Informal : Pemegang sertifikasi sebagai Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, Pemegang sertifikasi sebagai Auditor Hukum, Pemegang sertifikasi sebagai Mediator.



Dr. Asriadi Zainuddin, S.H.I., M.H.

Penulis merupakan Dosen tetap Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (UIN SMART), Lahir di Sengkang, 30 Juni 1984. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2007, Program Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Tahun 2009, dan Program Doktor (S3) Studi Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 2021. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi (Buku & Artikel) pada Jurnal internasional bereputasi (Scopus) & Jurnal Nasional terindeks Sinta.

Email: asriadi.zainuddin@gmail.com



DR. Marlyn Jane Alputila, S.H., M.H

Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Musamus Merauke, saat ini aktif sebagai Advokat dan Mediator, Lahir di Ambon 16 April 1985 Anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Josef Alputila dan Wilhelmina Alfons. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Patimura Ambon, dan Program Magister-S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar Serta menamatkan Program Doktoral (S3) pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



Rasdiyanah, S.H., M.H

Dosen Prodi Hukum Pidana islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Lahir di Parepare, 25 Mei 1998. Anak pertama dari lima bersaudara, pasangan Nasir dan Hasfidah Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di STIH AMSIR Parepare, dan Program Magister-S2 pada Universitas Muslim Indoneisa (UMI) Makassar. Saat ini sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan PC. Fatayat NU Kota Parepare, serta Redaktur DELICTUM Jurnal Hukum Pidana Islam.



Dr. Imam Ropii, S.Pd., SH., MH

Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, saat ini sedang aktif sebagai dosen dan mendapat Amanah sebagai Direktur Program Pascasarjana, lahir di Tulungagung pada Juni 1967. Anak ke lima dari tujuh bersaudara, dari pasangan bapak alm. Tajali dan alm. Hj. Muntikah. Lulus program sarjana Pendidikan di UM Malang (1991), Sarjana Hukum (SH) di Unidha Malang (1995), Program Magister Hukum (S2) Universitas Airlangga (2005), dan Program Doktor Hukum (S3) di Universitas Brawijaya (2015).

Penerbit :

Penerbit Buku Sonpedia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books



Redaksi :

Jl. Premix No. 07 Kenali Asam Bawah Kota Baru

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: penerbitbukusonpedia@gmail.com

Website: <https://buku.sonpedia.com/>